

## JADWAL

Tanggal Efektif  
Masa Penawaran Umum  
Tanggal Penjatahan  
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I  
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan  
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I

30 Januari 2023  
1 – 3 Februari 2023  
3 Februari 2023  
6 Februari 2023  
6 Februari 2023  
7 Februari 2023

Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I  
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I  
- Pasar Reguler dan Negosiasi  
- Pasar Tunai  
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I  
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I  
Tanggal Akhir Masa Berlaku Waran Seri I

7 Februari 2023  
  
4 Agustus 2025  
6 Agustus 2025  
7 Agustus 2023  
7 Agustus 2025  
7 Agustus 2025

**OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL- HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**EMITEN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**



## PT AVIANA SINAR ABADI Tbk

### Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

#### Kantor Pusat :

Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC  
Petojo Utara, Gambir  
Jakarta Pusat 10130  
Telp.: 021 - 6317523

Email : [corporate.secretary@aviana.co.id](mailto:corporate.secretary@aviana.co.id)

Website : [www.aviana.co.id](http://www.aviana.co.id)

#### Kantor Operasional :

Wisma Indovision Lt. 4 Blok A-C  
Jl. Diponegoro No. 109  
Denpasar – Bali

Telp.: 0361 – 232045, 229289

Email : [corporate.secretary@aviana.co.id](mailto:corporate.secretary@aviana.co.id)

Website : [www.aviana.co.id](http://www.aviana.co.id)

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran sebesar Rp101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Sebanyak Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp 127.400.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SHINHAN SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek Menjamin Dengan Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGINGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

**PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Januari 2023.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat No. 0036/IRSX/IX/2022 tertanggal 12 September 2022, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 dan peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-09120/BEI.PP2/10-2022 tanggal 28 Oktober 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN ATAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	3
RINGKASAN.....	13
I. PENAWARAN UMUM .....	24
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	36
III. PERNYATAAN UTANG.....	40
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	44
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	47
VI. FAKTOR RISIKO .....	67
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN .....	73
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	74
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	74
B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	75
C. KEGIATAN USAHA.....	75
D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	78
E. IZIN USAHA.....	81
F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	97
G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> ).....	101
H. MANAJEMEN RISIKO .....	107
I. STRUKTUR ORGANISASI .....	109
J. SUMBER DAYA MANUSIA.....	110
K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM .....	115
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM .....	116
M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK.....	125
N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA .....	132
O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI.....	138
P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	140
Q. ASURANSI.....	144
R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	145
II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	145
A. UMUM.....	145

B.	KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK .....	147
C.	KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	148
D.	PEMASARAN.....	157
E.	PERSAINGAN .....	161
F.	PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	162
G.	STRATEGI .....	164
IX.	EKUITAS.....	168
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN .....	170
XI.	PERPAJAKAN.....	172
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	175
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	177
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	179
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	200
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM.....	209
XVII.	PENDAPAT SEGI HUKUM.....	210
XVIII.	LAPORAN KEUANGAN .....	211

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut :

Afiliasi	:	Pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya,yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>2. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;</li><li>3. hubungan antara 2 (dua) Perseroan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>4. hubungan antara Perseroan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;</li><li>5. hubungan antara 2 (dua) Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau</li><li>6. hubungan antara Perseroan dan pemegang saham utama.</li></ol>
BAE	:	Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Ficomindo Buana Registrar.
BNRI	:	Singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
BEI, Bursa Efek	:	Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/ atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak- pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
Daftar Pemegang Saham atau DPS	:	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	:	Terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>a. atas dasar lewatnya waktu yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>i. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam</li></ol></li></ol>

peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau

- ii. 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
- b. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Hari Bursa	:	Hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Harga Penawaran	:	Harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu Rp101,- (seratus satu Rupiah) per saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp 101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).
Hari Kalender	:	Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Hari Kerja	:	Hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
KAP	:	Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	:	Singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
KSEI	:	Singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	:	Pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Manajer Penjatahan	:	pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Masa Penawaran Umum	:	berarti suatu jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus dengan jangka waktu 3 (tiga) Hari Kerja dimulai setelah Partisipan Admin mengunggah dokumen, data dan informasi yang relevan terkait Penawaran Umum, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 41/2020.
Masyarakat	:	Perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	:	Singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	:	Singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
Nomor Tunggal Identitas Pemodal atau Single Investor Identification yang selanjutnya disingkat SID	:	berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK	:	Singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK").

Partisipan Admin	:	Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek, yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia yang ditunjuk oleh Perseroan sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
Partisipan Sistem	:	Berarti Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/2020 yaitu PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Pemegang Rekening	:	Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	:	Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
Pemesan Ritel	:	berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
Penawaran Awal	:	Ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
Penawaran Umum	:	Kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
Penitipan Kolektif	:	Jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Penjamin Emisi Efek	:	Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan



Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek :	Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh ( <i>full commitment</i> ) dengan kewajiban untuk membeli sendiri sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dalam hal ini adalah PT Shinhan Sekuritas Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2 :	Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No. IX.J.1 :	Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. IX.J.1 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 7/2017 :	Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017 :	Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 15/2020 :	Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 16/2020 :	Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 17/2020 :	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 23/2017 :	Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017 :	Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 30/2015 :	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 33/2014	:	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	:	Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	:	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 41/2020	:	Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 55/2015	:	Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	:	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	:	Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI	:	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-087/SHM/KSEI/0922 tanggal 9 September 2022 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	:	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 26 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 53 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 9 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 25 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I	:	Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 28 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 55 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 11 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 27 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan BAE di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	:	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 29 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 56 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 12 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 28 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
Pernyataan Pendaftaran	:	Dokumen yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I	:	Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 27 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 54 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 10 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 26 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur.
Perseroan	:	Hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Aviana Sinar Abadi Tbk suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.

Perusahaan Anak	:	Perusahaan yang berbadan hukum Indonesia, di mana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah lebih dari 50% saham perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, disebut juga sebagai Entitas Anak.
Prospektus	:	Dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK 7/2017.
Prospektus Awal	:	Dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	:	Ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
Rp atau Rupiah	:	Mata uang yang berlaku di Republik Indonesia.
RUPS	:	Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	:	Singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPM dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	:	Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 15,- (lima belas Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan.
Saham/Saham Biasa Atas Nama	:	Saham biasa yang diterbitkan oleh Perseroan.
Saham Yang Ditawarkan	:	Saham yang berasal dari portepel sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 15,- (lima belas Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada masyarakat, yang selanjutnya akan dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

Sistem Penawaran Umum Elektronik	:	Sistem Electronic Indonesia Public Offering ("Sistem e-IPO") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	:	Tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan ke Rekening Efek.
Tanggal Pembayaran	:	Tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.
Tanggal Pencatatan	:	Tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	:	Tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penyelesaian Pemesanan Saham	:	Tanggal yang mencakup kegiatan penyelesaian pembayaran dan distribusi atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan dan paling lambat sebelum pelaksanaan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di Bursa Efek.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	:	Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3608 Tahun 1995.
UUPT	:	Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	:	Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Waran Seri I	:	Berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak pada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
WIB	:	Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00).

**SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM**

MDI : PT Mitra Digital Investindo  
HRI : PT Harapan Ruang Investindo  
IGM : PT Investasi Gemilang Maju  
BMW : PT Buana Megah Wicaksana  
IBU : PT Investindo Buana Ultima

**SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK**

DNK : PT Digital Nata Karya  
ASA : PT Aviana Semesta Anugerah

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### UMUM

PT Aviana Sinar Abadi Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tertanggal 17 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-01402.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 10 Januari 2014 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002552.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 10 Januari 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 9634 tertanggal 10 Januari 2014 serta Tambahan BNRI No. 47 tertanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian**"). Pendirian Perseroan serta penyetoran modal pada saat pendirian Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tertanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0062520.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022 dan mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0050219 tanggal 1 September 2022 ("**Akta No. 42/2022**"), serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 072 dan Tambahan BNRI No. 030915 tertanggal 9 September 2022; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 43 tertanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0068475.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 22 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189098.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 September 2022 ("**Akta No. 43/2022**").

Berdasarkan Akta No. 42/2022 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum Perdana**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- b. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
  - i. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT AVIANA SINAR ABADI, Tbk.
  - ii. Perubahan dan pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar (sebagaimana didefinisikan di bawah);

- iii. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
- iv. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;
- v. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
- vi. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
- vii. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I;

Berdasarkan Akta No. 43/2022, para pemegang saham Perseroan, antara lain, menyetujui perubahan Pasal 3 yaitu penambahan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) sebagai kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Selanjutnya, berdasarkan Akta No. 43/2022, kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang (i) informasi dan komunikasi, dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

**1) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya - KBLI 62019**

Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan



masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer.

Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

**1) Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial - KBLI 63122**

Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), digital advertising, dan on demand online services.

Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

**2) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif - KBLI 62013**

Mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistema media imersif seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.

**3) Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial - KBLI 62015**

Mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan subset AI lainnya.

**4) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi - KBLI 62021**

Mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

**5) Aktivitas Penyediaan Identitas Digital - KBLI 62022**

Mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat *assurance/kepercayaan* berdasarkan risiko dalam pembuktian identitas.

Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi, validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam bentuk digital, seperti *unique number, user account*, dan sertifikat elektronik.

**6) Aktivitas Pengolahan Data - KBLI 63111**

Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

**7) Penerbitan piranti lunak (*Software*) - KBLI 58200**

Mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan *video game* untuk semua *platform* sistem operasi.

**8) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200**

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

## **KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN**

### **I. UMUM**

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2013 di Jakarta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan bergerak di bidang (i) informasi dan komunikasi, dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Visi Perseroan adalah:

**"Meningkatkan kemampuan dan pengembangan bisnis dari pelanggan dengan prinsip tumbuh dan berkembang bersama."**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :

- Memberikan inovasi dan layanan yang terbaik bagi pelanggan;

- Berperan dalam sustainability movement untuk kehidupan yang lebih baik;
- Berusaha untuk memberikan solusi untuk peningkatan efisiensi dan produktifitas; dan
- Menciptakan pengalaman baru dalam aplikasi teknologi terkini.

Perseroan juga memiliki nilai-nilai yang menjadi acuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut :

- *Business Awareness*
- *Excellent Service*
- *Synergetic Teamwork*
- *Passion for innovation and focus on impact for humanity*
- *Trustworthiness*

## II. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN

Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

1. Perseroan yang unggul, inovatif, dan berpengalaman dalam bidang digital.
2. Inovasi Perseroan yang berkelanjutan di bidang teknologi.
3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.
4. Pasar yang berkembang di industri Digital.
5. Memiliki konsumen yang terdiversifikasi dari sisi kegiatan usaha meliputi telekomunikasi, pemerintah, travel, games dan pembiayaan.
6. Pengguna platform Perseroan juga menggerakkan UMKM hingga membantu menyediakan lebih dari 400.000 (*Source* : Internal Data Perseroan) lapangan pekerjaan.
7. Perseroan telah berdiri sejak 2013 dan dapat beradaptasi dengan mengeluarkan versi terbaru untuk software product management dan *ad-on modul*.
8. Penyebaran lebih dari 400.000 platform aplikasi aktif diseluruh daerah di Indonesia.

## III. KEGIATAN USAHA UTAMA PERSEROAN

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan saat ini bergerak dibidang (i) informasi dan komunikasi, dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Perseroan saat ini memiliki 2 (dua) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung.

Berikut adalah data mengenai Entitas Anak milik Perseroan :

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	DNK	Informasi dan Komunikasi, Perdagangan	2019	2022	Tangerang Selatan	Operasional	99,83%
2	ASA	Aktivitas Jasa Periklanan Digital	2018	2018	Jakarta Pusat	Operasional	99,96%

## PROSPEK USAHA PERSEROAN

Memasuki era revolusi industri 4.0, baik dunia bisnis maupun perilaku konsumen di seluruh belahan dunia bergeser ke arah digital. Potensi pasar yang terus meningkat, dimana dari tahun ke tahun semakin banyak produk yang awalnya hanya berbentuk fisik menjadi produk digital. Dimana Pengguna dari produk-produk tersebut juga terus meningkat dari tahun ke tahun.

Disamping trend atas dorongan perkembangan teknologi yang mengalihkan produk dijual dalam bentuk digital, berdasarkan catatan data Kementerian Koperasi terlihat bahwa usaha UMKM di Indonesia sangat besar, mencapai 64 juta UMKM dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Selain itu itu, Kementerian Koperasi juga mencatat bahwa UMKM yang Go Online juga tumbuh sangat significant. Dalam 2 tahun terakhir, tercatat pertumbuhan hingga 3.5x, hingga saat ini mencapai 17.2 juta UMKM yang Go Online. Hal ini menunjukkan, bahwa peralihan melakukan bisnis secara tradisional sudah mulai terlihat jelas.

Terjadinya Pandemi Covid-19 merupakan satu faktor pendukung terdorongnya kondisi ini. Pandemi Covid-19 telah memaksa UMKM untuk memanfaatkan layanan digital. Adopsi dan disrupsi teknologi digital kini terjadi tak hanya pada lingkaran kota-kota besar saja, tetapi juga hingga ke daerah.

Menariknya, situasi pandemi menciptakan pertumbuhan adopsi digital yang luar biasa di Indonesia. Semua pihak dipaksa beradaptasi dengan kebiasaan baru yang bertumpu kepada teknologi digital. Adaptasi digital yang seharusnya dapat tercapai dalam 3-5 tahun, justru terealisasi dalam 1 tahun saja.

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi menyeluruh di mana kombinasi antara *smart system* dan otomasi dalam aktivitas industri. Tidak hanya pada cara bertransaksi secara online, namun teknologi juga terlibat dalam proses usaha secara utuh sehingga dapat mengurangi tenaga kerja manusia. Tujuan utamanya tak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lingkungan kerja. Beberapa pilar utama dalam Revolusi Industri 4.0, yaitu *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Cloud Computing*.

Oleh karena itu, transformasi digital hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong pemulihan kondisi ekonomi Indonesia pasca-pandemi. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana teknologi digital menjadi salah satu elemen kunci yang dapat mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan.

Langkah digitalisasi ini tidak hanya terjadi secara masif pada perusahaan besar, namun di tengah geliat ketidakpastian ekonomi ini justru sektor UMKM menjadi salah satu motor penggerak dikarenakan pada tingkat UMKM, pengusaha cenderung memiliki fleksibilitas lebih tinggi. Digitalisasi usaha baik dari segi pemasaran, cara bertransaksi, sampai dengan proses pencatatan penjualan, stok persediaan dan produksi mengarah kepada digitalisasi agar lebih efisien.

Melihat kondisi ini, Perseroan melihat suatu potensi besar apabila Perseroan dan entitas anak dapat menjawab kebutuhan digitalisasi tersebut. Perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk membantu pada pelaku usaha baik itu UMKM sampai dengan perusahaan besar untuk dapat melakukan transformasi usahanya menjadi terdigitalisasi. Melihat iklim bisnis Indonesia dimana masih luasnya pangsa pasar yang belum tersentuh digitalisasi juga dipandang Perseroan sebagai suatu potensi bisnis yang besar untuk dijalankan.

#### **STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA**

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| 1. Jumlah saham yang ditawarkan      | : | Sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel.                            |
| 2. Persentase Penawaran Umum Perdana | : | Sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan setelah Penawaran Umum Perdana. |
| 3. Nilai Nominal                     | : | Rp 15,- (lima belas Rupiah) per saham.  |
| 4. Harga Penawaran                   | : | Rp101,- (seratus satu Rupiah).  |

5. Total Nilai Penawaran Umum Perdana : Rp 101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).
6. Perbandingan Saham Baru : Setiap 5 (lima) Saham Baru akan mendapatkan 7 (tujuh) Waran Seri I dibandingkan Waran Seri I
7. Jumlah Waran Seri I : Sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima koma nol-nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum disampaikan.
8. Harga Pelaksanaan Waran Seri I : Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah).
9. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I : Sebanyak-banyaknya Rp 127.400.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).
10. Masa Penawaran Umum : 1 – 3 Februari 2023
11. Tanggal Pencatatan : 7 Februari 2023

Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

#### STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 42/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 15,- setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>			
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	24,00
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	19,00
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	-

## Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>		<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00	1.080.000.000	16.200.000.000	21,60
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	24,00	960.000.000	14.400.000.000	19,20
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	19,00	760.000.000	11.400.000.000	15,20
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00	600.000.000	9.000.000.000	12,00
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	15,00	600.000.000	9.000.000.000	12,00
Masyarakat	-	-	-	1.000.000.000	15.000.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>		<b>11.000.000.000</b>	<b>165.000.000.000</b>	

## Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>		<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	21,60	1.080.000.000	16.200.000.000	16,88
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	19,20	960.000.000	14.400.000.000	15,00
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	15,20	760.000.000	11.400.000.000	11,88
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	12,00	600.000.000	9.000.000.000	9,38
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	12,00	600.000.000	9.000.000.000	9,38
Masyarakat	1.000.000.000	15.000.000.000	20,00	1.000.000.000	15.000.000.000	15,63
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	1.400.000.000	21.000.000.000	21,88
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.400.000.000</b>	<b>96.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>165.000.000.000</b>		<b>9.600.000.000</b>	<b>144.000.000.000</b>	

Saham yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. sekitar 51,02% (lima puluh satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni DNK, dimana pemberian kepada DNK akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada DNK, yang kemudian akan digunakan oleh DNK untuk sebagai berikut:
  - sekitar 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan DNK sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa pembelian produk-produk digital dan produk PPOB (*Payment Point Online Bank*), membiayai kebutuhan operasional pada DNK seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya penjualan, promosi dan pemasaran produk-produk digital, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT serta biaya perlengkapan pada DNK.
  - Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh DNK untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan Platform dan module DNK, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem Aplikasi/Apps dari DNK.
2. sekitar 27,55% (dua puluh tujuh koma lima lima persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni ASA, dimana pemberian kepada ASA akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada ASA, yang kemudian akan digunakan oleh ASA untuk sebagai berikut:
  - sekitar 26,53% (dua puluh enam koma lima tiga persen) akan digunakan ASA sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa sewa *space/spot* iklan, biaya penunjang iklan, termasuk kebutuhan operasional pada ASA seperti biaya tenaga kerja, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran pada ASA.
  - Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh ASA untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa pembelian peralatan IT serta biaya peralatan pada ASA.
3. Dan sisanya sekitar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk:
  - sekitar 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.
  - sekitar 4,08% (empat koma nol delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan dan biaya riset IRSX, pengembangan platform IRSX dan module, renovasi kantor, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem IRSX.

Sementara Dana dari Waran Seri I akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pada Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.

## **FAKTOR RISIKO**

Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

### **A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

Risiko perkembangan teknologi

### **B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

- Risiko Persaingan Usaha
- Risiko Terkait Pemutusan Kerjasama
- Risiko Investasi
- Risiko Kegagalan Pemenuhan Peraturan Perundangan-Undangan yang Berlaku Dalam Bidang Usaha
- Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- Risiko Wabah Penyakit yang Serius

### **C. RISIKO UMUM**

- Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro atau Global
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

### **D. RISIKO BAGI INVESTOR**

- Risiko Likuiditas Saham
- Risiko Harga Saham Yang Dapat Berfluktuasi
- Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan Akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas Dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan
- Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan

## **KEBIJAKAN DIVIDEN**

Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi likuiditas tahun berjalan serta dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT pasal 71, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan berencana untuk membayarkan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023.



## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 (Diaudit) dengan angka perbandingan tanggal 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtanadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
<b>JUMLAH ASET</b>	72.059.076.912	6.270.226.008	5.507.266.248	4.973.265.499
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	5.095.672.725	990.302.433	827.197.293	623.828.926
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	66.963.404.187	5.279.923.575	4.680.068.955	4.349.436.573
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	72.059.076.912	6.270.226.008	5.507.266.248	4.973.265.499

### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>PENDAPATAN BERSIH</b>	8.265.491.517	4.345.977.713	7.598.434.701	7.379.407.762	5.869.644.168
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(5.643.560.409)	(2.311.823.005)	(4.293.195.695)	(4.740.071.903)	(3.323.490.226)
<b>LABA KOTOR</b>	2.621.931.108	2.034.154.708	3.305.239.006	2.639.335.859	2.546.153.942
<b>LABA USAHA</b>	657.255.320	293.988.551	670.517.901	275.633.353	269.807.950
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	2.814.151.924	309.828.391	638.266.524	219.180.778	270.191.704
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>	2.734.532.967	279.216.645	539.126.307	185.753.424	243.424.056
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	2.702.277.675	314.641.494	599.854.620	341.065.960	238.501.703
<b>LABA PER SAHAM DASAR</b>	92.426	27.922	53.913	18.575	24.342

### RASIO KEUANGAN

Keterangan	31 Juli 2022		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>LIQUIDITY RATIO</b>					
Current Ratio	1533,92%	724,56%	700,69%	1224,23%	2053,39%
Quick Ratio	144,42%	517,69%	526,11%	1117,39%	1914,50%
<b>SOLVABILITY RATIO</b>					
Total Debt to Asset Ratio	7,07%	17,61%	15,79%	15,02%	12,54%
Total Debt to Equity Ratio	7,61%	21,38%	18,76%	17,67%	14,34%
Interest Coverage Ratio (x)	683,68	56,40	70,05	27,51	-
Debt-Service Coverage Ratio (x)	62,75	3,83	8,56	3,35	-
<b>PROFITABILITY RATIO</b>					
Gross Profit Margin	31,72%	46,81%	43,50%	35,77%	43,38%
Operating Profit Margin	34,05%	7,13%	8,40%	2,97%	4,60%
Net Profit Margin	33,08%	6,42%	7,10%	2,52%	4,15%
Rate of Return on Assets	3,79%	5,19%	8,60%	3,37%	4,89%
Rate of Return on Equity	4,08%	6,30%	10,21%	3,97%	5,60%
<b>ACTIVITY RATIO</b>					
Assets turnover ratio	374,01%	517,69%	526,11%	1117,39%	1914,50%
Working capital turnover ratio	12,50%	94,31%	185,77%	175,19%	152,50%

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran sebesar Rp101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Sebanyak Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau sebesar 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran disampaikan yang menyertai Saham Biasa Atas Nama yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham saat penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 (lima) lembar saham baru Perseroan berhak memperoleh 7 (tujuh) lembar Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) lembar Waran memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp15,- (lima belas Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp91,- (sembilan puluh satu Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya, yang berlaku mulai tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I sebanyak-banyaknya Rp 127.400.000.000,- (seratus dua puluh tujuh miliar empat ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam rangka Penawaran Umum ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



## **PT Aviana Sinar Abadi Tbk**

### **Kegiatan Usaha Utama :**

Bergerak di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

#### **Kantor Pusat :**

Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC

Petojo Utara, Gambir

Jakarta Pusat 10130

Telp.: 021 - 6317523

Email : [corporate.secretary@aviana.co.id](mailto:corporate.secretary@aviana.co.id)

Website : [www.aviana.co.id](http://www.aviana.co.id)

#### **Kantor Operasional :**

Wisma Indovision Lt. 4 Blok A-C

Jl. Diponegoro No. 109

Denpasar – Bali

Telp.: 0361 – 232045, 229289

Email : [corporate.secretary@aviana.co.id](mailto:corporate.secretary@aviana.co.id)

Website : [www.aviana.co.id](http://www.aviana.co.id)

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERKEMBANGAN TEKNOLOGI.  
FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

## STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta No. 42/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 15,- setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>			
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	24,00
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	19,00
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	-

## Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana			Setelah Penawaran Umum Perdana		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>		<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00	1.080.000.000	16.200.000.000	21,60
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	24,00	960.000.000	14.400.000.000	19,20
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	19,00	760.000.000	11.400.000.000	15,20
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00	600.000.000	9.000.000.000	12,00
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	15,00	600.000.000	9.000.000.000	12,00
Masyarakat	-	-	-	1.000.000.000	15.000.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>		<b>11.000.000.000</b>	<b>165.000.000.000</b>	

## Penerbitan Waran Seri I

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 15,- per lembar saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>		<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>						
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	21,60	1.080.000.000	16.200.000.000	16,88
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	19,20	960.000.000	14.400.000.000	15,00
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	15,20	760.000.000	11.400.000.000	11,88
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	12,00	600.000.000	9.000.000.000	9,38
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	12,00	600.000.000	9.000.000.000	9,38
Masyarakat	1.000.000.000	15.000.000.000	20,00	1.000.000.000	15.000.000.000	15,63
Pemegang Waran Seri I	-	-	-	1.400.000.000	21.000.000.000	21,88
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>6.400.000.000</b>	<b>96.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>165.000.000.000</b>		<b>9.600.000.000</b>	<b>144.000.000.000</b>	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini berdasarkan acuan dari Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 27 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 54 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 10 tanggal 3 November 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 26 tanggal 18 Januari 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. (**"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"**).

### A. Definisi

- Daftar pemegang Waran Seri I berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang dimuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Waran Seri I berarti Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan, yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nomor urut, nama, alamat, tanggal penerbitan dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan pada Harga Pelaksanaan terkait.
- Berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah).
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi sebagaimana dijelaskan di bawah ini.
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal khususnya ketentuan KSEI yang berlaku.

- h. Berarti individu atau orang-orang atau badan-badan hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam daftar Pemegang waran Seri I atau individu atau orang-orang atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang merupakan Pemegang Rekening -di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian sesuai peraturan KSEI.
- i. Jangka Waktu Pelaksanaan berarti Jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, setiap hari kerja terhitung 6 (enam) bulan sejak Waran diterbitkan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan berikutnya. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak dapat diubah.

#### **B. Hak atas Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang 5 (lima) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Emiten pada Tanggal Penjatahan memperoleh 7 (tujuh) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan, dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham biasa yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
- b. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan kemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi saham.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut dengan dasar atau alasan apapun juga atas ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

#### **C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I**

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp 91,- (sembilan puluh satu Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham dalam selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham;
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan, dan Perseroan terhitung sejak saat tersebut, tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.

#### **D. Jangka Waktu Waran Seri I**

Berarti Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yaitu sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025 pada pukul 16.00 WIB.

#### E. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor Pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada tanggal pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran melalui perusahaan efek/Bank Kustodian dimana Pemegang Waran Seri I membuka rekening efeknya.
- d. Dokumen pelaksanaan yang sudah diterima oleh Biro Administrasi Efek, tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari Perseroan khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*) dan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dan Perseroan pada Hari Kerja berikutnya harus telah memberikan persetujuan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai hal-hal tersebut di atas. Dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I.
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I Yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut dan pemecahan atas Sertifikat tersebut menjadi biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham yang lainnya dalam Perseroan.
- i. Apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I karena adanya perubahan nilai nominal saham Perseroan karena penggabungan nilai nominal (*reverse stock split*), atau pemecahan nilai nominal (*stock split*), Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut.
- j. Setelah Tanggal Jatuh Tempo apabila Waran Seri I tersebut masih belum dilaksanakan, maka Waran Seri I tersebut menjadi batal dan tidak berlaku lagi dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.

## F. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

- i. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut diatas hanya akan mengalami perubahan apabila terjadi penggabungan (*reverse stock split*) dan/atau pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) :

### a. Harga Pelaksanaan Baru :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

### b. Jumlah Waran Baru :

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan Saham di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- ii. Hanya Harga Pelaksanaan yang akan mengalami perubahan apabila terjadi :

- a. Pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan perhitungan :

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{A}{(A + B)} \times E$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus atau saham dividen

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

- b. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT), dengan perhitungan :

$$\text{Harga Waran} = \frac{(C - D)}{C} \times E$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

E = Harga Pelaksanaan Waran yang lama

D = Harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula :



$$D = \frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa harga pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

#### **G. Pengalihan Hak atas Waran Seri I**

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;

- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
- i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

#### **H. Pengganti Waran Seri I**

- a. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, maka atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan;
- b. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- c. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.;
- d. Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Perseroan.
- e. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- f. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- g. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan tidak akan berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga;
- h. Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak;
- i. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

#### **I. Pengelola Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Ficomindo Buana Registrar**

Jl. Kyai Caringin No. 2-A  
Jakarta 10150, Indonesia  
Telepon: +62-21 2263 8327  
Fax. +62-21 2263 9048

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

#### **J. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

#### **K. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I.
- b. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam akta ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **L. Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I**

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I kecuali mengenai mengenai jangka waktu Waran dan Harga Pelaksanaan jika terjadi perubahan nilai nominal sebagaimana dimaksud huruf F poin i dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50%(lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan

tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut

- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

#### **M. Hukum Yang Berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

#### **PENCATATAN DI BEI**

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar saham baru yang berasal dari portepel atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan atas nama pemegang saham lama akan mencatatkan pula sejumlah 4.000.000.000 (empat miliar) lembar saham atau 80,00% (delapan puluh koma nol nol persen), yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum pernyataan pendaftaran. Saham tersebut adalah saham milik MDI sebanyak 1.080.000.000 (satu miliar delapan puluh juta) lembar saham atau 21,60% (dua puluh satu koma enam puluh persen), HRI sebanyak 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta) lembar saham atau 19,20% (sembilan belas koma dua puluh persen), BMW sebanyak 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta) lembar saham 15,20% (lima belas koma dua puluh persen), IGM sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham atau 12,00% (dua belas koma nol nol persen) dan IBU sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham atau 12,00% (dua belas koma nol nol persen).

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

#### **PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM**

Berdasarkan Akta Pernyataan Sirkuler para Pemegang Saham No. 99 tertanggal 25 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah (a) mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0051700.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142744.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022; dan (b) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0269663 tertanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142744.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022 yang telah diumumkan dalam BNRI No. 059 dan Tambahan BNRI No. 024652 tanggal 26 Juli 2022 ("Akta No. 99/2022"), para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal sebagai berikut:

- meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah); dan
- meningkatkan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. MDI sebanyak Rp15.930.000.000,- atau setara 159.300 saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 162.000 saham atau Rp 16.200.000.000,-;
  - b. HRI sebanyak Rp14.160.000.000,- atau setara 141.600 saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 144.000 saham atau Rp14.400.000.000,-;

- c. BMW sebanyak Rp11.210.000.000,- atau setara 112.100 saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 114.000 saham atau Rp11.400.000.000,-;
- d. IGM sebanyak Rp8.850.000.000 atau setara 88.500 saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 90.000 saham atau Rp9.000.000.000,-; dan
- e. IBU sebanyak Rp8.850.000.000 atau setara 88.500 saham sehingga total kepemilikan sahamnya pada saat itu menjadi 90.000 saham atau Rp9.000.000.000,-.

yang selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 42 tertanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0062520.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172616.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022, dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan (a) bukti penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0286321 tertanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172616.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022; dan (b) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0050219 tertanggal 1 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0172616.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 072 dan Tambahan BNRI No. 030915 tertanggal 9 September 2022 ("Akta No. 42/2022"), dimana para pemegang saham Perseroan antara lain menyetujui untuk melakukan perubahan dan pemecahan nominal setiap saham (stock split) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah), sehingga jumlah kepemilikan saham dari para pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

- MDI dari sebanyak 162.000 saham menjadi 1.080.000.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 16.200.000.000,-;
- HRI dari sebanyak 144.000 saham menjadi 960.000.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 14.400.000.000,-;
- BMW dari sebanyak 114.000 saham menjadi 760.000.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 11.400.000.000,-;
- IGM dari sebanyak 90.000 saham menjadi 600.000.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 9.000.000.000,-; dan
- IBU sebanyak 90.000 saham menjadi 600.000.000 saham dengan nilai nominal tetap yaitu Rp 9.000.000.000,-.

Sehingga berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, dimana setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK, maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif, maka MDI, HRI, BMW, IGM dan IBU, yang memperoleh saham-saham dibawah nilai penawaran saham pada Penawaran Saham Perdana ini, berdasarkan Akta No. 99/2022 sebagaimana nilai nominalnya diubah dengan Akta No. 42/2020, tidak akan mengalihkan saham-sahamnya tersebut baik sebagian atau seluruhnya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi Efektif.

Selanjutnya, Pengendali Perseroan, yaitu Gusti Ngurah Komang Panji Pramana, bersedia untuk tidak mengalihkan pengendaliannya atas Perseroan dalam waktu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan tertanggal 7 September 2022.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum akan digunakan sebagai berikut:

1. sekitar 51,02% (lima puluh satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni DNK, dimana pemberian kepada DNK akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada DNK, yang kemudian akan digunakan oleh DNK untuk sebagai berikut:
  - sekitar 50,00% (lima puluh koma nol nol persen) akan digunakan DNK sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa pembelian produk-produk digital dan produk PPOB (*Payment Point Online Bank*), membiayai kebutuhan operasional pada DNK seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya penjualan, promosi dan pemasaran produk-produk digital, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT serta biaya perlengkapan pada DNK.

DNK berencana melakukan pembelian produk digital dan PPOB kepada para supplier yang telah bekerjasama dengan DNK, antara lain:

1. PT Kreasi Kode Digital ("**KKD**") dengan nomor perjanjian 076/PKS/DNK-KKD/VI/2022 tanggal 1 Juni 2022. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan KKD di mana KKD melakukan penyediaan produk digital untuk DNK berupa pulsa elektronik untuk untuk operator selular di Indonesia antara lain Telkomsel, XL Axiata, Indosat Ooredoo dan Tri. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.
2. PT Artav Mobile Indonesia ("**AMI**") dengan nomor perjanjian 078/PKS/DNK-AMI/VI/2022 tanggal 2 Juni 2022. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan AMI di mana AMI melakukan penyediaan produk digital untuk DNK berupa pulsa elektronik untuk operator selular XL Axiata. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.
3. PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("**APE**") dengan nomor perjanjian 002/PKS-DNK/I/2020 tanggal 7 Januari 2020. Perjanjian ini berisikan kerjasama antara DNK dengan APE di mana DNK akan menyediakan pulsa elektronik *unlimited* untuk wilayah distribusi nasional atau seluruh Indonesia untuk empat operator besar yaitu Telkomsel, XL/AXIS, Tri, dan Smartfren yang akan disediakan kepada APE dengan menggunakan layanan H2H (*Host to Host*) yang menghubungkan *host* DNK dengan *host* APE agar pelanggan APE dapat melakukan transaksi distribusi pulsa elektronik secara *online*. Perjanjian ini berlaku satu tahun dan diperpanjang otomatis setiap tahunnya sampai diakhiri oleh satu pihak.

Namun, apabila di masa yang akan datang DNK mendapatkan supplier-supplier produk digital dan PPOB dengan yang harga lebih murah, maka DNK akan melakukan kerjasama pembelian ke supplier-supplier tersebut.

- Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh DNK untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan Platform dan module DNK, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem Aplikasi/*Apps* dari DNK.



Pengembangan dan penguatan platform yang dilakukan oleh DNK yaitu dengan meningkatkan kualitas peralatan komputer dan jaringan internet supaya dapat melakukan transaksi dengan cepat dan lancar. DNK juga akan melakukan peningkatan sistem modul/aplikasi kepada para pelanggan agar dapat memiliki daya tarik pelanggan baru.

Seluruh pengembangan dan penguatan platform tersebut akan dilakukan oleh Entitas Induk DNK yaitu PT Aviana Sinar Abadi Tbk dan tidak melibatkan pihak ketiga/vendor. Sedangkan untuk pembelian peralatan komputer atau hardware, DNK tidak memiliki vendor khusus, DNK akan melakukan pembelian peralatan komputer atau hardware pada vendor-vendor yang memiliki reputasi baik. Pelaksanaan pengembangan dan penguatan platform ini akan mulai dijalankan pada tahun 2023.

2. sekitar 27,55% (dua puluh tujuh koma lima lima persen) akan digunakan oleh Entitas Anak Perseroan yakni ASA, dimana pemberian kepada ASA akan diberikan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada ASA, yang kemudian akan digunakan oleh ASA untuk sebagai berikut:

- sekitar 26,53% (dua puluh enam koma lima tiga persen) akan digunakan ASA sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) berupa sewa *space/spot* iklan, biaya penunjang iklan, termasuk kebutuhan operasional pada ASA seperti biaya tenaga kerja, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran pada ASA.

Sewa *space/spot* iklan yang menggunakan dana dari penawaran saham umum perdana merupakan perpanjangan sewa *space/spot* iklan yang saat ini telah dijalankan oleh ASA. Perjanjian sewa *space/spot* iklan tersebut telah disampaikan dalam prospektus yaitu (i) Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 107/PKS/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 001/PKS-ADDENDUM/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 antara ASA dengan PT Pulau Pulau Media; dan (ii) Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 106/PKS/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 002/PKS-ADDENDUM/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 antara ASA dengan PT Linikini Aspirasi Kreasi.

- Sekitar 1,02% (satu koma nol dua persen) akan digunakan oleh ASA untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa pembelian peralatan IT serta biaya peralatan pada ASA.

Pembelian peralatan berupa komputer, server dan jaringan IT untuk mendukung operasional ASA akan diperoleh dari pembelian kepada pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan afiliasi. Pembelian peralatan komputer ASA tidak memiliki vendor khusus, ASA akan melakukan pembelian peralatan komputer pada vendor-vendor yang memiliki reputasi baik. Pembelian ini akan mulai dilakukan pada tahun 2023.

3. Dan sisanya sekitar 21,43% (dua puluh satu koma empat tiga persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- sekitar 17,35% (tujuh belas koma tiga lima persen) akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.
- sekitar 4,08% (empat koma nol delapan persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal (*Capital Expenditure/Capex*) berupa biaya pengembangan dan biaya riset IRSX,

pengembangan platform IRSX dan module, renovasi kantor, biaya pengembangan dan penguatan infrastruktur IT serta biaya peralatan dalam rangka memperkuat sistem IRSX.

IRSX merupakan *Software Product Management* (IRSX), dimana Software ini memiliki fitur :

- a. Pengaturan Produk → dalam pengaturan produk ini, bisa dilakukan setting harga Masukan dan harga Keluaran, Kode Product, Description Product.
- b. Inventory Management → dapat secara otomatis menampilkan inventory yang dimiliki oleh client terhadap masing-masing supplier product Digital.
- c. Monitoring Transaksi → dapat melakukan pemantauan transaksi secara real time dan melakukan pengendalian atas transaksi yang gagal.
- d. Laporan keuangan → dapat menampilkan dalam Bentuk laporan keuangan atas transaksi yang terjadi, hingga laporan hutang – piutang jika telah terhubung dengan Modul Sales Force Management.

Tanpa adanya produk *Software Product Management* (IRSX), maka tidak akan bisa melakukan transaksi produk digital, karena untuk menghubungkan antara *supplier* dengan *client* dibutuhkan *Software Product Management* (IRSX), dimana integrasi antara *supplier* dengan *client* akan dihubungkan dengan API (*Application Programing Interface*). Dan dengan *Software Product Management* ini juga untuk menghubungkan client dengan *interface front-end client customer*, yang terhubung juga dengan API.”

Sementara Dana dari Waran Seri I akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pada Perseroan (*Operating Expenditure/Opex*) berupa membiayai kebutuhan operasional pada Perseroan seperti biaya tenaga kerja dibidang IT, biaya kebutuhan dan utilitas kantor, biaya promosi dan pemasaran, biaya infrastruktur *cloud* dan biaya pemeliharaan sistem IT pada Perseroan serta biaya perlengkapan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tersebut tidak mencukupi untuk membiayai rencana penggunaan dana, maka sumber lain yang menjadi alternatif adalah pinjaman kepada pihak ketiga dan/atau dari dana internal Perseroan.

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh Entitas Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak, merupakan transaksi afiliasi yang dikecualikan karena dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 42/2020, dan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020. Perseroan wajib melaporkan transaksi afiliasi yang dikecualikan sebagaimana di atas kepada OJK paling lambat hari kerja kedua setelah tanggal transaksi afiliasi tersebut dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan OJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang akan digunakan oleh Entitas Anak yang dilakukan melalui penyertaan langsung atau setoran modal kepada Entitas Anak, memenuhi kualifikasi transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, meskipun transaksi tersebut merupakan transaksi material, namun transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor perusahaan terkendali. Sehingga, rencana penggunaan dana tersebut akan termasuk sebagai transaksi material yang dikecualikan dari kewajiban untuk menggunakan Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Peraturan OJK No. 17/2020. Meskipun demikian, Perseroan akan tetap wajib untuk (i) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Material tersebut kepada masyarakat; (ii) menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan (iii) melaporkan hasil pelaksanaan Transaksi Material tersebut pada laporan tahunan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf e Peraturan OJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana yang akan digunakan sebagai modal kerja (*Operating Expenditure/Opex*) dan belanja modal (*Capital Expenditure / Capex*), dalam hal transaksi yang dilakukan: (i) merupakan transaksi afiliasi dan/atau mengandung transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, dan/atau (ii) termasuk transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi dan mentaati semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan merujuk kepada Peraturan OJK No. 30/2015. Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan hasil Penawaran Umum Perdana Saham dan secara berkala berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana kepada OJK. Lebih lanjut, Perseroan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam setiap rapat umum pemegang saham tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana bersamaan dengan pemberitahuan mata acara rapat umum pemegang saham kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari rapat umum pemegang saham terlebih dahulu. Perseroan wajib menempatkan dana hasil Penawaran Umum dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 30/2015 bila terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum direalisasikan.

Sesuai dengan POJK No. 8 Tahun 2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,63557% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa Penjamin Emisi Efek sekitar 0,99010% yang terdiri dari:
  - Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,59010%;
  - Biaya jasa sebesar penjaminan (*underwriting fee*) 0,20000%;
  - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,20000%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,12376%, yang terdiri dari biaya jasa:
  - Konsultan Hukum sebesar 0,29703%;
  - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,74257%; dan
  - Biaya jasa Notaris sebesar 0,08416%.
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,01980%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,50191%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, biaya kunjungan lokasi dalam rangka uji tuntas yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Juli 2022, yang angka-angkanya bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtanadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 5.095.672.725 dengan perincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		JUMLAH
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		
Utang usaha		
Pihak Ketiga		174.400.000
Uang muka penjualan		1.353.000.641
Utang pajak		861.977.387
Beban masih harus dibayar		2.172.926.889
Liabilitas sewa yang Jatuh Tempo dalam Waktu Satu Tahun		48.479.966
<b>Jumlah Liabilitas jangka Pendek</b>		<b>4.610.784.883</b>
Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		484.887.842
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>484.887.842</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>5.095.672.725</b>

#### UTANG USAHA – PIHAK KETIGA

Pada tanggal 31 Juli 2022, akun ini merupakan utang usaha kepada PT Linikini Aspirasi Kreasi sebesar Rp 174.400.000.

#### UANG MUKA PENJUALAN

Pada tanggal 31 Juli 2022, akun ini merupakan uang muka pelanggan atas penjualan produk digital sebesar Rp 1.353.000.641.

#### UTANG PAJAK

Utang Pajak per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 861.977.387 dengan rincian sebagai berikut :

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		JUMLAH
<b>Perseroan</b>		
Pajak Penghasilan :		
Pasal 4(2)		14.910.841
Pasal 21		11.425.000
Pasal 23		986.608
Pasal 29 :		

KETERANGAN	JUMLAH
2022	73.949.330
2021	108.616.837
2020	54.965.967
2019	69.876.781
Pajak Pertambahan Nilai	429.822.035
<b>Sub Jumlah</b>	<b>764.553.399</b>
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak Penghasilan :	
Pasal 23	3.200.000
Pasal 29	94.223.988
<b>Sub Jumlah</b>	<b>97.423.988</b>
<b>Jumlah</b>	<b>861.977.387</b>

#### BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Beban masih harus dibayar per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 2.172.926.889 dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	JUMLAH
Jasa Profesional	2.155.000.000
Lain-lain	17.926.889
<b>Jumlah</b>	<b>2.172.926.889</b>

#### LIABILITAS SEWA SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN

Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun adalah sebesar Rp 48.479.966 dengan rincian sebagai berikut :

*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	JUMLAH
Liabilitas sewa	48.479.966
Dikurangi :	
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	48.479.966
<b>Liabilitas sewa setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>-</b>

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut :

*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	JUMLAH
Saldo awal	118.833.880
Penambahan bunga	4.449.586
Pembayaran	(74.803.500)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>48.479.966</b>

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut :

*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	JUMLAH
Kurang dari satu tahun	49.869.000
Satu tahun sampai lima tahun	-
<b>Jumlah</b>	<b>49.869.000</b>
Biaya keuangan mendatang	(1.389.034)
<b>Sebagaimana dilaporkan</b>	<b>48.479.966</b>

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	JUMLAH
Beban penyusutan aset hak-guna	43.586.116
Penambahan bunga atas liabilitas sewa	4.449.586
<b>Jumlah</b>	<b>48.035.702</b>

#### LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan per tanggal 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 484.887.842.

Perseroan mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Nurichwan No. 640/KKA-N/R-I/IX/2022 pada tanggal 5 September 2022 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Usia pensiun	: 56 tahun
Tingkat kenaikan gaji	: 2-8% per tahun
Tingkat diskonto	: 7,55% per tahun
Tingkat mortalita	: 100% TMI IV
Tingkat pengunduran diri	: 5% sampai usia 39 tahun kemudian menurun linear sampai usia 55 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

*(dalam Rupiah)*

KETERANGAN	JUMLAH
Beban jasa kini	118.360.547
Beban bunga	13.575.908
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	-
<b>Jumlah</b>	<b>131.936.455</b>
<b>Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan</b>	<b>41.352.938</b>

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		JUMLAH
Saldo awal		309.401.901
Beban tahun berjalan		131.936.455
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial		41.352.938
Dampak akuisisi entitas anak		2.196.548
<b>Saldo akhir</b>		<b>484.887.842</b>

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

31 Juli 2022			
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(64.576.488)	79.070.440
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	77.232.593	(64.333.040)

## KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Pada tanggal laporan auditor independen, Perseroan tidak memiliki komitmen maupun kewajiban kontinjensi.

**SELURUH LIABILITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**TIDAK TERDAPAT LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DAPAT DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN.**

**SAMPAI DENGAN PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 JULI 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.**

**TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari dan dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtonadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

### LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli 2022	31 Desember		
		2021	2020	2019
<b>ASET</b>				
<b>Aset Lancar</b>				
Kas dan bank	6.450.159.983	3.573.208.112	4.047.775.056	2.960.601.212
Piutang usaha - pihak ketiga	200.000.000	-	-	-
Piutang lain-lain	8.950.000	9.074.985	138.749.994	811.704.059
Persediaan	55.681.997.084	-	-	-
Uang muka	704.542.233	1.188.749.386	400.308.619	273.678.383
Pajak dibayar dimuka	5.525.287.398	-	-	-
Biaya ditangguhkan	2.155.000.000	-	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>70.725.936.698</b>	<b>4.771.032.483</b>	<b>4.586.833.669</b>	<b>4.045.983.654</b>
Aset pajak tangguhan	107.751.972	75.033.981	82.685.860	106.697.439
Aset tetap - bersih	205.046.592	248.069.278	255.680.433	195.809.406
Aset takberwujud	976.755.535	1.088.918.035	420.175.000	624.775.000
Aset hak guna - bersih	43.586.115	87.172.231	161.891.286	-
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.333.140.214</b>	<b>1.499.193.525</b>	<b>920.432.579</b>	<b>927.281.845</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>72.059.076.912</b>	<b>6.270.226.008</b>	<b>5.507.266.248</b>	<b>4.973.265.499</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha - pihak ketiga	174.400.000	-	-	-
Uang muka penjualan	1.353.000.641	-	-	-
Utang pajak	861.977.387	562.066.652	289.461.190	197.039.172
Beban masih harus dibayar	2.172.926.889	-	-	-
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	48.479.966	118.833.880	85.209.910	-
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>4.610.784.883</b>	<b>680.900.532</b>	<b>374.671.100</b>	<b>197.039.172</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	-	-	93.899.380	-
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	484.887.842	309.401.901	358.626.813	426.789.754
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>484.887.842</b>	<b>309.401.901</b>	<b>452.526.193</b>	<b>426.789.754</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>5.095.672.725</b>	<b>990.302.433</b>	<b>827.197.293</b>	<b>623.828.926</b>
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham	60.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Saldo Laba	6.700.194.963	3.975.392.527	3.436.266.220	3.260.946.374
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	149.775.272	182.031.048	121.302.735	(34.009.801)
<b>Jumlah</b>	<b>66.849.970.235</b>	<b>5.157.423.575</b>	<b>4.557.568.955</b>	<b>4.226.936.573</b>
Kepentingan non-pengendali	113.433.952	122.500.000	122.500.000	122.500.000

Uraian	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Ekuitas	66.963.404.187	5.279.923.575	4.680.068.955	4.349.436.573
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>72.059.076.912</b>	<b>6.270.226.008</b>	<b>5.507.266.248</b>	<b>4.973.265.499</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>PENDAPATAN BERSIH</b>	<b>8.265.491.517</b>	<b>4.345.977.713</b>	<b>7.598.434.701</b>	<b>7.379.407.762</b>	<b>5.869.644.168</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(5.643.560.409)</b>	<b>(2.311.823.005)</b>	<b>(4.293.195.695)</b>	<b>(4.740.071.903)</b>	<b>(3.323.490.226)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>2.621.931.108</b>	<b>2.034.154.708</b>	<b>3.305.239.006</b>	<b>2.639.335.859</b>	<b>2.546.153.942</b>
Beban umum dan administrasi	(1.964.675.788)	(1.740.166.157)	(2.634.721.105)	(2.363.702.506)	(2.276.345.992)
<b>LABA USAHA</b>	<b>657.255.320</b>	<b>293.988.551</b>	<b>670.517.901</b>	<b>275.633.353</b>	<b>269.807.950</b>
Pendapatan keuangan	23.434.035	23.368.511	36.110.362	11.754.223	4.766.436
Beban keuangan	(4.449.586)	(9.415.641)	(14.528.090)	(21.829.571)	-
Pendapatan lain-lain	2.148.136.847	2.085.889	2.981.542	-	-
Beban lain-lain	(10.224.692)	(198.919)	(56.815.191)	(46.377.227)	(4.382.682)
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>2.814.151.924</b>	<b>309.828.391</b>	<b>638.266.524</b>	<b>219.180.778</b>	<b>270.191.704</b>
<b>MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN</b>					
Kini	(102.756.060)	(34.975.380)	(108.616.837)	(54.965.967)	(78.417.825)
Tangguhan	23.137.103	4.363.634	9.476.620	21.538.613	51.650.177
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH</b>	<b>(79.618.957)</b>	<b>(30.611.746)</b>	<b>(99.140.217)</b>	<b>(33.427.354)</b>	<b>(26.767.648)</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>	<b>2.734.532.967</b>	<b>279.216.645</b>	<b>539.126.307</b>	<b>185.753.424</b>	<b>243.424.056</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>					
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(41.352.938)	45.416.474	77.856.812	200.862.728	(6.563.138)
Pajak penghasilan terkait	9.097.646	(9.991.625)	(17.128.499)	(45.550.192)	1.640.785
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>2.702.277.675</b>	<b>314.641.494</b>	<b>599.854.620</b>	<b>341.065.960</b>	<b>238.501.703</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :</b>					
Pemilik entitas induk	2.724.802.436	279.216.645	539.126.307	185.753.424	243.424.056
Kepentingan non-pengendali	9.730.531	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.734.532.967</b>	<b>279.216.645</b>	<b>539.126.307</b>	<b>185.753.424</b>	<b>243.424.056</b>
<b>LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :</b>					
Pemilik entitas induk	2.692.546.660	314.641.494	599.854.620	341.065.960	238.501.703
Kepentingan non-pengendali	9.731.015	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.702.277.675</b>	<b>314.641.494</b>	<b>599.854.620</b>	<b>341.065.960</b>	<b>238.501.703</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR</b>	<b>92.426</b>	<b>27.922</b>	<b>53.913</b>	<b>18.575</b>	<b>24.342</b>

## RASIO KEUANGAN

Berikut tabel yang menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 :

Keterangan	31 Juli 2022		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>LIQUIDITY RATIO</b>					
<i>Current Ratio</i>	1533,92%	724,56%	700,69%	1224,23%	2053,39%
<i>Quick Ratio</i>	144,42%	517,69%	526,11%	1117,39%	1914,50%
<b>SOLVABILITY RATIO</b>					
<i>Total Debt to Asset Ratio</i>	7,07%	17,61%	15,79%	15,02%	12,54%
<i>Total Debt to Equity Ratio</i>	7,61%	21,38%	18,76%	17,67%	14,34%
<i>Interest Coverage Ratio (x)</i>	683,68	56,40	70,05	27,51	-
<i>Debt-Service Coverage Ratio (x)</i>	62,75	3,83	8,56	3,35	-
<b>PROFITABILITY RATIO</b>					
<i>Gross Profit Margin</i>	31,72%	46,81%	43,50%	35,77%	43,38%
<i>Operating Profit Margin</i>	34,05%	7,13%	8,40%	2,97%	4,60%
<i>Net Profit Margin</i>	33,08%	6,42%	7,10%	2,52%	4,15%
<i>Rate of Return on Assets</i>	3,79%	5,19%	8,60%	3,37%	4,89%
<i>Rate of Return on Equity</i>	4,08%	6,30%	10,21%	3,97%	5,60%
<b>ACTIVITY RATIO</b>					
<i>Assets turnover ratio</i>	374,01%	517,69%	526,11%	1117,39%	1914,50%
<i>Working capital turnover ratio</i>	12,50%	94,31%	185,77%	175,19%	152,50%



## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Pembahasan dan analisa atas kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan dan Entitas Anak harus dibaca bersama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan-catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini, tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 serta untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 (Diaudit) dan 2021 (Tidak Diaudit), dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak tersebut diatas ditelaah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtonadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

### 1. UMUM

PT Aviana Sinar Abadi Tbk (Perseroan) didirikan pada tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan Akta Pendirian. Pendirian Perseroan serta penyetoran modal pada saat pendirian Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 42 tertanggal 29 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0062520.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 1 September 2022 dan mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.09-0050219 tanggal 1 September 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 072 dan Tambahan BNRI No. 030915 tertanggal 9 September 2022 (“**Akta No. 42/2022**”); dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 43 tertanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0068475.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 22 September 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0189098.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 September 2022 (“**Akta No. 43/2022**”).

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah dalam bidang profesional, ilmiah dan teknis, informasi dan komunikasi, dan perdagangan.

Perseroan terletak di Jl. Alaydrus No. 66 Blok BC Lantai 4, Kec. Gambir, Kel. Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2013.

### 2. DASAR PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

### 3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI USAHA DAN KEUANGAN PERSEROAN

Manajemen Perseroan memiliki beberapa pandangan terhadap faktor-faktor yang memiliki kaitan erat dengan kegiatan usaha Perseroan. Pandangan Manajemen terhadap faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

#### A. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Indonesia

##### 1. Kondisi Perekonomian Indonesia

Tercatat dalam laporan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, bahwa UMKM di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan, dan hingga tahun 2021 tercatat sekitar 65 juta UMKM beroperasi di Indonesia. Selain itu, sejak terjadinya pandemi Covid-19 dan diberlakukannya kebijakan pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, terjadi peningkatan yang signifikan akan UMKM yang *Go Online*, dimana terjadi pertumbuhan sebesar 3.5x ditahun 2021 yaitu sebesar 17.2 juta dibandingkan dengan tahun 2019 atau sebelum terjadinya pandemi Covid-19.

Selain itu, dengan terjadinya pandemi Covid-19, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan. Semua indikator yang mencerminkan kondisi ekonomi makro, mulai dari pertumbuhan ekonomi, konsumsi rumah tangga, inflasi, pengangguran, tingkat kemiskinan, hingga Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur mengalami penurunan. Ekonomi pada kuartal I 2020 hanya mengalami pertumbuhan 2,97%, dibandingkan dengan pertumbuhan periode yang sama periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Produk Domestik Bruto juga mengalami kelesuan. Konsumsi rumah tangga sebagai komponen dengan sumbangan terbesar pada PDB (58,14%) hanya tumbuh 2,84% dibandingkan pada kuartal I 2019 sebesar 5,02%. Namun sebaliknya, kebutuhan akan produk digital semakin meningkat. Dengan adanya pembatasan mobilitas oleh Pemerintah, mengakibatkan meningkatnya permintaan akan produk digital terutama internet (data). Namun tidak hanya itu, pandemi juga mendorong semakin banyaknya produk-produk yang berubah proses transaksinya menjadi digital.

Besarnya pasar UMKM terutama dengan pertumbuhan signifikan atas UMKM *Go Online* dan semakin banyaknya kebutuhan akan produk digital serta peningkatan varian produk digital, mendorong peningkatan jumlah UMKM yang menjajakan produk digital atau produk fisik secara digital. Hal tersebut, membuat peluang perseroan semakin meningkat terutama dalam melakukan ekspansi bisnis ke berbagai segmen (usaha menengah dan kecil) dengan membangun *software* berbasis *Cloud*. Tidak hanya itu, kebutuhan akan digitalisasi produk fisik juga menjadi peluang terutama bagi Perseroan untuk melakukan inovasi dalam pengembangan pangsa pasar melalui Meta-Comm dan pengembangan *Software Produk Management* untuk produk fisik.

##### 2. Perkembangan Teknologi

Sebagai perusahaan bergerak dalam bidang teknologi dan pengembangan *software*, sudah menjadi keharusan bagi Perseroan untuk selalu mengikuti trend perkembangan teknologi informasi. Salah satunya adalah semakin berkembangannya teknologi *Cloud* yang memungkinkan Perseroan untuk melakukan pengembangan SaaS (*Software as Service*). Keuntungan yang didapat dengan pengembangan SaaS tersebut antara lain: biaya menjadi rendah, mudah untuk melakukan *scale up* (*Scalable*), bisa tersedia 24/7 (*high availability*) dan berkurang bahkan bisa menghilangkan biaya *hardware*. Hal ini yang seiring dengan tujuan Perseroan melakukan ekspansi ke berbagai segmen, dimana usaha menengah dan kecil juga akan mampu menggunakan *software* Perseroan.

Tidak hanya itu, perkembangan teknologi *Reality* seperti *Augmented Reality* dan *Virtual Reality* juga memungkinkan Perseroan untuk melakukan inovasi dalam hal digitalisasi produk fisik.

## **B. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Kondisi Global**

Menurut McKinsey, sektor teknologi terus menjadi katalis utama bagi perubahan dunia menjadi lebih baik. Perkembangan teknologi memberikan sektor usaha, pemerintahan serta sektor sosial kesempatan untuk meningkatkan produktifitas, penemuan-penemuan baru yang inovatif yang pada akhirnya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia. Berbagai teknologi terbaharukan seperti *Artificial Intelligent* dan *Metaverse* akan mendorong dunia teknologi semakin dekat dengan *reality* dan membuat keinginan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya semakin tinggi.

Kondisi tersebut menjadikan keuntungan bagi Perseroan, karena perseroan bergerak di bidang teknologi dan memiliki nilai-nilai perusahaan yang selalu inovatif dan futuristik. Perseroan akan selalu dapat mengeluarkan inovasi-inovasi baru yang dapat memenuhi keinginan pasar dengan teknologi terbaharukan.

## **C. Faktor-Faktor yang Berkaitan dengan Internal Perseroan**

Faktor internal sangat berpengaruh terhadap usaha Perseroan, hal tersebut antara lain :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia dan tenaga ahli yang profesional dalam melakukan usaha Perseroan;
- 2) Kemampuan Perseroan dalam menjaga dan meningkatkan reputasi dan pelayanan;
- 3) Kemampuan Perseroan untuk terus meningkatkan efisiensi biaya Perseroan tanpa mengurangi mutu dan kualitas hasil produksi dari Perseroan dan Entitas Anak.

Guna mengantisipasi faktor-faktor yang akan mempengaruhi usaha Perseroan maka Perseroan akan terus meningkatkan ketrampilan sumber daya manusia dan efisiensi biaya Perseroan. Perseroan juga akan terus berusaha menjaga hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja yang merupakan aset terpenting bagi Perseroan dan Entitas Anak.

## **4. Kejadian Atau Transaksi Tidak Normal dan Jarang Terjadi**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

## **5. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun buku terakhir. Kecuali penerapan kebijakan akuntansi mengenai sewa sesuai dengan standar PSAK 71: “Instrumen Keuangan”, PSAK 72: “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” dan PSAK No. 73 “Sewa” yang berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, tetapi tidak menyajikan kembali angka-angka komparatif untuk periode pelaporan sebelumnya sebagaimana diizinkan berdasarkan ketentuan transisi khusus dalam standar.

Penerapan standar baru dan revisi tersebut tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk tahun keuangan saat ini atau sebelumnya, kecuali untuk PSAK 73.

## PSAK 73: Sewa

PSAK 73 memperkenalkan satu model akuntansi sewa yang tercatat untuk penyewa. Penyewa mengakui aset hak-guna yang menunjukkan haknya untuk menggunakan aset pendasar dan liabilitas sewa yang menunjukkan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa. Terdapat pengecualian pengakuan untuk sewa jangka-pendek dan sewa untuk aset bernilai-rendah. Akuntansi pesewa tetap serupa dengan praktik saat ini, yaitu pesewa masih mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau operasi.

Perseroan dan Entitas Anak diharuskan untuk mengakui aset dan liabilitas untuk semua sewa dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan, kecuali aset pendasarnya bernilai-rendah.

Sifat biaya yang terkait dengan sewa tersebut kini akan berubah karena PSAK 73 menggantikan beban sewa operasi garis lurus dengan beban penyusutan untuk aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan PSAK 73 dengan menggunakan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali jumlah komparatif untuk tahun sebelum penerapan awal. Aset hak-guna diukur pada jumlah tercatatnya diterapkan sejak tanggal permulaan sewa dan didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal penerapan awal. Liabilitas sewa diukur dengan nilai sekarang dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan suku bunga inkremental. Perseroan dan Entitas Anak menggunakan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa. Suku bunga pinjaman inkremental rata-rata tertimbang yang diterapkan untuk liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebesar 9,75%.

Dampak kumulatif yang timbul dari aset hak-guna dan liabilitas sewa telah dibebankan pada saldo laba dan disesuaikan dengan jumlah sewa dibayar di muka atau masih harus dibayar sehubungan dengan sewa tersebut yang diakui pada tanggal 1 Januari 2020. Grup menggunakan cara praktis berikut untuk sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 73:

- Menerapkan pengecualian untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk sewa dengan jangka waktu sewa yang berakhir dalam 12 bulan pada tanggal penerapan awal;
- Mengecualikan biaya langsung awal dari pengukuran aset hak-guna pada tanggal penerapan awal; dan
- Menggunakan tinjauan ke belakang dalam menentukan jangka waktu sewa jika kontrak mengandung opsi untuk memperpanjang atau menghentikan sewa.

Di bawah ini adalah rincian rekonsiliasi antara sisa pembayaran sewa pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa dan aset hak-guna yang diakui dalam laporan posisi keuangan pada tanggal penerapan awal PSAK 73:

		(dalam Rupiah)
KETERANGAN		JUMLAH
Komitmen sewa operasi per 31 Desember 2019		289.240.200
Opsi perpanjangan cukup pasti untuk dilaksanakan		-
Dikurangi: Pengaruh pendiskontoan pada tingkat suku bunga pinjaman incremental		(42.196.281)
Liabilitas sewa diakui pada tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 17)		247.043.919
Sewa dibayar di muka pada tanggal 1 Januari 2020		-
Penyesuaian penerapan PSAK 73		10.433.578
Aset hak-guna diakui pada tanggal 1 Januari 2020 (Catatan 12)		<b>236.610.341</b>

## 6. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

### a. Pendapatan

Pendapatan Perseroan diperoleh dari perangkat lunak IRS, produk digital dan iklan. Tabel berikut menyajikan pendapatan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

(dalam Rupiah)

	31 Juli			31 Desember	
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>PENDAPATAN BERSIH</b>					
Perangkat lunak IRS	4.079.652.945	3.911.623.500	6.833.337.522	5.586.582.054	4.502.902.712
Produk digital	3.985.838.572	434.354.213	765.097.179	1.792.825.708	1.366.741.456
Iklan	200.000.000	-	-	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>8.265.491.517</b>	<b>4.345.977.713</b>	<b>7.598.434.701</b>	<b>7.379.407.762</b>	<b>5.869.644.168</b>

Komponen penting dari pendapatan yang mempengaruhi hasil usaha Perseroan adalah perangkat lunak IRS dan produk digital. Kedua komponen tersebut menentukan hasil usaha Perseroan dikarenakan kontribusi terbesar pendapatan Perseroan adalah komponen tersebut.

### b. Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan merupakan beban yang langsung dikenakan terhadap produk yang dihasilkan.

Tabel berikut menyajikan beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

(dalam Rupiah)

	31 Juli			31 Desember	
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>					
Produk digital	3.708.825.319	355.165.307	630.623.509	1.757.672.263	1.339.942.604
Perangkat lunak IRS	1.637.785.090	1.837.307.698	3.457.972.186	2.777.799.640	1.789.922.622
Iklan	177.600.000	-	-	-	-
Amortisasi aset takberwujud	119.350.000	119.350.000	204.600.000	204.600.000	193.625.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>5.643.560.409</b>	<b>2.311.823.005</b>	<b>4.293.195.695</b>	<b>4.740.071.903</b>	<b>3.323.490.226</b>

### c. Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi merupakan beban yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan.

Tabel berikut menyajikan beban umum dan administrasi Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

	31 Desember									
	31 Juli 2022		31 Juli 2021		2021		2020		2019	
Gaji dan tunjangan	1.227.187.752	62,46%	1.046.028.921	60,11%	1.352.772.516	51,34%	1.416.691.198	59,94%	777.462.509	34,15%
Asuransi	170.629.706	8,68%	87.809.812	5,05%	132.512.222	5,03%	79.596.221	3,37%	70.262.500	3,09%
Imbalan kerja	131.936.455	6,72%	16.701.942	0,96%	28.631.900	1,09%	132.699.787	5,61%	206.600.708	9,08%
Utilitas	83.279.254	4,24%	200.513.943	11,52%	328.960.800	12,49%	238.032.273	10,07%	310.296.662	13,63%
Sewa	79.291.710	4,04%	102.711.540	5,90%	160.375.710	6,09%	233.864.002	9,89%	198.705.425	8,73%
Penyusutan aset tetap	60.257.898	3,07%	48.856.827	2,81%	85.584.155	3,25%	80.157.428	3,39%	56.921.594	2,50%
Iklan dan promosi	58.931.948	3,00%	2.002.400	0,12%	7.250.874	0,28%	13.713.742	0,58%	404.301.420	17,76%
Biaya legal dan profesional	50.800.000	2,59%	35.000.000	2,01%	189.240.000	7,18%	-	0,00%	4.000.000	0,18%
Penyusutan aset hak guna	43.586.116	2,22%	43.586.116	2,50%	74.719.055	2,84%	74.719.055	3,16%	-	0,00%
Peralatan kantor	42.435.199	2,16%	24.435.810	1,40%	55.052.840	2,09%	13.151.110	0,56%	95.554.864	4,20%
Perjalanan dinas	-	0,00%	122.205.146	7,02%	147.602.839	5,60%	54.142.379	2,29%	121.533.733	5,34%
Pajak	-	0,00%	9.662.000	0,56%	53.817.494	2,04%	9.642.950	0,41%	4.370.544	0,19%
Lain-lain	16.339.750	0,83%	651.700	0,04%	18.200.700	0,69%	17.292.361	0,73%	26.336.033	1,16%
<b>Jumlah</b>	<b>1.964.675.788</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.740.166.157</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.634.721.105</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.363.702.506</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.276.345.992</b>	<b>100,00%</b>

## 7. HASIL OPERASI

Tabel berikut menyajikan ringkasan pendapatan dan beban Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

(dalam Rupiah)

Uraian	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
<b>PENDAPATAN BERSIH</b>	<b>8.265.491.517</b>	<b>4.345.977.713</b>	<b>7.598.434.701</b>	<b>7.379.407.762</b>	<b>5.869.644.168</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(5.643.560.409)</b>	<b>(2.311.823.005)</b>	<b>(4.293.195.695)</b>	<b>(4.740.071.903)</b>	<b>(3.323.490.226)</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>2.621.931.108</b>	<b>2.034.154.708</b>	<b>3.305.239.006</b>	<b>2.639.335.859</b>	<b>2.546.153.942</b>
Beban umum dan administrasi	(1.964.675.788)	(1.740.166.157)	(2.634.721.105)	(2.363.702.506)	(2.276.345.992)
<b>LABA USAHA</b>	<b>657.255.320</b>	<b>293.988.551</b>	<b>670.517.901</b>	<b>275.633.353</b>	<b>269.807.950</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>2.814.151.924</b>	<b>309.828.391</b>	<b>638.266.524</b>	<b>219.180.778</b>	<b>270.191.704</b>
<b>LABA BERSIH PERIODE BERJALAN</b>	<b>2.734.532.967</b>	<b>279.216.645</b>	<b>539.126.307</b>	<b>185.753.424</b>	<b>243.424.056</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>2.702.277.675</b>	<b>314.641.494</b>	<b>599.854.620</b>	<b>341.065.960</b>	<b>238.501.703</b>

### Pendapatan Bersih

**Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021**

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 8.265.491.517 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.919.513.804 atau sebesar 90,19% dibanding dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 4.345.977.713. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan penjualan produk digital yang sangat signifikan yang disebabkan dari efek akuisisi yang dilakukan oleh Perseroan terhadap entitas anak DNK yang memiliki bidang usaha penjualan produk digital.

**Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020**

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 7.598.434.701 mengalami peningkatan sebesar Rp 219.026.939 atau sebesar 2,97% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.379.407.762. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya peningkatan pada pendapatan produk perangkat lunak IRS akibat dari bertambahnya pelanggan pengguna perangkat lunak IRS.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Pendapatan Bersih Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 7.379.407.762 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.509.763.594 atau sebesar 25,72% dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.869.644.168. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya peningkatan pelanggan pengguna perangkat lunak IRS dan penjualan produk digital Perseroan.

**Beban Pokok Pendapatan**

***Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021***

Beban Pokok Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 5.643.560.409 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.331.737.404 atau sebesar 144,12% dibanding dengan periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 2.311.823.005. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh efek dari akuisisi entitas anak DNK yang kegiatan usahanya menjual produk digital sehingga menyebabkan peningkatan beban pokok produk digital.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.293.195.695 mengalami penurunan sebesar Rp 446.876.208 atau sebesar (9,43%) dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.740.071.903. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya beban pokok produk digital karena penurunan penjualan produk digital pada tahun 2021, penurunan ini dikarenakan Perseroan memfokuskan sumber pendapatan utama dari penjualan perangkat lunak IRS yang memiliki beban pokok pendapatan lebih kecil dibandingkan penjualan produk digital.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban Pokok Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.740.071.903 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.416.581.677 atau sebesar 42,62% dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.323.490.226. Kenaikan tersebut terutama disebabkan seiring dengan peningkatan pendapatan perangkat lunak dan produk digital yang signifikan pada tahun 2020 sehingga menyebabkan peningkatan pada beban pokok perangkat lunak IRS dan produk digital pada periode 31 Desember 2020.

**Laba Kotor**

***Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021***

Laba kotor Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 2.621.931.108 mengalami peningkatan sebesar Rp 587.776.400 atau sebesar 28,90% dibanding dengan periode 31 Juli 2021 Rp 2.034.154.708. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan bersih Perseroan untuk periode 31 Juli 2022 terutama dari segmen penjualan produk digital.



***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.305.239.006 mengalami peningkatan sebesar Rp 665.903.147 atau sebesar 25,23% dibanding dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.639.335.859. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya pendapatan bersih Perseroan dari segmen penjualan perangkat lunak IRS yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan segmen lainnya.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba kotor Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.639.335.859 mengalami peningkatan sebesar Rp 93.181.917 atau sebesar 3,66% dibanding dengan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.546.153.942. Peningkatan laba kotor tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan baik dari segment penjualan perangkat lunak IRS dan produk digital pada tahun 2020.

**Beban Umum dan Administrasi**

***Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021***

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 1.964.675.788 mengalami peningkatan sebesar Rp 224.509.631 atau sebesar 12,90% dibanding pada periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 sebesar Rp 1.740.166.157. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan gaji dan tunjangan pada periode yang sama.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 2.634.721.105 mengalami peningkatan sebesar Rp 271.018.599 atau sebesar 11,47% dibanding pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.363.702.506. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban jasa profesional dan beban perjalanan dinas pada periode yang sama.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 2.363.702.506 mengalami peningkatan sebesar Rp 87.356.514 atau sebesar 3,84% dibanding pada periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.276.345.992. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan yang pada beban gaji dan tunjangan yang diikuti dengan menurunnya beban iklan dan promosi, perjalanan dinas dan peralatan kantor pada periode yang sama.

**Laba Usaha**

***Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021***

Laba usaha Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 657.255.320 mengalami peningkatan sebesar Rp 363.266.769 atau sebesar 123,56% dibanding



periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 293.988.551. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh lonjakan kenaikan pendapatan bersih pada periode yang sama.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba usaha Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 670.517.901 mengalami kenaikan sebesar Rp 394.884.548 atau sebesar 143,26% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 275.633.353. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bersih diikuti dengan penurunan beban pokok pendapatan pada periode yang sama.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba usaha Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 275.633.353 mengalami sedikit peningkatan sebesar Rp 5.825.403 atau sebesar 2,16% dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 269.807.950. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh terjadinya kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan bersih pada periode yang sama.

**Laba (Rugi) Bersih Periode Berjalan**

***Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021***

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 2.734.532.967 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.455.316.322 atau sebesar 879,36% dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 279.216.645. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya lonjakan pendapatan bersih pada periode yang sama.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2021 sebesar Rp 539.126.307 mengalami peningkatan sebesar Rp 353.372.883 atau sebesar 190,24% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 185.753.424. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada pendapatan yang diikuti dengan penurunan beban pokok pada periode yang sama.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba bersih periode berjalan Perseroan untuk 31 Desember 2020 sebesar Rp 185.753.424 mengalami penurunan sebesar (Rp 57.670.632) atau sebesar (23,69%) dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 243.424.056. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan beban pokok pendapatan yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan pendapatan pada periode yang sama.

**Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan**

***Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021***

Laba komprehensif Perseroan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp 2.702.277.675 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.387.636.181 atau sebesar 758,84% dibanding periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp 314.641.494. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya lonjakan pendapatan pada periode yang sama.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020***

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 599.854.620 mengalami peningkatan sebesar Rp 258.788.660 atau sebesar 75,88% dibanding periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 341.065.960. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pendapatan pada periode yang sama.

***Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibanding tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba komprehensif Perseroan untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 341.065.960 mengalami peningkatan sebesar Rp 102.564.257 atau sebesar 43,00% dibanding periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 238.501.703. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan yang signifikan pada pos pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan menjadi sebesar Rp 200.862.728 pada periode yang sama.

**8. PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS**

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Aset	72.059.076.912	6.270.226.008	5.507.266.248	4.973.265.499
Liabilitas	5.095.672.725	990.302.433	827.197.293	623.828.926
Ekuitas	66.963.404.187	5.279.923.575	4.680.068.955	4.349.436.573

**Aset**

Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 72.059.076.912 meningkat sebesar Rp 65.788.850.904 atau 1049,23% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2021 sebesar Rp 6.270.226.008. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena munculnya persediaan berupa voucher isi ulang telepon sebesar Rp 55.681.997.084 pada periode yang sama.

Pada periode tanggal 31 Desember 2021, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 6.270.226.008 meningkat sebesar Rp 762.959.760 atau 13,85% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.507.266.248. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya aset tak berwujud berupa perangkat lunak sebesar Rp 668.743.035 dan peningkatan pada uang muka pembelian voucher isi ulang telepon sebesar Rp 788.440.767.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp 5.507.266.248 meningkat sebesar Rp 534.000.749 atau 10,74% dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.973.265.499. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya peningkatan pada kas dan bank sebesar Rp 1.087.173.844 yang berasal terutama dari aktivitas operasi Perseroan pada periode yang sama.

## **Liabilitas**

Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 5.095.672.725 meningkat sebesar Rp 4.105.370.292 atau 414,56% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 990.302.433. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan utang pajak sebesar Rp 299.910.735 atau sebesar 53,36% pada periode yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 990.302.433 meningkat sebesar Rp 163.105.140 atau 19,72% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 827.197.293. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan utang pajak sebesar Rp 272.605.462 atau sebesar 94,18% pada periode yang sama.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar Rp 827.197.293 meningkat sebesar Rp 203.368.367 atau 32,60% dibandingkan dengan periode tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 623.828.926. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sebesar Rp 358.626.813 pada periode yang sama.

## **Ekuitas**

Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 66.963.404.187 mengalami peningkatan sebesar Rp 61.683.480.612 atau 1168,26% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 5.279.923.575. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan modal saham sebesar Rp 59.000.000.000 sebagai upaya pemegang saham untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2021, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 5.279.923.575 meningkat sebesar Rp 599.854.620 atau 12,82% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.680.068.955. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan saldo laba sebesar Rp 539.126.307.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp 4.680.068.955 meningkat sebesar Rp 330.632.382 atau 7,60% dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 4.349.436.573. Peningkatan tersebut terutama disebabkan adanya penambahan saldo laba sebesar Rp 175.319.846.

## **9. PENGELOLAAN MODAL**

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Perseroan adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai utang usaha, beban masih harus dibayar dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Jumlah utang	2.395.806.855	118.833.880	179.109.290	-
Dikurangi kas dari bank	6.450.159.983	3.573.208.112	4.047.775.056	2.960.601.212
Utang bersih	(4.054.353.128)	(3.454.374.232)	(3.868.665.766)	(2.960.601.212)
Jumlah ekuitas	66.963.404.187	5.279.923.575	4.680.068.955	4.349.436.573
<b>Rasio Pengungkit</b>	<b>(0,06)</b>	<b>(0,65)</b>	<b>(0,83)</b>	<b>(0,68)</b>

## 10. ARUS KAS

Tabel berikut ini menjelaskan ikhtisar laporan arus kas Perseroan untuk periode / tahun yang disajikan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Juli 2022	31 Juli 2022	31 Desember		
			2021	2020	2019
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(25.906.254.697)	(294.712.999)	537.024.501	627.932.869	1.174.356.327
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(59.097.545.937)	(13.500.000)	(951.316.035)	(140.028.455)	(883.551.000)
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	58.929.646.086	(40.453.358)	(60.275.410)	599.269.430	(667.204.059)
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK</b>	<b>(26.074.154.548)</b>	<b>(348.666.357)</b>	<b>(474.566.944)</b>	<b>1.087.173.844</b>	<b>(376.398.732)</b>
<b>KAS DAN BANK DARI AKUISISI ENTITAS ANAK</b>	<b>28.951.106.419</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>KAS DAN BANK AWAL PERIODE / TAHUN</b>	<b>3.573.208.112</b>	<b>4.047.775.056</b>	<b>4.047.775.056</b>	<b>2.960.601.212</b>	<b>3.336.999.944</b>
<b>KAS DAN BANK AKHIR PERIODE / TAHUN</b>	<b>6.450.159.983</b>	<b>3.699.108.699</b>	<b>3.573.208.112</b>	<b>4.047.775.056</b>	<b>2.960.601.212</b>

Perseroan melakukan manajemen kas dan monitoring saldo arus kas secara berkala untuk memastikan kecukupan modal kerja. Dalam kondisi dibutuhkannya tambahan modal kerja, Perseroan akan mengajukan pinjaman kepada bank atau lembaga keuangan lainnya.

Penerimaan dari pelanggan merupakan sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari 3 periode terakhir. Penggunaan utama dari sumber pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait beban pokok pendapatan serta pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan atas kegiatan usaha Perseroan.

Kas dan bank untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 sebesar Rp 6.450.159.983 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.876.951.871 atau 80,51% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.573.208.112. Hal ini disebabkan karena adanya kas bersih yang diperoleh dari hasil pendanaan sebesar Rp 58.929.646.086 yang kemudian digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 59.097.645.937 dan aktivitas operasi sebesar Rp 25.906.254.697.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2021 sebesar Rp 3.573.208.112 mengalami penurunan sebesar (Rp 474.566.944) atau (11,72%) dari posisi 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.047.775.056. Hal ini disebabkan karena kas bersih yang digunakan untuk aktifitas investasi sebesar Rp 951.316.035 dan pelunasan aktifitas pendanaan sebesar Rp 60.275.410 melampaui kas bersih yang diperoleh dari aktifitas operasi sebesar Rp 537.024.501.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2020 sebesar Rp 4.047.775.056 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.087.173.844 atau 36,72% dibandingkan periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.960.601.212. Hal ini

disebabkan karena adanya penerimaan kas dari aktifitas operasi sebesar Rp 627.932.869 serta pendanaan sebesar Rp 599.269.430.

Kas dan bank untuk periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 2.960.601.212 mengalami penurunan sebesar (Rp 376.398.732) atau (11,28%) dibandingkan periode 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.336.999.944. Hal ini disebabkan karena aktifitas penggunaan kas untuk investasi sebesar Rp 883.551.000 dan pendanaan sebesar Rp 667.204.059 melampaui penerimaan kas bersih dari aktifitas operasi sebesar Rp 1.174.356.327.

#### **Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi**

Aliran kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas kepada pemasok, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan, penerimaan (pembayaran) lain-lain, pembayaran pajak penghasilan, penerimaan bunga dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa.

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasional adalah Rp 25.906.254.697, terutama digunakan untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 31.399.338.179, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan sebesar Rp 2.271.634.190, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 12.728.010 dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 4.449.586. Selain itu kas netto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 7.444.287.626, penerimaan lain-lain sebesar Rp 314.173.607 dan penerimaan bunga sebesar Rp 23.434.035.

Pada periode 31 Desember 2021, kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 537.024.501 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 7.598.434.701, penerimaan lain-lain sebesar Rp 176.290.486 dan penerimaan bunga sebesar Rp 36.110.362. Selain itu kas netto yang digunakan untuk aktivitas operasi terutama untuk pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 3.458.923.431, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan sebesar Rp 3.800.359.527 dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 14.528.090.

Pada periode 31 Desember 2020, kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 627.932.869 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 7.379.407.762 dan penerimaan bunga sebesar Rp 11.754.223. Selain itu kas netto digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 2.238.425.712, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan sebesar Rp 4.410.706.067, pembayaran lain-lain sebesar Rp 83.726.722, pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 8.541.044 dan pembayaran bunga atas liabilitas sewa sebesar Rp 21.829.571.

Pada tahun 2019, kas netto yang diperoleh dari aktivitas operasional adalah Rp 1.174.356.327 terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp 5.869.644.168, penerimaan lain-lain sebesar Rp 1.384.025 dan penerimaan bunga sebesar Rp 4.766.436. Selain itu kas netto digunakan untuk aktivitas operasi pembayaran kas kepada pemasok sebesar Rp 1.796.151.253, pembayaran untuk beban administrasi dan karyawan sebesar Rp 2.852.360.362 serta pembayaran pajak penghasilan sebesar Rp 52.926.687.

#### **Kas Netto Digunakan untuk Aktivitas Investasi**

Aliran kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penerimaan penjualan aset tetap, pengeluaran untuk akuisisi entitas anak, perolehan aset tetap dan perolehan aset takberwujud.

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 59.097.545.937 terutama digunakan untuk pengeluaran untuk akuisisi entitas anak sebesar Rp 59.000.000.000, kenaikan investasi pada entitas anak sebesar Rp 122.400.000 dan perolehan aset

tetap sebesar Rp 38.209.000. Sedangkan kas yang diperoleh dari aktivitas investasi adalah dari penerimaan penjualan aset tetap sebesar Rp 63.063.063.

Pada periode 31 Desember 2021, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 951.316.035 terutama untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 77.973.000 serta perolehan aset takberwujud sebesar Rp 873.343.035.

Pada periode 31 Desember 2020, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah Rp 140.028.455 terutama digunakan untuk perolehan aset tetap sebesar Rp 140.028.455.

Pada periode 31 Desember 2019, kas yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar Rp 883.551.000 terutama digunakan untuk perolehan aset takberwujud sebesar Rp 818.400.000 serta perolehan aset tetap sebesar Rp 65.151.000.

#### **Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan**

Aliran kas dari aktivitas pendanaan terdiri penerimaan atas modal disetor, pembayaran pokok liabilitas sewa, penurunan (kenaikan) piutang lain-lain serta pihak berelasi.

Pada periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 58.929.646.086 terutama diperoleh dari penerimaan setoran modal sebesar Rp 59.000.000.000. Selain itu kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan seluruhnya adalah pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp 70.353.914.

Pada periode 31 Desember 2021, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 60.275.410 seluruhnya digunakan untuk pembayaran pokok liabilitas sewa.

Pada periode 31 Desember 2020, kas neto yang diperoleh dari aktifitas pendanaan adalah sebesar Rp 599.269.430 terutama berasal dari pihak berelasi. Selain itu, kas bersih yang digunakan untuk aktifitas pendanaan adalah untuk pembayaran pokok liabilitas sewa sebesar Rp 67.934.629.

Pada periode 31 Desember 2019, kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan adalah sebesar Rp 667.204.059 seluruhnya untuk pihak berelasi.

## 11. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Tabel berikut ini menunjukkan rasio keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juli 2022, 31 Juli 2021, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019.

Keterangan	31 Juli 2022	31 Juli 2021	31 Desember		
			2021	2020	2019
<b>LIQUIDITY RATIO</b>					
Current Ratio	1533,92%	724,56%	700,69%	1224,23%	2053,39%
Quick Ratio	144,42%	517,69%	526,11%	1117,39%	1914,50%
<b>SOLVABILITY RATIO</b>					
Total Debt to Asset Ratio	7,07%	17,61%	15,79%	15,02%	12,54%
Total Debt to Equity Ratio	7,61%	21,38%	18,76%	17,67%	14,34%
Interest Coverage Ratio (x)	683,68	56,40	70,05	27,51	-
Debt-Service Coverage Ratio (x)	62,75	3,83	8,56	3,35	-
<b>PROFITABILITY RATIO</b>					
Gross Profit Margin	31,72%	46,81%	43,50%	35,77%	43,38%
Operating Profit Margin	34,05%	7,13%	8,40%	2,97%	4,60%
Net Profit Margin	33,08%	6,42%	7,10%	2,52%	4,15%
Rate of Return on Assets	3,79%	4,61%	8,60%	3,37%	4,89%
Rate of Return on Equity	4,08%	5,59%	10,21%	3,97%	5,60%
<b>ACTIVITY RATIO</b>					
Assets turnover ratio	21,16%	-	129,03%	140,82%	123,89%
Working capital turnover ratio	12,50%	94,31%	185,77%	175,19%	152,50%

### LIKUIDITAS

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan:

*Current Ratio* yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Current Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 1533,92%, 700,69%, 1224,23%, dan 2053,39%. Dari rasio diatas, Perseroan memiliki kemampuan yang cukup untuk menyelesaikan liabilitas jangka pendeknya dimana perbandingan aset lancarnya adalah lebih besar dari 200% berarti perseroan memiliki kemampuan besar dalam menyelesaikan liabilitas lancarnya.

*Quick Ratio* yaitu perbandingan aset lancar yang dikurangi persediaan, taksiran tagihan pajak dan biaya dibayar di muka dan uang muka terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Quick Ratio* pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 144,42%, 526,11%, 1117,39% dan 1914,50%.

*Quick Ratio* Perseroan rata-rata selama 3 periode berada diatas 200%, berarti kemampuan Perseroan untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek diluar persediaan cukup baik karena mendekati nilai kewajiban jangka pendeknya.



Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal dari likuiditas;  
Sumber internal bersumber dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak.  
Sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan;  
Sumber likuiditas yang dapat digunakan adalah yang bersumber dari pasar modal melalui penawaran umum saham ke masyarakat.

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan kas bersumber dari pendapatan penjualan dari produk Perseroan dan Entitas Anak yaitu perangkat lunak IRS, produk digital, dan iklan. Dalam kondisi Perseroan memerlukan modal kerja tambahan, Perseroan akan memanfaatkan sumber internal berupa hasil dari kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, atau sumber eksternal berupa pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, serta dari pasar modal.

Perseroan mengalami ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan yaitu antara lain kebijakan pemerintah pusat dan daerah terkait sektor pajak. Faktor tersebut dapat mempengaruhi permintaan atas produk yang ditawarkan oleh Perseroan, yang dapat mempengaruhi likuiditas Perseroan.

Perseroan dan Entitas Anak akan terus mengandalkan arus kas dari aktifitas operasi untuk mendanai kegiatan operasi Perseroan. Selain itu, pertumbuhan laba yang terus meningkat juga akan memperkuat likuiditas Perseroan.

### **Solvabilitas**

Tingkat solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dan panjangnya baik dengan menggunakan seluruh asetnya maupun hanya dengan modal yang dimilikinya. Tingkat solvabilitas diukur dengan:

1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Perbandingan Utang terhadap Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio utang terhadap ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta 2019 masing-masing sebesar 7,61%; 18,76%, 17,67% dan 14,34%. Rasio solvabilitas aset Perseroan tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 serta 2019 masing-masing adalah sebesar 7,07%; 15,79% , 15,02% dan 12,54%.

Posisi Perseroan adalah *solvable*, dengan rasio dibawah 100%, dimana seluruh nilai asetnya mampu mengcover seluruh kewajiban yang ada dalam kondisi Perseroan harus menyelesaikan kewajibannya dengan menjual asetnya.

### **PROFITABILITAS**

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam meraih laba baik diukur dengan penjualan, aset dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas diukur dengan:

*Gross Profit Margin* perbandingan laba kotor terhadap total penjualan pada waktu tertentu. *Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 31,72%, 46,81%, 43,50%, 35,77% dan 43,38%.

*Operating Profit Margin* yaitu perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan ditambah beban keuangan dikurangi pendapatan keuangan terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Operating*



*Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 34,05%, 7,13%, 8,40%, 2,97% dan 4,60%.

*Net Profit Margin* yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah penjualan pada waktu tertentu. *Net Profit Margin* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Juli 2021, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 33,08%, 6,42%, 7,10%, 2,52% dan 4,15%.

*Return on Assets* yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah aset pada waktu tertentu. *Return on Assets* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 3,79%, 8,60%, 3,37% dan 4,89%.

*Return on Equity* yaitu perbandingan laba bersih terhadap jumlah ekuitas pada waktu tertentu. *Return on Equity* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 4,08%, 10,21%, 3,97%, 5,60%.

## AKTIVITAS

Tingkat Aktivitas menunjukkan keefektifan sebuah perusahaan dalam menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan. Tingkat aktivitas diukur dengan :

*Asset turnover Ratio* yaitu perbandingan penjualan terhadap total rata-rata aset pada waktu tertentu. *Asset turnover Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 21,16%, 129,03%, 140,82% dan 123,89%.

*Working capital Ratio* yaitu perbandingan penjualan terhadap aset lancar setelah dikurangi liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu. *Working capital Ratio* Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah 12,50%, 185,77%, 175,19% dan 152,50%

## 12. BELANJA MODAL

Belanja modal yang rutin dilakukan Perseroan dan Entitas Anak adalah pembelian tak berwujud berupa perangkat lunak dan aset tetap berupa peralatan. Total belanja modal Perseroan dan entitas anak untuk periode yang berakhir 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 masing-masing dan berturut-turut adalah Rp 38.209.000, Rp 951.316.035, Rp 140.028.455 dan Rp 883.551.000.

Tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber dana pembelian barang modal didanai terutama dari saldo kas dari aktivitas operasi. Perseroan berencana untuk mendanai belanja modal Perseroan melalui kombinasi arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan dan pasar modal. Realisasi belanja modal Perseroan dapat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya karena berbagai faktor, antara lain arus kas Perseroan di masa depan, hasil usaha dan kondisi keuangan, perubahan kondisi perekonomian Indonesia, perubahan peraturan di Indonesia, dan perubahan rencana serta strategi bisnis Perseroan.

## BAHASAN OPERASI SEGMENT

Perseroan mengklasifikasikan aktivitas usahanya menjadi tiga segmen usaha yang terdiri :

- Perangkat lunak IRS
- Produk digital; dan
- Iklan.

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan strategis dengan mempertimbangkan operasi bisnis dari perspektif jenis bisnis.

### Segmen Perangkat Lunak IRS

Perangkat lunak IRS		(dalam Rupiah)							
	31 Juli 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019		
Pendapatan bersih	4.079.652.945	49,36%	6.833.337.522	89,93%	5.586.582.054	75,71%	4.502.902.712	76,72%	
Laba (rugi) kotor	2.322.517.855	88,58%	3.170.765.336	95,93%	2.604.182.414	98,67%	2.519.355.090	98,95%	
Laba (rugi) usaha	380.713.960	57,92%	536.044.231	79,94%	240.479.908	87,25%	243.009.098	90,07%	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	2.539.966.772	90,26%	503.792.854	78,93%	184.027.333	83,96%	243.392.852	90,08%	

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 8.265.491.517. Segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 49,36% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 88,58% terhadap laba kotor Perseroan, 57,92% terhadap laba usaha Perseroan dan 90,26% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 7.598.434.701. Segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 89,93% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 95,93% terhadap laba kotor Perseroan, 79,94% terhadap laba usaha Perseroan dan 78,83% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 7.379.407.762. Segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 75,71% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 98,67% terhadap laba kotor Perseroan, 87,25% terhadap laba usaha Perseroan dan 83,96% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2019, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 5.869.644.168. Segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 76,72% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen perangkat lunak IRS memberikan kontribusi sebesar 98,95% terhadap laba kotor Perseroan, 90,07% terhadap laba usaha Perseroan dan 90,08% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

### Segmen Produk Digital

Produk Digital		(dalam Rupiah)							
	31 Juli 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020		31 Desember 2019		
Pendapatan bersih	3.985.838.572	48,22%	765.097.179	10,07%	1.792.825.708	24,29%	1.366.741.456	23,28%	
Laba (rugi) kotor	277.013.253	10,57%	134.473.670	4,07%	35.153.445	1,33%	26.798.852	1,05%	
Laba (rugi) usaha	254.526.360	38,73%	134.473.670	20,06%	35.153.445	12,75%	26.798.852	9,93%	
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	252.170.152	8,96%	134.473.670	21,07%	35.153.445	16,04%	26.798.852	9,92%	

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 8.265.491.517. Segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 48,22% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar

10,57% terhadap laba kotor Perseroan, 38,73% terhadap laba usaha Perseroan dan 8,96% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 7.598.434.701. Segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 10,07% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 4,07% terhadap laba kotor Perseroan, 20,06% terhadap laba usaha Perseroan dan 21,07% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2020, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 7.379.407.762. Segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 24,29% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 1,33% terhadap laba kotor Perseroan, 12,75% terhadap laba usaha Perseroan dan 16,04% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2019, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 5.869.644.168. Segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 23,28% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen produk digital memberikan kontribusi sebesar 1,05% terhadap laba kotor Perseroan, 9,93% terhadap laba usaha Perseroan dan 9,92% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

### Segmen Iklan

Iklan	(dalam Rupiah)					
	31 Juli 2022		31 Desember 2021		31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan bersih	200.000.000	2,42%	-	0,00%	-	0,00%
Laba (rugi) kotor	22.400.000	0,85%	-	0,00%	-	0,00%
Laba (rugi) usaha	22.015.000	3,35%	-	0,00%	-	0,00%
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan	22.015.000	0,78%	-	0,00%	-	0,00%

Periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, Perseroan menghasilkan total pendapatan sebesar Rp 8.265.491.517. Segmen iklan memberikan kontribusi sebesar 2,42% terhadap total pendapatan Perseroan. Secara profitabilitas, segmen iklan memberikan kontribusi sebesar 0,85% terhadap laba kotor Perseroan, 3,35% terhadap laba usaha Perseroan dan 0,78% terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan.

Periode 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, segmen iklan tidak memberikan kontribusi baik pendapatan maupun profitabilitas untuk Perseroan.

## **13. MANAJEMEN RESIKO**

Perseroan dan Entitas Anak terekspos risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya.

### Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Perseroan adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Perseroan melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Perseroan mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara

terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Perseroan tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Perseroan adalah berada pada kategori belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai.

#### Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Perseroan atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Perseroan berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021 dan 2020.

#### **Per 31 Juli 2022**

(dalam Rupiah)

	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan provisi	Jumlah
Utang usaha pihak ketiga	174.400.000	-	-	-	174.400.000
Beban masih harus dibayar	2.172.926.889	-	-	-	2.172.926.889
Liabilitas sewa	49.869.000	-	-	(1.389.034)	48.479.966
<b>Jumlah</b>	<b>2.397.195.889</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(1.389.034)</b>	<b>2.395.806.855</b>

#### **Per 31 Desember 2021**

	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan provisi	Jumlah
Liabilitas sewa	124.672.500	-	-	(5.838.620)	118.833.880
<b>Jumlah</b>	<b>124.672.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(5.838.620)</b>	<b>118.833.880</b>

#### **Per 31 Desember 2020**

(dalam Rupiah)

	Kurang dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Bunga dan provisi	Jumlah
Liabilitas sewa	99.738.000	99.738.000	-	(20.366.710)	179.109.290
<b>Jumlah</b>	<b>99.738.000</b>	<b>99.738.000</b>	<b>-</b>	<b>(20.366.710)</b>	<b>179.109.290</b>

## VI. FAKTOR RISIKO

*Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan entitas anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan entitas anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan entitas anak.*

*Faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan entitas anak.*

### **A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

#### **Risiko Perkembangan Teknologi**

Perkembangan teknologi berjalan semakin cepat dalam skala global seiring dengan semakin maraknya digitalisasi di berbagai sektor. Semakin cepatnya perkembangan teknologi juga akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan pasar, sehingga teknologi yang ada saat ini akan ditinggalkan oleh pasar karena kehadiran teknologi baru yang lebih bermanfaat. Apabila Perseroan dan entitas anak tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut, maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan entitas anak dalam mempertahankan solusi ataupun produk yang dihasilkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan entitas anak. Karena itu, Perseroan akan selalu melakukan inovasi dengan mengadopsi teknologi terbaharukan untuk memenuhi keinginan dan kenyamanan klien dalam berbisnis Produk Digital maupun Produk Fisik.

### **B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

#### **• Risiko Persaingan Usaha**

Sektor ekonomi digital merupakan industri dengan pemain yang terfragmentasi. Risiko utama dalam persaingan adalah masuknya pesaing baru dari pasar global dengan inovasi teknologi yang juga didukung dengan modal yang besar yang dapat menyebabkan turunnya daya saing Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat bersaing baik secara lokal maupun internasional, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan entitas anak. *Differentiation* baik dari Produk maupun Pelayanan (Service) yang menjadi nilai-nilai perusahaan bagi Perseroan untuk mampu bersaing.

#### **• Risiko Terkait Pemutusan Kerjasama**

Perseroan dan entitas anak menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di berbagai bidang. Kerjasama tersebut dapat dijalin dalam bentuk klien yang langsung menggunakan produk dan jasa Perseroan dan entitas anak, dan kemitraan dimana perusahaan-perusahaan berkolaborasi dengan Perseroan dan entitas anak untuk menyediakan jasa dan produknya pada pihak ketiga yang memberikan timbal balik pendapatan kepada Perseroan dan entitas anak. Ketidakmampuan Perseroan dan entitas anak dalam mempertahankan atau mendapatkan klien dan mitra baru dapat mengakibatkan penurunan kondisi keuangan, operasional dan kinerja secara keseluruhan Perseroan dan entitas anak. Karena itu,

Perseroan menjadikan *Trust, Relationship* (hubungan yang baik) dan Tumbuh Kembang Bersama menjadi elemen penting dalam nilai-nilai Perseroan.

- **Risiko Investasi**

Dalam mengantisipasi perkembangan yang pesat di bidang teknologi digital, Perseroan tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi atau aksi korporasi. Rencana investasi atau aksi korporasi tersebut terutama dalam kaitannya dengan upaya ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan perangkat teknologi dan sistem infrastruktur baik melalui pembelian aset ataupun akuisisi perusahaan. Beberapa hal dapat mempengaruhi Perseroan dan entitas anak dalam melakukan investasi atau aksi korporasi diantaranya kondisi ekonomi, kondisi keuangan, kinerja, serta prospek usaha Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan akan berhasil sesuai dengan rencana. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan, maka dapat berdampak pada kondisi keuangan, kegiatan usaha dan prospek usaha serta kinerja secara keseluruhan Perseroan. Karena itu, Analisa Dampak dan Nilai Manfaat menjadi faktor utama bagi perseroan dalam melakukan Aksi Korporasi.

- **Risiko Kegagalan Pemenuhan Peraturan Perundangan-Undangan Yang Berlaku Dalam Bidang Usaha**

Dalam menjalankan kegiatan operasional usaha jasa teknologi, Perseroan diwajibkan untuk memiliki lisensi, perizinan dan mengikuti peraturan lainnya dari regulator yang terkait. Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada pengawasan pemerintah dan pengaturan oleh otoritas Pemerintah Indonesia yang terkait yang berwenang atas masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Otoritas pemerintah tersebut bersama-sama menerbitkan dan menegakkan peraturan yang mencakup berbagai aspek operasional penyelenggara web portal, periklanan, penyelenggara sistem elektronik, dan kegiatan usaha lainnya yang terkait, termasuk untuk memasuki industri ini, ruang lingkup kegiatan usaha yang diperbolehkan, izin dan surat izin untuk berbagai kegiatan usaha, keamanan dan penyimpanan data masyarakat, serta penanaman modal asing. Perseroan wajib memperoleh izin dan surat izin yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan, termasuk Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk persetujuan lainnya untuk mengoperasikan dan pengembangan Software secara fitur maupun Software As Service (SaaS) serta platform Virtual Reality dan Augmented Reality. Perseroan memiliki seluruh izin material tersebut di atas dan mungkin mengajukan permohonan izin tambahan kepada otoritas pemerintah di masa depan untuk menjaga kepatuhan, terutama apabila Perseroan melakukan kegiatan usaha baru, yang mungkin tidak dapat diperoleh Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah dikenakan penalti atau tindakan tata tertib lainnya dari otoritas pemerintah yang terkait sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan tanpa persetujuan, izin, dan surat izin yang memadai. Meskipun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan menerima surat peringatan atau dikenakan penalti atau tindakan tata tertib lainnya di masa depan. Mengingat industri telekomunikasi dan informatika di Indonesia masih berkembang, undang-undang dan peraturan baru mungkin diberlakukan dari waktu ke waktu untuk mewajibkan perolehan izin dan surat izin baru selain yang telah diperoleh Perseroan. Oleh karena itu, terdapat ketidakpastian yang material mengenai penafsiran dan penerapan undang-undang dan peraturan Indonesia pada saat ini dan di masa depan. Apabila Pemerintah Indonesia menilai Perseroan beroperasi tanpa persetujuan, izin, permohonan, pendaftaran, atau surat izin yang memadai, atau memberlakukan undang-undang dan peraturan baru yang mewajibkan persetujuan, izin, permohonan, pendaftaran, atau surat izin tambahan atau menetapkan pembatasan tambahan atas penyelenggaraan bagian mana pun dari kegiatan usaha Perseroan, Pemerintah Indonesia berwenang untuk, antara lain mengenakan denda, menyita pendapatan Perseroan, mencabut izin usaha Perseroan, dan memerintahkan Perseroan untuk menghentikan kegiatan usaha Perseroan yang terkait atau menerapkan pembatasan atas bagian kegiatan usaha Perseroan yang terdampak. Tindakan hukum

tersebut di atas dan tindakan hukum lainnya oleh otoritas Pemerintah Indonesia, termasuk penerbitan peringatan resmi, perubahan kebijakan, pemberlakuan peraturan dan pengenaan sanksi, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan serta dampak kerugian material terhadap hasil operasi Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu menyelesaikan prosedur tersebut tepat pada waktunya.

Meskipun Perseroan berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang menganggap Perseroan gagal memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan mungkin menerima surat peringatan, diperintahkan untuk melakukan perbaikan, atau dikenakan sanksi dan/atau penalti administratif lainnya yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

- **Risiko Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak memerlukan karyawan yang memiliki perizinan khusus, namun sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, salah satu aset penting bagi Perseroan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama karyawan yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi baik backend, front-end, UI/UX hingga 3D untuk mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi ke arah *reality*. Di industri yang tergolong baru ini dan seiring dengan rencana ekspansi Perseroan, tidak tertutup kemungkinan akan terdapat keterbatasan SDM yang telah memiliki kompetensi sesuai kebutuhan.

Dalam hal ini, maka Perseroan membutuhkan waktu untuk dapat memberikan pelatihan kepada SDM baru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Perseroan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kebutuhan SDM, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko Wabah Penyakit Yang Serius**

Pandemi COVID-19 global yang terus berlangsung atau wabah penyakit menular lainnya, atau kekhawatiran akan terjadinya suatu wabah, atau masalah kesehatan publik serius lainnya di Indonesia atau di negara lain dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap perekonomian Indonesia dan perekonomian global, serta dapat menimbulkan dampak merugikan bagi Perseroan.

Varian baru virus korona yang teridentifikasi pada akhir tahun 2019 telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, dan menyebabkan otoritas di seluruh dunia menerapkan berbagai langkah untuk menekan penyebaran virus, termasuk melalui pembatasan perjalanan (termasuk perjalanan domestik dalam wilayah Indonesia), karantina, dan *lockdown*. Langkah-langkah tersebut telah dan akan tetap menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap kegiatan usaha dan hasil operasi, tenaga kerja, operasi mitra usaha dan pelanggan, serta pemasok Perseroan. Terdapat ketidakpastian yang tinggi terkait langkah-langkah tersebut dan langkah-langkah potensial yang mungkin diambil di masa depan, serta terkait pembatasan akses ke kantor dan properti Perseroan lainnya, atau pembatasan terhadap tenaga kerja Perseroan, serta pembatasan atau gangguan transportasi.

Penerapan terhadap pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan masyarakat dapat menimbulkan dampak kerugian material terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan. Sebagai contoh, pada tahun 2020, Perseroan wajib menerapkan pengaturan *work from home* (WFH) bagi karyawan Perseroan, dan hal ini pada awalnya menimbulkan beberapa kesulitan untuk berkoordinasi. Akibat penerapan WFH tersebut, Perseroan meningkatkan pengendalian internal melalui rapat koordinasi tim harian, diskusi kinerja tatap muka yang teratur, dan diskusi lainnya untuk memastikan penyampaian pekerjaan tepat waktu.



Penyebaran pandemi COVID-19 telah menyebabkan Perseroan harus mengubah praktik-praktik bisnis Perseroan, dengan adanya kewajiban untuk menerapkan langkah-langkah pen jagaan jarak sosial di lokasi Perseroan, instalasi infrastruktur teknologi, desinfeksi secara berkala, serta protokol kesehatan yang lebih ketat. Perseroan mungkin mengambil langkah lebih lanjut sebagaimana diwajibkan oleh otoritas yang berwenang, atau langkah-langkah yang dipandang merupakan langkah terbaik bagi kepentingan karyawan dan pelanggan Perseroan. Tidak ada kepastian apakah langkah-langkah tersebut memadai untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh virus, dan kemampuan Perseroan untuk tetap menjalankan kegiatan operasi sehari-hari Perseroan dapat mengalami dampak merugikan. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 telah, dan mungkin akan tetap menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi, dan prospek usaha Perseroan. Mengingat dampak pandemi COVID-19 mudah dan terus berubah, terdapat ketidakpastian pasar yang signifikan.

## **RISIKO UMUM**

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Gejolak politik maupun ekonomi dan sosial baik secara global maupun lokal kerap membawa dampak kontra produktif terhadap stabilitas perekonomian Indonesia, seperti volatilitas mata uang, kenaikan suku bunga, inflasi dan bahkan gangguan operasional usaha.

Secara umum, kinerja Perseroan memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dapat mengalami tuntutan dan gugatan atas perkara hukum di Indonesia sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan baik saat ini maupun di masa depan, khususnya dalam hal penyediaan jasa dan kemitraan di bidang media dan teknologi digital berupa perselisihan kontrak dengan mitra dan pelanggan Perseroan, klaim terhadap perlindungan data dan privasi, dan hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, Perseroan juga mungkin mengakuisisi perusahaan yang terlibat dalam perkara hukum. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negative terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

## **C. RISIKO BAGI INVESTOR**

- **Risiko likuiditas saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini. Selanjutnya, meskipun Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, yang dapat disebabkan antara lain oleh kondisi perekonomian Indonesia yang kurang kondusif, penurunan daya beli masyarakat akibat inflasi, penurunan kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak, atau pemegang saham yang tidak aktif memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.



- **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:

- a. Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan yang diharapkan oleh investor;
- b. Perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- c. Perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- d. Adanya akuisisi, kerjasama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- e. Perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- f. Keterlibatan dalam litigasi;
- g. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan;
- h. Fluktuasi harga pasar saham pada umumnya;
- i. Perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- j. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah harga penawaran.

- **Risiko Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Masa Depan Akan Bergantung Pada Laba Ditahan, Kondisi Keuangan, Arus Kas dan Kebutuhan Modal Kerja di Masa Depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan dilakukan berdasarkan RUPS, mengacu pada kinerja Perseroan yaitu dengan mempertimbangkan pendapatan, laba ditahan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan dimasa mendatang, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

- **Risiko Penjualan Saham di Masa Depan Dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan**

Apabila terjadi penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh permintaan saham Perseroan pada harga tertentu dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau dapat menurunkan harga saham Perseroan dibawah nilai wajar. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk perkembangan Perseroan.

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SELURUH RISIKO USAHA MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.**

**FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anak pada tanggal 31 Juli 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 dan untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang ditelaah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtonadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### I. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Aviana Sinar Abadi Tbk ("**Perseroan**") didirikan pada tahun 2013 berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tertanggal 17 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Isadora, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-01402.AH.01.01. Tahun 2014 tertanggal 10 Januari 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 9634 tertanggal 10 Januari 2014 serta Tambahan BNRI No. 47 tertanggal 10 Januari 2014 ("**Akta Pendirian**"). Pendirian Perseroan serta penyetoran modal pada saat pendirian Perseroan telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham Perseroan sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir ternyata dalam (i) Akta No. 42/2022; dan (ii) Akta No. 43/2022.

Berdasarkan Akta No. 42/2022 para pemegang saham Perseroan menyetujui hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal Indonesia;
- b. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
  - i. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT AVIANA SINAR ABADI, Tbk.
  - ii. Perubahan dan pemecahan nilai nominal setiap saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) sehingga mengubah Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar;
  - iii. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 1.000.000.000 (satu miliar) saham baru dengan nilai nominal sebesar Rp15,00 (lima belas Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang disertai dengan waran yang diberikan secara cuma-cuma sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) Waran Seri I atau sebanyak-banyaknya 35% (tiga puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
  - iv. Pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sebanyak-banyaknya 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) saham baru hasil konversi Waran Seri I dan memberikan kuasa kepada

Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru hasil konversi Waran Seri I tersebut;

- v. Pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
- vi. Perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik termasuk mengubah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan; dan
- vii. Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta sesuai dengan hasil pelaksanaan konversi Waran Seri I.

Berdasarkan Akta No. 43/2022, para pemegang saham Perseroan, antara lain, menyetujui perubahan Pasal 3 yaitu penambahan Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200) sebagai kegiatan usaha penunjang Perseroan.

Akta No. 42/2022 dan Akta No. 43/2022 selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

#### **B. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN**

Tidak terdapat kejadian penting yang dapat mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan.

#### **C. KEGIATAN USAHA**

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam Anggaran Dasar, maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah berusaha di bidang (i) informasi dan komunikasi; dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama:

**1) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya**

Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer.

Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

B. Kegiatan Usaha Penunjang:

**1) Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial - KBLI 63122**

Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*.

Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). Fintech *Peer to Peer* (P2P) *Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

**2) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif - KBLI 62013**

Mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistema media imersif seperti VR (*Virtual Reality*)/AR (*Augmented Reality*)/MR (*Mixed Reality*). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna

media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.

**3) Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial - KBLI 62015**

Mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti *machine learning*, *natural language processing*, *expert system*, dan subset AI lainnya.

**4) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi - KBLI 62021**

Mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

**5) Aktivitas Penyediaan Identitas Digital - KBLI 62022**

Mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat *assurance*/kepercayaan berdasarkan risiko dalam pembuktian identitas.

Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi, validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam bentuk digital, seperti *unique number*, *user account*, dan sertifikat elektronik.

**6) Aktivitas Pengolahan Data - KBLI 63111**

Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (*big data*).

**7) Penerbitan piranti lunak (Software) - KBLI 58200**

Mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.

**8) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200**

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Informasi ringkas mengenai Entitas Anak:

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	DNK	Informasi dan Komunikasi, Perdagangan Aktivitas Jasa Periklanan Digital	2019	2022	Tangerang Selatan	Operasional	99,83%
2	ASA	Periklanan Digital	2018	2018	Jakarta Pusat	Operasional	99,96%

#### D. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	3.000	300.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>			
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	800	80.000.000	80,00
Suhani	20	20.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>2.000</b>	<b>200.000.000</b>	-

Selanjutnya, berikut ini merupakan perkembangan kepemilikan saham Perseroan dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir:

##### Tahun 2018

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan No. 121 tertanggal 30 April 2018, yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., M.Kn., Notaris Jakarta Timur yang telah mendapatkan (a) persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0010442.AH.01.02.TAHUN.2018 tertanggal 11 Mei 2018; (b) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03.0188216 tanggal 11 Mei 2018 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066112.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 11 Mei 2018 (**"Akta No. 121/2018"**), para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Peningkatan modal dasar Perseroan yang semula Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) yang terbagi atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham dengan nominal per lembar sahamnya adalah sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).
- Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nominal per lembar sahamnya adalah sebesar Rp100.000 (seratus ribu Rupiah).
- pemindahan/pengalihan hak atas saham-saham dalam Perseroan yaitu sebagai berikut:
  - Sebanyak 200 (dua ratus) lembar saham milik Suhani kepada MDI; dan
  - Sebanyak 560 (lima ratus enam puluh) lembar saham milik Gusti Ngurah Komang Panji Pramana kepada MDI.



Peningkatan modal ditempatkan atau disetor Perseroan yang dilakukan oleh MDI dan Gusti Ngurah Komang Panji Pramana dilakukan secara tunai.

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000- setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	20.000	2.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>			
MDI	7.600	Rp760.000.000	76,00
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	2.400	Rp240.000.000	24,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	-

#### Tahun 2019 – 2021

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan maupun kepemilikan saham. Sehingga struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan yang berlaku pada saat itu adalah berdasarkan Akta No. 121/2018, sebagaimana sudah dijabarkan di atas.

#### Tahun 2022

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 89, tertanggal 22 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-0141713.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 22 Juli 2022 ("**Akta No. 89/2022**"), para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. penjualan sebagian saham milik MDI kepada:
  - **HRI** sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) saham atau sejumlah Rp240.000.000 (dua ratus empat puluh juta Rupiah) yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 90 tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
  - **BMW** sebanyak 1.900 (seribu sembilan ratus) saham atau sejumlah Rp190.000.000 (seratus sembilan puluh juta Rupiah) yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 91 tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;
  - **IGM** sebanyak 600 (enam ratus) saham atau sejumlah Rp60.000.000 (enam puluh juta Rupiah) yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 92 tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan.
- b. penjualan seluruh saham milik Gusti Ngurah Komang Panji Pramana kepada:
  - **IGM** sebanyak 900 (sembilan ratus) saham atau sejumlah Rp90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah) yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 93 tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

- **IBU** sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) saham Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 94 tertanggal 22 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, S.H., Notaris di Jakarta Selatan;

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>			
MDI	2.700	270.000.000	27,00
HRI	2.400	240.000.000	24,00
BMW	1.900	190.000.000	19,00
IGM	1.500	150.000.000	15,00
IBU	1.500	150.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>-</b>

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 89/2022 sebagaimana di atas, telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 99, tertanggal 25 Juli 2022 ("**Akta No. 99/2022**"), yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham Republik Indonesia dengan surat keputusannya Nomor AHU-0051700.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Juli 2022 dan mendapat Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0269663 tanggal 25 Juli 2022, yang mana berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Perseroan antara lain telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- meningkatkan modal dasar Perseroan yang semula Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) menjadi Rp240.000.000.000 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah); dan
- meningkatkan modal ditempatkan/modal disetor yang semula Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah) yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
  - **MDI** sebanyak Rp15.930.000.000 (lima belas miliar sembilan ratus tiga puluh juta Rupiah);
  - **HRI** sebanyak Rp14.160.000.000 (empat belas miliar seratus enam puluh juta Rupiah);
  - **BMW** sebanyak Rp11.210.000.000 (sebelas miliar dua ratus sepuluh juta Rupiah);
  - **IGM** sebanyak Rp8.850.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta lima puluh Rupiah); dan
  - **IBU** sebanyak Rp8.850.000.000 (delapan miliar delapan ratus juta lima puluh Rupiah).

Atas keputusan sebagaimana disebutkan di atas, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	2.400.000	<b>240.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>			
MDI	162.000	16.200.000.000	27,00
HRI	144.000	14.400.000.000	24,00
BMW	114.000	11.400.000.000	19,00
IGM	90.000	9.000.000.000	15,00
IBU	90.000	9.000.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>600.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>1.800.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	-

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 42/2022 adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 15,- setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>			
PT Mitra Digital Investindo	1.080.000.000	16.200.000.000	27,00
PT Harapan Ruang Investindo	960.000.000	14.400.000.000	24,00
PT Buana Megah Wicaksana	760.000.000	11.400.000.000	19,00
PT Investasi Gemilang Maju	600.000.000	9.000.000.000	15,00
PT Investindo Buana Ultima	600.000.000	9.000.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>12.000.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	-

## E. IZIN USAHA

### E.1. PERSEROAN

Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yakni :

#### 1. Perizinan Umum

##### a. Nomor Induk Berusaha (“NIB”)

Perseroan telah memiliki NIB No. 2607220064943 tertanggal 26 Juli 2022 sebagaimana telah mengalami Perubahan ke-2 pada tanggal 2 September 2022 dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT Aviana Sinar Abadi  
 Alamat : Jl. Alaydrus Lt. 3, No. 66 BC RT002/RW002, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta  
 NPWP : 03-349.512.8-012.000

Sebagaimana tercantum pada Lampiran NIB Perseroan, Kode KBLI dan Nama KBLI yang tercakup adalah sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
1.	62019	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
2.	63122	Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
3.	62013	Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
4.	63111	Aktivitas Pengolahan Data	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
5.	58200	Penerbitan Piranti Lunak ( <i>Software</i> )	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Rendah
6.	62015	Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Rendah

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Alamat	Klasifikasi Risiko
7.	62022	Aktivitas Penyediaan Identitas Digital	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Tinggi
8.	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta	Menengah Tinggi

**b. NPWP**

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
03-349.512.8-012.000	12 September 2018	Jl. Alaydrus Lt. 3, No. 66 BC RT002/RW002, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**c. SPPKP**

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-169PKP/WPJ.06/KP.0303/2018	26 September 2018	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

**d. SKT**

Nomor	Tanggal	Penerbit
S-1829KT/WPJ.06/KP.0303/2018	12 September 2018	Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

**e. Sertifikat Standar**

Perseroan telah memiliki Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sertifikat Standar No. 26072200649430002 diterbitkan tanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
<b>NIB</b>	2607220064943

<b>Alamat</b>	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
<b>Status Penanaman Modal</b>	PMDN
<b>Nomor &amp; Nama KBLI</b>	62015 - Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
<b>Persyaratan dan/atau Kewajiban</b>	<p>Kewajiban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memenuhi standar aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial;</li> <li>b. Membuat dan menerapkan <i>internal company policies</i> mengenai data dan etika internal Kecerdasan Artifisial;</li> <li>c. Pelaporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun mengenai kegiatan manajemen dan keamanan data (<i>data security and governance</i>) yang dilakukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</li> <li>d. Mempublikasikan inovasi dan pengembangan teknologi kepada publik melalui event, demo, maupun cara-cara yang dapat diakses oleh publik dengan memperhatikan aspek privasi dan legalitas informasi; dan</li> <li>e. Memenuhi <i>self-declare</i> untuk tenaga ahli sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) minimal untuk Kategori Informasi dan Komunikasi Golongan Pokok Aktivitas pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Itu (YBDI) bidang Keahlian Artificial Intelligence Sub Bidang Data Science.</li> </ul>
<b>Bukti Pemenuhan</b>	Pernyataan Mandiri

- b. Sertifikat Standar No. 26072200649430003 diterbitkan tanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
<b>NIB</b>	2607220064943
<b>Alamat</b>	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10130
<b>Status Penanaman Modal</b>	PMDN
<b>Nomor &amp; Nama KBLI</b>	62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi

<b>Persyaratan dan/atau Kewajiban</b>	<p>Kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>Memenuhi Standar Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan</li> <li>Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ol>
<b>Bukti Pemenuhan</b>	-

- c. Sertifikat Standar No. 26072200649430001 diterbitkan tanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
<b>NIB</b>	2607220064943
<b>Alamat</b>	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10130
<b>Status Penanaman Modal</b>	PMDN
<b>Nomor &amp; Nama KBLI</b>	62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital
<b>Persyaratan dan/atau Kewajiban</b>	<p>Kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta.</li> <li>Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta.</li> <li>Memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital;</li> <li>Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta.</li> <li>Menyampaikan laporan kegiatan Penyediaan Identitas Digital kepada Menteri sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun berjalan atau sewaktu-waktu apabila diminta.</li> <li>Memeriksa kebenaran identitas calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital;</li> <li>Melakukan validasi Identitas Digital;</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Membuat daftar Identitas Digital yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital;</li> <li>i. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya;</li> <li>j. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital;</li> <li>k. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital;</li> <li>l. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>m. Memelihara dokumen arsip secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis (<i>paper based</i>) dan/atau elektronik (<i>electronic based</i>); dan</li> <li>n. Membuat daftar Identitas Digital yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital;</li> <li>o. Melakukan validasi Identitas Digital;</li> <li>p. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya;</li> <li>q. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital;</li> <li>r. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital;</li> <li>s. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>t. Melakukan validasi Identitas Digital;</li> <li>u. Membuat daftar Identitas Digital yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital;</li> <li>v. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya;</li> <li>w. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital;</li> <li>x. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital;</li> </ul>
--	---



	<ul style="list-style-type: none"> <li>y. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>z. Memelihara dokumen arsip secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam bentuk tertulis (<i>paper based</i>) dan/atau elektronik (<i>electronic based</i>);</li> <li>aa. Membuat daftar Identitas Digital yang aktif dan yang dicabut dengan mengelola sistem verifikasi Identitas Digital;</li> <li>bb. Melakukan validasi Identitas Digital;</li> <li>cc. Mengelola dan mengamankan sistem yang menyimpan identitas digital pelanggannya;</li> <li>dd. Memberitahukan kontrak berlangganan (<i>Subscriber Agreement</i>) dan kebijakan privasi Penyediaan Identitas Digitalnya kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital;</li> <li>ee. Memberikan edukasi kepada calon pemilik dan/atau Pemilik Identitas Digital mengenai penggunaan dan pengamanan Identitas Digital;</li> <li>ff. Menjamin kerugian akibat kegagalan layanan Penyediaan Identitas Digital, kesengajaan, dan/atau kelalaian kepada orang, badan usaha, atau Instansi karena kegagalannya dalam mematuhi kewajiban sebagai Penyedia Identitas Digital sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</li> </ul>
<b>Bukti Pemenuhan</b>	-

## 2. Perizinan Operasional

### a. Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (“TDPSE”)

Perseroan telah memiliki TDPSE No. 260722006494300030001 yang diterbitkan oleh OSS tanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Nama KBLI</b>	- Aktivitas Pengolahan Data
<b>Kode KBLI</b>	- 63111

Sehubungan TDPSE Perseroan sebagaimana di atas, merupakan bukti pendaftaran atas sistem elektronik Perseroan yang bernama “IRS”.

### b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”)

Perseroan telah memiliki 7 (tujuh) PKKPR Perseroan yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (“UPPMPTSP”) Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

- (i) PKKPR No. 02092210213171480 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Nomor &amp; Nama KBLI</b>	a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; e. 63111 – Aktivitas Pengelolaan Data; f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan h. 58200 – Penerbitan piranti lunak ( <i>Software</i> ).
<b>Luas Tanah</b>	60 M <sup>2</sup>
<b>Instansi Penerbit</b>	Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
<b>Keberlakuan</b>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

- (ii) PKKPR No. 02092210213171473 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Nomor &amp; Nama KBLI</b>	- 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; - 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; - 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; - 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; - 63111 – Aktivitas Pengelolaan Data; - 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; - 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan - 58200 – Penerbitan piranti lunak ( <i>Software</i> ).
<b>Luas Tanah</b>	60 M <sup>2</sup>

<b>Instansi Penerbit</b>	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
<b>Keberlakuan</b>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

(iii) PKKPR No. 02092210213171476 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Nomor &amp; Nama KBLI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;</li> <li>b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;</li> <li>c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif;</li> <li>d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital;</li> <li>e. 63111 – Aktivitas Pengelolaan Data;</li> <li>f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial;</li> <li>g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan</li> <li>h. 58200 – Penerbitan piranti lunak (<i>Software</i>).</li> </ul>
<b>Luas Tanah</b>	60 M <sup>2</sup>
<b>Instansi Penerbit</b>	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
<b>Keberlakuan</b>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

(iv) PKKPR No. 26072210213171081 tertanggal 26 Juli 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Nomor &amp; Nama KBLI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;</li> <li>b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;</li> <li>c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif;</li> <li>d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital;</li> <li>e. 63111 – Aktivitas Pengolahan Data;</li> </ul>

	f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan h. 58200 – Penerbitan Piranti Lunak ( <i>Software</i> ).
<b>Luas Tanah</b>	208 M <sup>2</sup>
<b>Instansi Penerbit</b>	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
<b>Keberlakuan</b>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

- (v) PKKPR No. 02092210213171478 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Nomor &amp; Nama KBLI</b>	a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial; c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif; d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital; e. 63111 – Aktivitas Pengolahan Data; f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial; g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan h. 58200 – Penerbitan Piranti Lunak ( <i>Software</i> )
<b>Luas Tanah</b>	60 M <sup>2</sup>
<b>Instansi Penerbit</b>	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
<b>Keberlakuan</b>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

- (vi) PKKPR No. 02902210213171470 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus No. 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Nomor &amp; Nama KBLI</b>	a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya; b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif;</li> <li>d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital;</li> <li>e. 63111 – Aktivitas Pengolahan Data;</li> <li>f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial;</li> <li>g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan</li> <li>h. 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>).</li> </ul>
<b>Luas Tanah</b>	60 M <sup>2</sup>
<b>Instansi Penerbit</b>	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
<b>Keberlakuan</b>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

(vii) PKKPR No. 02092210213171471 tertanggal 2 September 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi Tbk
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Nomor &amp; Nama KBLI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya;</li> <li>b. 63122 – Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;</li> <li>c. 62013 – Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif;</li> <li>d. 62022 – Aktivitas Penyediaan Identitas Digital;</li> <li>e. 63111 – Aktivitas Pengolahan Data;</li> <li>f. 62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial;</li> <li>g. 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi; dan</li> <li>h. 58200 – Penerbitan Piranti Lunak (<i>Software</i>).</li> </ul>
<b>Luas Tanah</b>	60 M <sup>2</sup>
<b>Instansi Penerbit</b>	Kepala DPMPSTSP Provinsi DKI Jakarta atas nama Gubernur DKI Jakarta
<b>Keberlakuan</b>	Berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang

### 3. Perizinan Lingkungan

#### a. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perseroan telah menerima Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 020922001131710481 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha IRS di Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta oleh PT Aviana Sinar Abadi tertanggal 2 September 2022 ("PPKPLH") yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi
<b>NIB</b>	2607220064943
<b>Nama Usaha dan/atau Kegiatan</b>	IRS
<b>KBLI dan Jenis Usaha dan/atau Kegiatan</b>	62015 – Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
<b>Nama Penanggung Jawab</b>	Gusti Ngurah Komang Panji Pramana
<b>Jabatan</b>	Direktur
<b>Alamat</b>	Jl. Alaydrus Lt.3 No. 66 BC, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Lokasi Kegiatan</b>	Jl. Alaydrus Lt. 3 Petojo Utara, Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Kewajiban</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pengambilan data rona lingkungan yang relevan dengan potensi dampak yang ditimbulkan, sesaat sebelum melakukan kegiatan tahap konstruksi;</li> <li>b. Melaksanakan tata cara penyimpanan sementara limbah B3 sebagaimana Lampiran VI PPKPLH;</li> <li>c. Mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;</li> <li>e. Mengupayakan aplikasi <i>Reduce</i>, <i>Reuse</i> dan <i>Recycle</i> (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;</li> <li>f. Melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Lampiran 1 keputusan ini;</li> <li>g. Melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan <i>Standard Operating Produce</i> (SOP);</li> <li>h. Melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka</li> </ul>

	<p>meminimalisasi dampak yang diakibatkan terkait dari rencana kegiatan ini;</p> <p>i. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;</p> <p>j. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. Menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p>
--	--

**b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**

Perseroan telah memiliki 3 (tiga) SPKPPL dengan rincian sebagai berikut:

- (i) SPKPPL yang diterbitkan oleh OSS dan ditandatangani oleh Gusti Ngurah Komang Panji Pratama selaku Penanggung Jawab tanggal 26 Juli 2022:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Nama KBLI</b>	- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya
<b>Kode KBLI</b>	- 62019

- (ii) SPKPPL yang diterbitkan oleh OSS dan ditandatangani oleh Gusti Ngurah Komang Panji Pratama selaku Penanggung Jawab tanggal 2 September 2022:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>Nama KBLI</b>	- Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial
<b>Kode KBLI</b>	- 62015

- (iii) SPKPPL yang diterbitkan oleh OSS dan ditandatangani oleh Gusti Ngurah Komang Panji Pratama selaku Penanggung Jawab tanggal 2 September 2022:

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Sinar Abadi
<b>Lokasi Usaha</b>	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta



<b>Nama KBLI</b>	- Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
<b>Kode KBLI</b>	- 62021

## E.2 ENTITAS ANAK

### E.2.1 DNK

DNK telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan DNK, yakni :

#### 1. Perizinan Umum

##### a. NPWP

<b>NPWP</b>	<b>Tanggal Terdaftar</b>	<b>Alamat</b>
92.911.632.5-411.000	19 September 2019	Jl. Sutera Delima IV No. 18 RT 004 RW 010 Pondok Jagung, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

##### b. SPPKP

<b>Nomor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Penerbit</b>
S-4087/PKP/WPJ.08/KP.0303/2019	7 November 2019	Kantor Wilayah DJP Banten, KPP Pratama Serpong

##### c. SKT

<b>Nomor</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Penerbit</b>
S-27432KT/WPJ.08/KP.0303/2019	19 September 2019	Kantor Wilayah DJP Banten, KPP Pratama Serpong

#### 2. Perizinan Operasional

##### a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

<b>NIB</b>	9120202942271
<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Digital Nata Karya
<b>Alamat Kantor</b>	JL. SUTERA DELIMA IV NO. 18 , Desa/Kelurahan Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15326
<b>No. Telepon</b>	08567896777
<b>E-mail</b>	digitalnatakarya2022@gmail.com

<b>Kode KBLI</b>	61999
<b>Judul KBLI</b>	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL

**b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)**

No. PKKPR	08072210213674028		
Nama Pelaku Usaha	PT Digital Nata Karya		
Alamat Kantor	JL. SUTERA DELIMA IV NO. 18 , Desa/Kelurahan Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15326		
No. Telepon	08567896777		
E-mail	digitalnatakarya2022@gmail.com		
Kode KBLI	61999		
Judul KBLI	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL		
Tabel Koordinat	No.	Lintang	Bujur
	1.	106.6534442786725	-6.257917425825371
	2.	106.6535411430693	-6.25791816538443
	3.	106.653541974716	-6.258097788012615
	4.	106.6534468912493	-6.258095831656241
	5.	106.6534442786725	-6.257917425825371

**3. Perizinan Lingkungan**

**a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**

<b>NIB</b>	9120202942271
<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Digital Nata Karya
<b>Nama Penanggung Jawab</b>	Michelle Natasha
<b>Jabatan</b>	Direktur Utama
<b>Alamat Kantor</b>	JL. SUTERA DELIMA IV NO. 18 , Desa/Kelurahan Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos: 15326
<b>No. Telepon</b>	08567896777
<b>Kode KBLI</b>	61999
<b>Judul KBLI</b>	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL

## E.2.2 ASA

### 1. Perizinan Umum

#### a. NPWP

NPWP	Tanggal Terdaftar	Alamat
85.001.274.1-029.000	-	Jalan Alaydrus Blok BC Lantai 3 No. 66 RT. 002 RW. 002, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

#### b. SKT

No.	Nomor	Tanggal	Penerbit
a.	S- 921KT/WPJ.06/KP.0303 /2018	30 Mei 2018	Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga

### 2. Perizinan Operasional

#### a. Nomor Induk Berusaha (NIB)

<b>NIB</b>	2406220057523
<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Semesta Anugerah
<b>Alamat Kantor</b>	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Desa/Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta  Kode Pos: 10130
<b>No. Telepon</b>	0216317523
<b>E-mail</b>	pt.aviana.semesta.anugerah@gmail.com
<b>Kode KBLI</b>	46523 dan 73100
<b>Judul KBLI</b>	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi dan Periklanan

#### b. Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang

<b>Nama Pelaku Usaha</b>	PT Aviana Semesta Anugerah
<b>Alamat Kantor</b>	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Desa/Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
<b>E-mail</b>	pt.aviana.semesta.anugerah@gmail.com
<b>Kode KBLI</b>	46523 dan 73100
<b>Judul KBLI</b>	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi dan Periklanan

Luas	50 m <sup>2</sup>
------	-------------------

### 3. Perizinan Lingkungan

#### a. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

NIB	2406220057523
Nama Pelaku Usaha	PT Aviana Semesta Anugerah
Nama Penanggung Jawab	Ricardo Mandala Putra
Jabatan	Direktur
Alamat Kantor	Jalan Alaydrus 66 BC Lantai 3, Desa/Kelurahan Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta
Kode KBLI	46523 dan 73100
Judul KBLI	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi dan Periklanan

### F. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 42/2022, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan, sebagai berikut:

#### **DEWAN KOMISARIS**

Komisaris Utama : Henry Pelindo Panjaitan  
 Komisaris : Amir Hamzah  
 Komisaris Independen : Ecep Suwardani Yasa

#### **DIREKSI**

Direktur Utama : Gusti Ngurah Komang Panji Pramana  
 Direktur : Fajar Indrayanto D  
 Direktur : Piki Purwanto  
 Direktur : Hendri  
 Direktur : Wilson Tan

Berdasarkan Akta No. 42/2022, jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan 5 (lima) tahun sampai dengan 2027.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### Dewan Komisaris



#### **Henry Pelindo Panjaitan - Komisaris Utama**

Komisaris Utama, 49 Tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir *Bachelor Degree Marketing Management*, Universitas Katolik Parahyangan. Lulus tahun 1996.

Lahir di Jakarta, 23 Maret 1973. Mulai menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Agustus 2022 – sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

Maret 2018 – Juli 2022 : Komisaris Perseroan

Januari 2017 – Maret 2017 : *Executive Vice President E- Commerce* PT Hutchison 3 Indonesia

Juni 2013 – Januari 2017 : *Executive Vice President Jabodetabek & West Java* PT Hutchison 3 Indonesia



#### **Ecep Suwardani Yasa – Komisaris Independen**

Komisaris Independen, 48 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir *S2 Management Security*, Universitas Indonesia. Lulus tahun 2017.

Lahir di Tasikmalaya, 8 Februari 1974. Mulai menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2007 - sekarang : Wakil Pemimpin Redaksi [www.tvOnenews.com](http://www.tvOnenews.com)

2016 - sekarang : General Manager (GM) News, Gathering & Production tvOne

2007 - 2016 : Reporter, Produser, Produser Eksekutif Manager tvOne

2022 - sekarang : Anggota Kelompok Ahli Badan Narkotika Nasional (BNN)



#### **Amir Hamzah – Komisaris**

Komisaris, 40 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Program *Entrepreneurship Harvard Business School*. Tahun Lulus Desember 2020.

Lahir di Denpasar, 6 Juni 1982. Mulai menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

September 2019 - sekarang : *Commissioner* PT Rajawali Inti Selular (RISE)

Desember 2019 - : *Commissioner* PT Protelindo Menara Permata  
 sekarang  
 Agustus 2011 - : *Director* PT Rajawali Telekomunikasi Selular  
 sekarang

## Direksi



### **Gusti Ngurah Komang Panji Pramana – Direktur Utama**

Direktur Utama, 35 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir Diploma 1, Informatika Komputer, *Wearnes Education Centre*. Lulus tahun 2007.

Lahir di Padangbulia, 12 Februari 1987. Menjabat Sebagai Direktur Utama Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2013 – Agustus 2022	:	Direktur Utama Perseroan
2013 – sekarang	:	<i>Founder</i> Perseroan
2011	:	<i>Launched Software Product Management (IRSX) v1.0</i>
2008	:	<i>Sales Admin &amp; Logistic, Sales Marketing XL Axiata</i>



### **Fajar Indrayanto D – Direktur merangkap sebagai Sekretaris Perusahaan**

Direktur, 44 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir *Bachelor of Management and Industrial Engineering*, Universitas Bandung *Telecommunication*. Lulus tahun 2001.

Lahir di Jakarta, 26 Mei 1978. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2022 - sekarang	:	Direktur Perseroan
2020 - 2022	:	<i>Head of Product and Innovation Software Product Management (IRSX) Perseroan</i>
2020 - sekarang	:	<i>Chief Executive Officer IRMA Store</i>
2014 - 2020	:	<i>Group Head Core Product PT Hutchison 3 Indonesia</i>
2012 - 2014	:	<i>Pricing &amp; Business Plan Ooredoo Qatar</i>



### **Piki Purwanto – Direktur**

Direktur, 31 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir S1, *STIE International Golden Institute*. Lulus tahun 2019.

Lahir di Banjarnegara, 13 April 1991. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

Januari 2020 - sekarang	:	<i>Director</i> PT Solusi Konsultindo Sejahtera
-------------------------	---	---

September 2011 – : Supervisor PT Fides Pro Consulting  
November 2019



#### **Hendri – Direktur**

Direktur, 40 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir *Master's degree of Computer Science Information Technology* Bina Nusantara Indonesia. Lulus tahun 2020.

Lahir di Jakarta, 17 September 1982. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

Mei 2013 - sekarang	:	<i>Director and Co-founder of ISV PT Mitra Konsultasi Indonesia</i>
Desember 2011 – Februari 2013	:	<i>General Manager of IT EJJV Group PT EJJV Engineering Indonesia</i>
Februari 2009 – November 2011	:	<i>Senior Software Engineer EJJV Group Complan Resources Pty Ltd</i>
Juni 2007 – Januari 2009	:	<i>System Engineer Supervisor EJJV Group WinPCS Malaysia Sdn Bhd</i>



#### **Wilson Tan – Direktur**

Direktur, 24 tahun, Warga Negara Indonesia. Pendidikan formal terakhir *Bachelor of Science* Suffolk University, Boston, Amerika Serikat. Lulus tahun 2018.

Lahir di Jakarta, 26 Februari 1998. Mulai menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Agustus 2022 - sekarang.

Beberapa jabatan penting yang pernah diduduki diantaranya:

2021 - sekarang	:	<i>Chief Strategic Officer Perseroan</i>
2020 - sekarang	:	<i>Operational Director at PT Abdi Harapan Unggul (PulsaPro) 2020</i>
2018 - 2020	:	<i>Head of Digital Marketing Division Passpod PT Yeloo Integra Datanet Tbk</i>

Tidak ada hubungan kekeluargaan diantara anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan POJK No. 33/2014.

Tidak terdapat kepentingan lain kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.



Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

#### **G. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)**

Penerapan Tata Kelola Perseroan dengan standar yang terbaik merupakan komitmen dari seluruh Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran telah dimasukkan ke dalam nilai dan visi dan misi Perseroan.

Dalam menerapkan Tata Kelola Perseroan, Perseroan telah memiliki 1 (satu) Komisaris Independen, Sekretaris Perseroan, Komite Audit, serta Unit Audit Internal. Fungsi Unit Audit Internal akan melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai persiapan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi, sistem untuk pengendalian internal dan sistem untuk manajemen risiko.

##### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Dewan Komisaris sesuai dengan Akta No. 76/2019, Dewan Komisaris telah melakukan:

1. Pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan, pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

##### **Prosedur Penetapan Remunerasi**

Prosedur penetapan dan besarnya remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diatur dalam Komite Remunerasi dan Nominasi dengan lebih dulu mendapat persetujuan dalam RUPS.

Remunerasi yang dibayarkan kepada Komisaris per tanggal, 31 Juli 2022 sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta Rupiah), 31 Desember 2020 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah) dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).

Remunerasi yang dibayarkan kepada Direksi per tanggal, 31 Juli 2022 sebesar Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah), 31 Desember 2021 sebesar Rp 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah), 31 Desember 2020 sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah) dan 31 Desember 2019 sebesar Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta Rupiah).

##### **Frekuensi Rapat Dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris**

Sejak pengangkatan, Dewan Komisaris Perseroan belum melakukan rapat, tetapi Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

### Direksi

Direksi sesuai dengan POJK No. 33/2014, sejak pengangkatan Direksi sesuai dengan Akta No.54/2019 tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai anggaran dasar.
2. Wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan dan anggaran dasar Perseroan.
3. Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

### Frekuensi Rapat Direksi

Sejak pengangkatan, Direksi belum melakukan rapat, tetapi Direksi berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, POJK No. 33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Direksi Perseroan, kedepannya Perseroan akan mengikutsertakan Direksi Perseroan dalam seminar/*workshop* yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun Bursa Efek.

Perseroan dan Direksi tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

### Sekretaris Perseroan

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 35/2014, Perseroan telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi No. 0025/IRSX/IX/2022 tanggal 2 September 2022 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), dimana Perseroan telah menunjuk Fajar Indrayanto D untuk melaksanakan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*), saat ini Fajar Indrayanto D menjabat sebagai Direktur Perseroan. Riwayat hidup dan kerja Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada halaman 98 di Bab VIII.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perseroan sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi :
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat Sekretaris : Jl. Alaydrus Lt. 3 No. 66 BC, Petojo Utara, Gambir  
Perusahaan : Jakarta Pusat 10130  
No. Telephone : 021 - 6317523

Alamat E-mail : corporate.secretary@aviana.co.id

Sampai saat ini belum ada program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi *Corporate Secretary*, kedepannya Perseroan berencana untuk mengikuti *training* dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara internal, maupun oleh eksternal.

### Komite Audit

Perseroan telah membentuk tim komite audit yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 0022/IRSX/IX/2022 tanggal 2 September 2022, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan masa jabatan Komite Audit adalah 3 (tiga) tahun efektif sejak Surat Keputusan ditandatangani, tanpa mengesampingkan kewenangan Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Ecep Suwardani Yasa

Usia : 48 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman Kerja Ecep Suwardani Yasa dapat dilihat pada halaman 97 di Bab VIII.

Anggota : Devita Hidayanti

Usia : 24 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman kerja : • September 2022 – : Anggota Komite Audit - PT Aviana Sinar Abadi Tbk sekarang  
• 2022 : Accounting - PT Solusi Konsultindo Sejahtera

Anggota : Caren Angelina Mimaki

Usia : 25 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pengalaman kerja : • September 2022 – : Anggota Komite Audit - PT Aviana Sinar Abadi Tbk sekarang  
• 2020 : Accounting - PT Solusi Konsultindo Sejahtera

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam POJK No. 55/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana telah dituangkan dalam Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 2 September 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal tanggal 2 September 2022 telah sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Audit yang mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;

- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantauan risiko dibawah Dewan Komisaris;
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan; dan
- i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

**Pelaporan Komite Audit :**

- a. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan;
- b. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan;
- c. Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
- d. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Perseroan.

**Wewenang Komite Audit:**

- a. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sejak pengangkatan, Komite Audit belum melakukan rapat, tetapi Komite Audit berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Pada tanggal 2 September 2022, Perseroan membentuk Komite Audit sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Audit Perseroan.

**Unit Audit Internal**

Perseroan telah membentuk unit audit internal yang selalu memantau segala potensi risiko yang akan timbul dari bisnis yang dijalankan oleh Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris No. 0023/IRSX/IX/2022 tertanggal 2 September 2022 dan Keputusan Direksi No. 0024/IRSX/IX/2022 tertanggal 2 September 2022, sebagaimana termaksud dalam Surat Penunjukan tersebut, Direktur Utama Perseroan atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Renny Sukmawati sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 2 September 2022.

Renny Sukmawati merupakan Warga Negara Indonesia, 30 tahun yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dari Universitas Terbuka, Jakarta.

Berikut adalah pengalaman kerja dari Renny Sukmawati :

September 2022 - sekarang : Kepala Audit Internal Efektif – PT Aviana Sinar Abadi Tbk  
Januari 2022 - sekarang : HRD Supervisor - PT Aviana Sinar Abadi  
2020 - Desember 2021 : Finance & Accounting Supervisor - PT Solusi Konsultindo  
2015 - 2020 : Finance & Accounting - PT Eunike Nathan Abadi  
2013 - 2015 : General Administrasi - PT Era Persada

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan Pasal 9 POJK No. 56/2015 tanggal 23 Desember 2015 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal paling kurang meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerjasama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan Penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam system dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris di Luar Rapat Perseroan No.0021/IRXS/IX/2022 tanggal 2 September 2022 yang berlaku efektif sejak tanggal 2 September 2022 , susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Ecep Suwardani Yasa  
Usia : 48 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia  
Pengalaman Kerja Ecep Suwardani Yasa dapat dilihat pada halaman 97 di Bab VIII.

Anggota : Yuli Emilianti  
Usia : 27 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pengalaman kerja : 

- September 2022 – Sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi – PT Aviana Sinar Abadi Tbk
- Maret 2022 – Sekarang : Human Resources Supervisor – PT Aviana Sinar Abadi
- 2017 – Februari 2022 : Supervisor Admin – PT Aviana Sinar Abadi

Anggota : Anak Agung Ratih Diena Santi  
Usia : 26 Tahun  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pengalaman kerja : 

- 2022 – sekarang : Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi – PT Aviana Sinar Abadi Tbk
- 2019 - 2022 : Supervisor Admin IRS – PT Aviana Sinar Abadi
- 2018 : Admin – PT Aviana Sinar Abadi

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi:

1. Dalam Bidang Remunerasi
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - 1) Struktur Remunerasi;
    - 2) Kebijakan atas Remunerasi; dan
    - 3) Besaran atas Remunerasi.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam Bidang Nominasi
  - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
    - 1) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
    - 2) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
    - 3) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
  - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Sejak pengangkatan, Komite Nominasi dan Remunerasi belum melakukan rapat, tetapi Komite Nominasi dan Remunerasi berencana akan melakukan rapat paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan POJK No. 34/2014.

Pada tanggal 2 September 2022, Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sehingga saat ini belum terdapat laporan singkat pelaksanaan tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

## H. MANAJEMEN RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menghadapi berbagai macam risiko usaha yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya pengelolaan risiko tidak kalah penting bagi Perseroan guna mencapai target yang akan dicapai. Pengelolaan risiko secara sistematis, yang dimulai dengan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, monitor, dan kemudian pelaporan risiko, dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Tahap identifikasi risiko dimulai dengan tahap mengidentifikasi faktor penyebab risiko. Kemudian dilanjutkan dengan tahap mengukur nilai risiko untuk menentukan nilai yang bisa diterima dan batas toleransi terhadap risiko tersebut. Tahap pengendalian dan monitor risiko dilakukan untuk memantau dan mengkaji risiko sesuai nilai dan batas tersebut. Kemudian secara berkala, proses pelaporan dan pengkajian ulang risiko dilakukan untuk mencapai manajemen risiko yang lebih baik.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

### 1. Risiko perkembangan teknologi

Untuk menghadapi risiko perkembangan teknologi, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki divisi riset dan pengembangan agar Perseroan dan Perusahaan Anak dapat terus menawarkan inovasi seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan perilaku konsumen di pasar.

### 2. Risiko persaingan usaha

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak menjalin hubungan baik para klien dengan mengembangkan system komunikasi terbuka untuk memberikan Pelayanan maupun peningkatan kemampuan Perseroan melalui observasi, *feedback* dan rekomendasi dari klien. Selain itu, Perseroan juga memiliki hubungan dengan berbagai perusahaan besar sektor teknologi seperti Provider *Cloud*, Perusahaan *Cyber Security*, Perusahaan Software Developer serta perusahaan pendukung seperti Facebook, Google dan perusahaan penggerak teknologi informasi baik lokal maupun global untuk mempertahankan wawasan dan kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mengikuti perkembangan yang ada.

### 3. Risiko terkait pemutusan kerjasama

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak terus meningkatkan hubungan baik dengan setiap mitra yang ada, membuka system komunikasi terbuka secara *closed loop* untuk mendapatkan masukan, *feedback* serta rekomendasi dalam memberikan layanan maupun menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga dapat memenuhi kebutuhan para klien, dan juga terus menambah kerjasama dengan mitra-mitra baru.


### 4. Risiko investasi

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan mengedepankan analisa sehingga setiap investasi yang terjadi dapat mempercepat pertumbuhan bisnis yang ada sesuai kontrak.

5. **Risiko kegagalan Pemenuhan peraturan perundang -undangan yang berlaku dalam bidang usaha**  
Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak menunjuk tim dan atau konsultan yang memiliki kompetensi untuk memastikan setiap bidang usaha yang dijalankan sudah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. **Risiko keterbatasan Sumber Daya Manusia**  
Perseroan menerapkan *information/knowledge sharing and open communication* untuk SDM di berbagai level untuk memastikan bahwa *project delivery* tidak terganggu jika terdapat pergantian SDM. Perseroan juga menjaring SDM yang dibutuhkan secara rutin dan berkala melalui program edukasi ke komunitas-komunitas teknologi (Digital Booth Camp) maupun universitas. Selanjutnya, cara pendekatan lain adalah mengakuisisi karyawan secara langsung dan melakukan program retensi atas sumber daya manusia yang sudah ada dengan menerapkan sistem insentif dan penghargaan, serta memberikan pelatihan, peluang dan jenjang karier yang jelas bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak.
7. **Risiko wabah penyakit yang serius**  
Perseroan memiliki strategi dalam menanggulangi wabah penyakit penular yang serius di Indonesia atau di tempat lain untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan tidak terganggu. Perseroan akan selalu mengutamakan infrastruktur yang dibutuhkan dimasa COVID-19 ini dengan memberikan karyawan fasilitas yang memadai untuk tujuan kordinasi yang sebelumnya dilakukan secara *offline*. Perseroan juga mewajibkan untuk melakukan test COVID-19 secara berkala dan selalu menerapkan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan. *One time cost* akan terjadi terhadap perubahan situasi karena wabah penyakit menular namun kegiatan operasional Perseroan tidak akan terganggu. Perseroan juga akan menerapkan strategi yang sama dengan wabah penyakit penular yang serius lainnya di masa depan (jika terjadi).



## I. STRUKTUR ORGANISASI



## J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya.

Perseroan memberikan fasilitas kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil, keselamatan kerja dan perlengkapan kerja, pemberian fasilitas Kendaraan Dinas untuk pekerja dengan jabatan tertentu dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Sehubungan dengan program asuransi ketenagakerjaan pada PT Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan, Perseroan memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 19258083 tanggal 9 Oktober 2019.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), yang mewajibkan pemberi kerja secara bertahap untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS sesuai dengan program jaminan. Berdasarkan Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Perseroan Nomor: 589/SER/1101/0722 tertanggal 4 Juli 2022, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011.

Sehubungan dengan Wajib Laport Tenaga Kerja Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan Perseroan telah melaksanakan Wajib Laport Ketenagakerjaan dengan nomor Pendaftaran 10130.20220803.0002 tanggal laport 3 Agustus 2022 dan jenis usaha Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, dengan kewajiban laport kembali tanggal 3 Agustus 2023.

Perseroan memberikan upah minimum sesuai dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan saat ini Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

**Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan Perseroan tidak memiliki serikat pekerja, tidak mempekerjakan tenaga kerja asing dan pegawai yang memiliki keahlian khusus, yang apabila pegawai tersebut tidak ada, tidak akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.**

Berikut komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama, lokasi dan status per 31 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

### a. Komposisi Karyawan Perseroan

#### Pendidikan

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
S1	20	20	9	4
Diploma 4	2	2	2	2

Diploma 3	3	3	3	2
Diploma 1	3	3	3	2
SMK	4	4	4	1
SMA	3	3	3	3
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>14</b>

#### Jabatan

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Manajer	3	3	3	3
Supervisor	1	1	1	1
Staff	31	31	20	10
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>14</b>

#### Usia

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
20-30	31	31	20	10
31-40	2	2	2	2
<b>41 - 50</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>14</b>

#### Aktivitas Utama

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Finance & Accounting	1	1	1	1
IT	18	18	10	3
HR	1	1	1	1
Admin & Customer Service	5	5	4	3
Marketing Communication	5	5	4	3
Training & Development	3	3	2	1
Operasional	2	2	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>14</b>

**Lokasi**

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Kantor Cabang	-	-	-	-
Kantor Pusat	35	35	24	14
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>14</b>

**Status**

	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Tetap	35	24	8	4
Tidak Tetap	-	11	16	10
<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>24</b>	<b>14</b>

**b. Komposisi Karyawan Entitas Anak**

- **DNK**

**Pendidikan**

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
SLTP	1	1	1
SMA	2	3	3
SMK	1	2	2
Diploma 3	1	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

**Jabatan**

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
Supervisor	2	2	2
Staff	3	5	6
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

#### Usia

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
20-30	3	3	3
31-40	2	4	5
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

#### Aktivitas Utama

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
Finance & Accounting	1	1	1
HR	1	1	1
Admin & Customer Service	2	4	5
Operasional	1	1	1
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

#### Lokasi

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
Kantor Cabang	-	-	-
Kantor Pusat	5	7	8
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

#### Status

	31 Juli	31 Desember	
	2022	2021	2020
Tetap	5	7	8
Tidak Tetap	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

- **ASA**

**Pendidikan**

	31 Juli
	2022
Sarjana	2
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>

**Jabatan**

	31 Juli
	2022
Supervisor	1
Manager	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>

**Usia**

	31 Juli
	2022
20-30	2
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>

**Aktivitas Utama**

	31 Juli
	2022
Finance & Accounting	1
Operasional	1
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>

**Lokasi**

	31 Juli
	2022
Kantor Cabang	-
Kantor Pusat	2
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>

**Status**

	31 Juli
	2022
Tetap	2
Tidak Tetap	-
<b>Jumlah</b>	<b>2</b>

**K. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM**


Berikut ini adalah tabel hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan:

<b>Nama/PT</b>	<b>MDI</b>	<b>HRI</b>	<b>BWM</b>	<b>IGM</b>	<b>IBU</b>	<b>Perseroan</b>	<b>DNK</b>	<b>ASA</b>
Adhie M. Masardi	-	-	-	D	-	-	-	-
Amir Hamzah	-	-	-	-	-	K	-	-
Citra Darmatitisiari	-	-	-	K	-	-	-	-
Ecep Suwardani Yasa	-	-	-	-	-	KI	-	-
Fajar Indrayanto D	-	-	-	-	-	D	-	-
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	K	-	-	-	-	DU	-	K
Hendri	-	-	-	-	-	D	-	-
Henry Pelindo Panjaitan	-	-	-	-	-	KU	-	-
Indri Apriyanti	-	K	-	-	-	-	-	-
Jordy Liman	-	-	-	-	K	-	-	-
Michael Jonathan	-	-	-	-	-	-	K	-
Michelle Natasha	-	-	-	-	-	-	D	-
Piki Purwanto	-	-	-	-	-	D	-	-
Ricardo Mandala Putra	D	D	-	-	-	-	-	-
Rina Deswita	-	-	-	-	D	-	-	-
Roby Tan	-	-	K	-	-	-	-	-
Saiful Hadi	-	-	-	-	-	-	-	D
Wilson Tan	-	-	D	-	-	D	-	-

Keterangan :

<b>KU</b>	=	Komisaris Utama	<b>K</b>	=	Komisaris	<b>KI</b>	=	Komisaris Independen
<b>DU</b>	=	Direktur Utama	<b>D</b>	=	Direktur			

## DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN SAHAM



Berdasarkan Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf (b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), Perseroan telah melaporkan Gusti Ngurah Komang Panji Pramana selaku pemilik manfaat akhir Perseroan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 19 Agustus 2022.

Ketentuan Pasal 85 Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK 3/2021"), Pemegang saham Perseroan melalui Akta No. 42/2022 telah menetapkan Gusti Ngurah Komang Panji Pramana sebagai Pihak Pengendali Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 3/2021.

## L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

### L.1 MDI

#### UMUM

PT Mitra Digital Investindo didirikan dengan nama PT Mitra Digital Investindo sesuai dengan Akta Pendirian No. 70 tertanggal 25 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.006002.AH.01.01.TAHUN 2018 tertanggal 5 Februari 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016367.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 5 Februari 2018 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 48166 dan Tambahan BNRI No. 99 tertanggal 10 Desember 2019.

Sejak pendirian, anggaran dasar MDI mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam No. 74 tertanggal 27 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., yang



telah (i) mendapatkan persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0043792.AH.01.02 TAHUN 2022 tertanggal 27 Juni 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 0121074.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AA.01.09-0026407 tertanggal 27 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0121074.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Juni 2022.

## MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha MDI adalah sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pendirian MDI, maksud dan tujuan MDI adalah untuk berusaha di bidang perdagangan, jasa dan konsultasi, perindustrian, perbengkelan, pertanian, perikanan, peternakan, percetakan, pengangkutan darat, dan pembangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MDI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan antara lain ekspor dan impor antarpulau/daerah serta lokal dan interinsulair, perdagangan besar dalam negeri antarpulau/daerah serta lokal dan interinsulair bertindak sebagai grossier, supplier dan omission house, leveransier, waralaba, bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan atau perusahaan-perusahaan engineering atau perusahaan perusahaan/perseroan lain baik dari dalam maupun luar negeri, dari segala macam jenis barang. yang dapat diperdagangkan, khususnya barang-barang engineering, ekspor dan impor dan perdagangan alat tulis kantor (ATK), barang-barang digital dan layanan jual beli dalam bentuk digital serta bidang usaha terkait lainnya bahan bakar minyak tanah dan gas, bahan bakar padat, bahan bangunan dan material, bahan kimia, bahan pertanian, farmasi dan obat-obatan, hasil hutan dan bumi, hasil hutan dan tanaman industri, hasil industri kayu dan tripleks, hasil pertanian dan perkebunan, kosmetika dan kecantikan, logam dan baja, makanan-minuman, mesin, mesin pendingin, mebel/furnitur, minyak pelumas, obat-obatan tradisional, peralatan informatika dan multimedia, peralatan kesehatan, peralatan listrik, elektronik dan mekanikal, peralatan pengolahan air bersih dan limbah, peralatan perforasi, peralatan perikanan, peralatan pertanian dan perkebunan, peralatan telekomunikasi, peralatan transmisi telekomunikasi, plastik dan fibre, reefer container (peti kemas berpendingin), sparepart dan aksesoris mobil-motor, tekstil, hasil-hasil pertambangan baik logam dan non logam, penjualan bahan bakar kendaraan bermotor, penyalur bahan bakar minyak tanah, solar dan gas, perdagangan peralatan transmisi telekomunikasi, perdagangan supermarket/hypermarket(toserba/swalayan) perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti, penyalur bahan bakar SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
- b. menjalankan kegiatan usana dalam bidang jasa antara lain jasa konsultasi bisnis dan manajemen sumber daya manusia, konsultasi investasi, layanan investasi dan jasa usaha terkait, konsultasi bidang design dan drawing, jasa pengelolaan dan pendayagunaan komunitas dibawah suatu jaringan radio yang meliputi kegiatan sumber daya manusia, konsultasi investasi, layanan investasi dan jasa usaha terkait, konsultasi bidang design dan drawing, jasa pengelolaan dan pendayagunaan komunitas dibawah suatu jaringan radio yang meliputi kegiatan-kegiatan dalam pengembangan usaha dibawah jaringan radio dan usaha terkait lainnya, jasa perawatan dan pemeliharaan (cleaning service) untuk bangunan-bangunan seperti perumahan, gedung-gedung perkantoran, apartemen-apartemen, kondominium dan pertokoan termasuk juga perawatan dan pemeliharaan kapal-kapal laut, kapal-kapal terbang dan kendaraan umum, jasa pemeliharaan, perawatan dan perbaikan mesin-mesin serta peralatan/alat bantu teknikal, mekanikal, elektronik, timbangan khusus dan peralatan laboratorium, termasuk juga komputer baik perangkat lunak (*software*) maupun perangkat keras (*hardware*), jasa agen properti, jasa pengelolaan dan penyewaan properti,

jasa pengelolaan dan penyewaan gedung perkantoran, taman hiburan/rekreasi dan kawasan berikat, jasa penyewaan ruangan, jasa konsultasi manajemen properti, sarana penunjang perusahaan konstruksi, jasa hiburan (*entertainment*) dengan mengadakan pertunjukan-pertunjukan seni musik, tari, drama dan pameran, jasa penyewaan peralatan tangka timbun, peralatan perkebunan dan pertanian, peralatan perkawinan dan barang-barang teknik, elektronik lainnya, jasa komputer grafik dan kreatif photo studio, jasa periklanan, promosi dan pemasaran, reklame dan hubungan kemasyarakatan, jasa telekomunikasi umum, ekspedisi dan pergudangan (bukan veem), jasa pengelolaan perpustakaan, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;

- c. berusaha dalam bidang konsultasi manajemen bisnis maupun administrasi, konsultasi dalam bidang industri, konsultasi dalam bidang perkebunan. konsultasi bidang pengelolaan manajemen perusahaan, konsultasi bidang pendidikan dan konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan properti/real-estat dan analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), interior, eksterior dan pertamanan;
- d. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang industry antara lain industri radio, televisi serta perlengkapannya, industri air mineral (air minum), teknologi mineral, *wood working* dan furnitur, aksesoris kendaraan bermotor, alat angkutan, alat pemotong, alat peraga, alat ukur, alat-alat kesehatan, bahan bakar padat, bahan makanan dan minuman, batu bata dan genteng, beton siap pakai dan prestressing, fabrikasi peralatan listrik dan elektronik, farmasi dan obat-obatan, garmen dan pakaian jadi, gas dan LPG (Liquid Petroleum Gas), gula, haspel (gulungan kabel), kaca, karet dan barang-barang dari karet, karet mentah (alam), karoseri dan komponen serta perakitan kendaraan bermotor kayu, kebutuhan dan peralatan rumah tangga, keramik, kertas, kimia (*chemical*), komputer dan *peripheral*, logam dan baja, makanan kesehatan, makanan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), manufacturing dan fabrikasi, material bangunan, mesin-mesin, minyak pelumas, perkakas dan perabotan, pipa, radio televisi, hasil-hasil hutan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, industri peralatan kedokteran, alat ukur navigasi, keselamatan (*safety equipment*) kosmetika dan kecantikan, listrik, teknik dan mekanikal, transmisi telekomunikasi menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perbengkelan, showroom, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan, pengecatan kendaraan bermotor, penyediaan suku cadang alat-alat berat/ pesawat ringan, perawatan, pemeliharaan.
- e. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pertanian antara lain agrobisnis (perdagangan hasil-hasil pertanian), industri pertanian, kehutanan, pembenihan dan budidaya biota air tawar/laut, penangkaran dan pengembangbiakan satwa, perikanan darat/laut dan pertambakan, perkebunan kopi, tanaman industri, tanaman keras (palawija), tanaman pangan, peternakan unggas, hewan potong dan peternakan lainnya, ruang pemrosesan telur (*eggs frozen processing plant*).
- f. menjalankan kegiatan usaha dalam bidang percetakan antara lain memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penjilidan, kartonase dan pengepakan, pencetakan dokumen, majalah, buletin, tabloid, kartu nama, undangan, kop surat, kuitansi, brosur, pamflet, kalender menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pengangkutan darat (pipa/pipanisasi), ekspedisi dan pergudangan, transportasi pengangkutan dan penumpang; dan

menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan antara lain bertindak sebagai pengembang, menyelenggarakan usaha real estat, industrial estat dan kegiatan-kegiatan terkait, pemborong pada umumnya (*general contractor*), pemasangan komponen bangunan berat (*heavy lifting*) pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara, dermaga, properti, pemasangan instalasi-instalasi, pengempangan wilayah penukiman, pemborong bidang sarana pra-sarana jaringan telekomunikasi, konstruksi besi dan baja, pemborongan bidang telekomunikasi, penyelesaian konstruksi gedung, pemborong industrial estate, membuat rencana induk Kawasan

dan rancang bangun kawasan, menyediakan, mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana (Pembangunan Kawasan Terpadu).

## STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan MDI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000 yang terbagi atas 5.000 saham
Modal Ditempatkan	:	Rp3.500.000.000 yang terbagi atas 3.500 saham
Modal Disetor	:	Rp3.500.000.000 yang terbagi atas 3.500 saham

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	3.115	3.115.000.000	89,00
Ricardo Mandala Putra	385	385.000.000	11,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>-</b>

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

## SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDI adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur : Ricardo Mandala Putra

### Dewan Komisaris:

Komisaris : Gusti Ngurah Komang Panji Pramana

## L.2 HRI

## UMUM

PT Harapan Ruang Investindo didirikan dengan nama PT Harapan Ruang Investindo sesuai dengan Akta Pendirian No. 37 tertanggal 15 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0039811.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 16 Juni 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113088.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 16 Juni 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 048 dan Tambahan BNRI No. 020097 tertanggal 17 Juni 2022 ("Akta Pendirian HRI").

Anggaran dasar HRI adalah yang sebagaimana terdapat pada Akta Pendirian HRI.

## MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta Pendirian HRI, maksud dan tujuan HRI adalah untuk berusaha di bidang (i) aktivitas keuangan dan asuransi; (ii) informasi dan komunikasi; dan (iii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, HRI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi yaitu Aktivitas Perusahaan Holding;
2. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, yaitu Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
3. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

## STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan HRI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp250.000.000 yang terbagi atas 250 lembar saham
Modal Ditempatkan	:	Rp250.000.000 yang terbagi atas 250 lembar saham
Modal Disetor	:	Rp250.000.000 yang terbagi atas 250 lembar saham

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	<b>250</b>	<b>250.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Indri Apriyanti	175	175.000.000	70,00
Ricardo Mandala Putra	75	75.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>250</b>	<b>250.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

## SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HRI adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur : Ricardo Mandala Putra

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Indri Apriyanti

## L.3 BMW

### UMUM

PT Buana Megah Wicaksana didirikan dengan nama PT Buana Megah Wicaksana sesuai dengan Akta Pendirian No. 20 tertanggal 7 November 2019 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0059129.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 8 November 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0215126.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 8 November 2019 ("**Akta Pendirian BMW**").

Sejak pendirian, anggaran dasar BMW mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tertanggal 13 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0040238.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0111036.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0021720 tertanggal 14 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0111036.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 048 dan Tambahan BNRI No. 019732 tertanggal 15 Juni 2022 ("**Akta BMW No. 27/2022**").

### MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta BMW No. 27/2022, maksud dan tujuan BMW adalah untuk berusaha di bidang (i) aktivitas keuangan dan asuransi; (ii) informasi dan komunikasi; dan (iii) aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BMW dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi yaitu Aktivitas Perusahaan Holding;
2. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Informasi dan Komunikasi, yaitu Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya;
3. menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

## STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan BMW adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000 yang terbagi atas 1.000 lembar saham.
Modal Ditempatkan	:	Rp30.000.000 yang terbagi atas 300 lembar saham
Modal Disetor	:	Rp30.000.000 yang terbagi atas 300 lembar saham

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Wilson Tan	270	27.000.000	90,00
Roby Tan	30	3.000.000	10,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>300</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>700</b>	<b>70.000.000</b>	<b>-</b>

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

## SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BMW adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur : Wilson Tan

### Dewan Komisaris:

Komisaris : Roby Tan

## L.4 IGM

### UMUM

PT Investasi Gemilang Maju didirikan dengan nama PT Investasi Gemilang Maju sesuai dengan Akta Pendirian No. 1081 tertanggal 26 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Tony Lizardo, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU.0029719.AH.01.01.TAHUN 2020 tertanggal 26 Juni 2020 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101533.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 28 Juni 2020 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 062 dan Tambahan BNRI No. 028650 tertanggal 17 Juni 2022 (**"Akta Pendirian IGM"**).

Sejak pendirian, anggaran dasar IGM mengalami perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham No. 85 tertanggal 28 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0049520.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 18 Juli 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126901.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 18 Juli 2022 dan telah

diumumkan dalam BNRI No. 057 dan Tambahan BNRI No. 023792 tertanggal 18 Juli 2022 ("Akta IGM No.85/2022").

### MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta IGM No. 85/2022, maksud dan tujuan IGM adalah untuk berusaha di bidang (i) informasi dan komunikasi; dan (ii) aktivitas profesional, ilmiah dan teknis.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IGM dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang informasi dan komunikasi antara lain:
  - a. Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen dan Komunikasi Lainnya;
  - b. Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial;
2. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yaitu Periklanan.

### STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan IGM adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp600.000.000 yang terbagi atas 600 lembar saham
Modal Ditempatkan	:	Rp600.000.000 yang terbagi atas 600 lembar saham
Modal Disetor	:	Rp600.000.000 yang terbagi atas 600 lembar saham

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	<b>600</b>	<b>600.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Adhie M. Masardi	180	180.000.000	70,00
Citra Darmatitisiari	420	420.000.000	30,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>600</b>	<b>600.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	-	-	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

### SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IGM adalah sebagai berikut:

#### Direksi:

Direktur : Adhie M. Masardi

#### Dewan Komisaris:

Komisaris : Citra Darmatitisiari

## L.5 IBU

### UMUM

PT Investindo Buana Ultima didirikan dengan nama PT Investindo Buana Ultima sesuai dengan Akta Pendirian No. 71 tertanggal 30 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0043584.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 30 Agustus 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0155399.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 Agustus 2019 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 065 dan Tambahan BNRI No. 027149 tertanggal 15 Agustus 2022 ("**Akta Pendirian IBU**").

Sejak pendirian, anggaran dasar IBU mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 66 tertanggal 24 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., yang telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0043308.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0119672.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Juni 2022; dan (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0025746 tertanggal 24 Juni 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119672.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 24 Juni 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 051 dan Tambahan BNRI No. 21237 tertanggal 24 Juni 2022 ("**Akta IBU No. 66/2022**").

### MAKSUD DAN TUJUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Akta IBU No. 66/2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha IBU adalah untuk berusaha di bidang (i) aktivitas keuangan dan asuransi; (ii) aktivitas professional, ilmiah dan teknis; (iii) informasi dan komunikasi; dan (iv) perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, IBU dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas perusahaan holding;
2. menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas professional, ilmiah dan teknis, yaitu aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
3. menjalankan usaha-usaha dalam bidang informasi dan komunikasi, yaitu aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya; dan
4. menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan yaitu perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

### STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan IBU adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp5.000.000.000 yang terbagi atas 50.000 lembar saham
Modal Ditempatkan	:	Rp4.000.000.000 yang terbagi atas 40.000 lembar saham
Modal Disetor	:	Rp4.000.000.000 yang terbagi atas 40.000 lembar saham



Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
PT Unggul Semesta Abadi	39.900	3.990.000.000	99,75
Jordy Liman	100	10.000	0,25
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>40.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000.000.000</b>	

## SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris IBU adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur : Rina Deswita

### Dewan Komisaris:

Komisaris : Jordy Liman

## M. INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Domisili	Status Operasional	Persentase Kepemilikan
1	DNK	Informasi dan Komunikasi, Perdagangan	2019	2022	Tangerang Selatan	Operasional	99,83%
2	ASA	Aktivitas Jasa Periklanan Digital	2018	2018	Jakarta Pusat	Operasional	99,96%

### 1. DNK

#### UMUM

DNK didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 02 tertanggal 16 September 2019 yang dibuat di hadapan Anah, S.H., M.Kn., Notaris di Cirebon dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047936.AH.01.01.TAHUN 2019 tertanggal 19 September 2019 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047936.AH.01.01 TAHUN 2019 tanggal 19 September 2019 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 058 dan Tambahan BNRI No. 024016 tertanggal 22 Juli 2022 ("Akta Pendirian DNK"). Pendirian DNK serta penyeteroran modal pada saat pendirian DNK telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham DNK sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran dasar DNK telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Akta Pendirian DNK, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham DNK No. 07 tertanggal 4 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0045839.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 4 Juli 2022, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat

Keputusan No. AHU-AH.01.03-0260285 tertanggal 4 Juli 2022, serta penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0260285 tertanggal 4 Juli 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 053 dan Tambahan BNRI No. 022003 tertanggal 4 Juli 2022 ("**Akta No. 07/2022**"), yang mana berdasarkan Akta No. 07/2022 para pemegang saham DNK menyetujui hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui peningkatan modal dasar DNK yang semula Rp300.000.000 (tiga ratus juta Rupiah) menjadi Rp100.000.000.000 (seratus miliar Rupiah); dan
- b. Menyetujui peningkatan modal ditempatkan/disetor DNK yang semula Rp100.000.000 (seratus juta Rupiah) menjadi Rp59.100.000.000 (lima puluh sembilan miliar seratus juta Rupiah) karena pengeluaran saham dalam simpanan DNK yang diambil oleh Perseroan sebanyak Rp200.000.000 (dua ratus juta Rupiah) dan penyetoran oleh Perseroan sebanyak Rp58.800.000.000 (lima puluh delapan miliar delapan ratus juta Rupiah).

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha DNK berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 7 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Janty Lega, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0039791.AH.01.02.TAHUN 2022 tertanggal 13 Juni 2022 serta penerimaan perubahan data Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0021146 tertanggal 13 Juni 2022 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 047 dan Tambahan BNRI No. 019431 tertanggal 13 Juni 2022 ("**Akta No. 12/2022**") adalah berusaha dalam bidang antara lain sebagai berikut: (i) Informasi dan Komunikasi; dan (ii) Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, DNK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi, antara lain: (i) aktivitas jasa informasi lainnya YTDL; (ii) aktivitas telekomunikasi lainnya YTDL; (iii) portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial; (iv) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.
- b. menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan yaitu perdagangan besar peralatan telekomunikasi.

DNK saat ini telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

### **STRUKTUR PERMODALAN**

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham DNK berdasarkan Akta 07/2022 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp100.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp59.100.000.000
Modal Disetor	:	Rp59.100.000.000

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	1.000.000	100.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	590.000	59.000.000.000	99,83
Michelle Natasha	950	95.000.000	0,16
Michael Jonathan	50	5.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	591.000	59.100.000.000	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	409.000	40.900.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

## SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DNK pada saat ini adalah berdasarkan Akta No. 12/2022 sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur : Michelle Natasha

### Dewan Komisaris:

Komisaris : Michael Jonathan

## Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting DNK untuk periode tanggal 31 Juli 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 9 September 2022 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Juli 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Jumlah Aset	61.510.389.754	1.294.450.132	815.456.328	104.915.000
Jumlah Liabilitas	204.062.524	699.758.752	683.531.889	5.000.000
Jumlah Ekuitas	61.306.327.230	594.691.380	131.924.439	99.915.000

### Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan	78.214.227.325	34.341.593.586	63.530.961.176	37.483.572.901	-
Beban Pokok Pendapatan	(75.839.053.519)	(33.825.239.135)	(62.605.025.308)	(37.078.987.044)	-
Laba Kotor	2.375.173.806	516.354.451	925.935.868	404.585.857	-
Laba Sebelum Pajak	2.192.138.630	316.936.350	598.601.017	42.236.165	(85.000)
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	1.709.630.507	246.864.453	462.755.087	32.009.438	(85.000)

Jumlah Laba (Rugi)					
Komprehensif	1.711.635.849	246.871.367	462.766.941	32.009.439	(85.000)
Periode/Tahun Berjalan					

### Pendapatan

Kontribusi pendapatan DNK terhadap Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar 43,58%.

### Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Juli 2022 dengan tanggal 31 Desember 2021

Jumlah Aset DNK per 31 Juli 2022 mengalami lonjakan peningkatan sebesar Rp 60.215.939.622 atau sebesar 4651,85% menjadi Rp 61.510.389.754 dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 1.294.450.132. Lonjakan peningkatan yang besar ini terutama disebabkan adanya lonjakan persediaan menjadi sebesar Rp 55.681.997.084 dibandingkan sebesar Rp 1.035.240.770 per 31 Desember 2021.

Jumlah Liabilitas DNK per 31 Juli 2022 mengalami penurunan yang signifikan sebesar (Rp 495.696.228) atau sebesar (70,84)% menjadi Rp 204.062.524 dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 699.758.752. Penurunan yang signifikan ini terutama disebabkan karena adanya penurunan yang besar pada uang muka penjualan menjadi sebesar Rp 92.340.137 dibandingkan sebesar Rp 690.161.829 per 31 Desember 2021.

Jumlah Ekuitas DNK per 31 Juli 2022 mengalami lonjakan peningkatan sebesar Rp 60.711.635.850 atau sebesar 10208,93% menjadi Rp 61.306.327.230 dibandingkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp 594.691.380. Lonjakan peningkatan yang besar ini terutama disebabkan adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp 59.100.000.000 dibandingkan sebesar Rp 100.000.000 per 31 Desember 2021.

### Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah Aset DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 478.993.804 atau sebesar 58,74% menjadi Rp 1.294.450.132 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 815.456.328. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya kenaikan persediaan menjadi sebesar Rp 1.035.240.770 dibandingkan sebesar Rp 307.000.099 per 31 Desember 2020.

Jumlah Ekuitas DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 462.766.941 atau sebesar 350,78% menjadi Rp 594.691.380 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 131.924.439. Lonjakan peningkatan yang besar ini terutama disebabkan adanya penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi sebesar Rp 59.100.000.000 dibandingkan sebesar Rp 100.000.000 per 31 Desember 2021.

### Perbandingan Laporan Posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah Aset DNK per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 710.541.328 atau sebesar 677,25% menjadi Rp 815.456.328 dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 104.915.000. Lonjakan peningkatan yang besar ini terutama disebabkan adanya persediaan sebesar Rp 307.000.099 yang tidak ada pada periode sebelumnya.

Jumlah Liabilitas DNK per 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 678.531.889 atau sebesar 13570,64% menjadi Rp 683.531.889 dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.000.000. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya uang muka penjualan sebesar Rp 669.274.797 yang tidak ada pada periode sebelumnya.

Jumlah Ekuitas DNK per 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp 32.009.439 atau sebesar 32,04% menjadi Rp 131.924.439 dibandingkan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 99.915.000. Kenaikan ini terutama disebabkan karena adanya saldo laba sebesar Rp 31.924.439 dibandingkan dengan saldo rugi sebesar (Rp 85.000) per 31 Desember 2019.

**Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Juli 2021**

Pendapatan DNK per 31 Juli 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp 43.872.633.739 atau sebesar 127,75% menjadi Rp 78.214.227.325 dibandingkan per 31 Juli 2021 sebesar Rp 34.341.593.586. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan atas penjualan produk digital pada periode yang sama.

Beban Pokok Pendapatan DNK per 31 Juli 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar (Rp 42.013.814.384) atau sebesar (124,21%) menjadi (Rp 75.839.053.519) dibandingkan per 31 Juli 2021 sebesar (Rp 33.825.239.135) . Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pembelian menjadi sebesar Rp 130.485.809.833 dibandingkan sebesar Rp 34.231.881.010 pada 31 Juli 2021

Laba Kotor DNK per 31 Juli 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp 1.858.819.355 atau sebesar 359,99% menjadi Rp 2.375.173.806 dibandingkan per 31 Juli 2021 sebesar Rp 516.354.451. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan DNK per 31 Juli 2022 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar Rp 1.464.764.482 atau sebesar 593,33% menjadi Rp 171.635.849 dibandingkan per 31 Juli 2021 sebesar Rp 246.871.367. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama.

**Perbandingan Laporan Laba Rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Pendapatan DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 26.047.388.275 atau sebesar 69,49% menjadi Rp 63.530.961.176 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 37.483.572.901. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan atas penjualan produk digital pada periode yang sama.

Beban Pokok Pendapatan DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar (Rp 25.526.038.264) atau sebesar (68,84%) menjadi (Rp 62.605.025.308) dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp 37.078.987.044) . Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya kenaikan pembelian menjadi sebesar Rp 63.333.265.979 dibandingkan sebesar Rp 37.385.987.143 pada 31 Desember 2020.

Laba Kotor DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 521.350.011 atau sebesar 128,86% menjadi Rp 925.935.868 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 404.585.857. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama.

Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan DNK per 31 Desember 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 430.757.502 atau sebesar 1345,72% menjadi Rp 462.766.941 dibandingkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp 32.009.439. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena adanya pertumbuhan pendapatan pada periode yang sama.

## 2. ASA

### UMUM

ASA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 36 tertanggal 9 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Bonar Sihombing, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan Menkumham berdasarkan surat keputusan Menkumham No. AHU-0025031.AH.01.01 tertanggal 14 Mei 2018 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066730.AH.01.11 tertanggal 14 Mei 2018 serta diumumkan dalam BNRI No. 064 tertanggal 12 Agustus 2022 serta Tambahan BNRI No. 027072 tertanggal 12 Agustus 2022 ("**Akta Pendirian ASA**"). Pendirian ASA serta penyetoran modal pada saat pendirian ASA telah dilakukan secara penuh oleh para pemegang saham ASA sesuai dengan UUPT dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Anggaran dasar ASA telah mengalami beberapa kali perubahan sejak Akta Pendirian ASA, dan perubahan terakhir ternyata dalam Akta No. 137 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dihadapan Janty Lega, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah menerima persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0053969.AH.01.02 tertanggal 2 Agustus 2022 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0039265 tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148817.AH.01.11 tanggal 2 Agustus ("**Akta No. 137/2022**"). yang mana berdasarkan Akta No. 137/2022 para pemegang saham ASA menyetujui hal sebagai berikut:

- a. menyetujui perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha ASA.

### MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ASA berdasarkan Akta No. 37/2022 adalah berusaha dalam bidang antara lain sebagai berikut: (i) Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis; (ii) Informasi dan Komunikasi; dan (iii) Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ASA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. untuk menjalankan usaha-usaha di bidang aktivitas profesional, ilmiah dan teknis antara yaitu periklanan;
- b. untuk menjalankan usaha-usaha di bidang informasi dan komunikasi antara lain: (i) aktivitas jasa informasi lainnya ytdl; (ii) aktivitas jasa telekomunikasi lainnya ytdl; dan (iii) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial; dan
- c. untuk menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan antara lain: (i) perdagangan besar peralatan telekomunikasi; (ii) perdagangan besar piranti lunak; dan (iii) perdagangan besar produk lainnya ytdl.

ASA saat ini telah menjalankan kegiatan usaha secara komersial.

## STRUKTUR PERMODALAN

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham ASA berdasarkan Akta No. 137/2022 adalah sebagai berikut:

- Modal Dasar : Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) saham, setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- Modal Ditempatkan : Rp250.000.000,- (dua ribu lima ratus juta Rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dan setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah); dan
- Modal Disetor : Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) terbagi atas 2.500 (dua ribu lima ratus) saham dan setiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Susunan pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
	Nilai Nominal Rp 100.000,- setiap saham		
<b>Modal Dasar</b>	10.000	1.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Perseroan	2.499	249.900.000	99,00
Gusti Ngurah Komang Panji Pramana	1	100.000	1,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	2.500	250.000.000	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam portepel</b>	7.500	750.000.000	

Tidak ada proporsi jumlah hak suara yang berbeda dengan proporsi kepemilikan saham oleh Perseroan.

## SUSUNAN PENGURUS

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ASA pada saat ini adalah berdasarkan Akta No. 137/2022 adalah sebagai berikut:

### Direksi:

Direktur : Saiful Hadi

### Dewan Komisaris:

Komisaris : Gusti Ngurah Komang Panji Pramana

## Ikhtisar Data Keuangan

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan penting ASA untuk periode tanggal 31 Juli 2022 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dan ditanda tangani oleh David Kurniawan, CPA tanggal 9 September 2022 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Juli 2022	2021	31 Desember 2020	2019
Jumlah Aset	449.615.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Jumlah Liabilitas	180.021.650	-	-	-
Jumlah Ekuitas	269.593.350	250.000.000	250.000.000	250.000.000

### Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

	31 Juli 2022	2021	2021	31 Desember 2020	2019
Pendapatan	200.000.000	-	-	-	-
Beban Pokok Pendapatan	(177.600.000)	-	-	-	-
Laba Kotor	22.400.000	-	-	-	-
Laba Sebelum Pajak	22.015.000	-	-	-	-
Laba (Rugi) Periode/Tahun Berjalan	19.593.350	-	-	-	-
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode/Tahun Berjalan	19.593.350	-	-	-	-

### Pendapatan

Kontribusi pendapatan ASA terhadap Perseroan pada tahun 2022 adalah sebesar 2,42%.

## N. PERJANJIAN DENGAN PIHAK KETIGA

- Perjanjian antara Perseroan dengan Pihak Ketiga

### Perjanjian Operasional

Berikut merupakan ringkasan atas sampel perjanjian antara Perseroan dengan Mitra (sebagaimana didefinisikan di bawah):

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Kerjasama Pembelian Perangkat Lunak iRS ("Perjanjian iRS") No. 599/PKS/MKT/XI/2020 tertanggal 20 November 2020	1. Perseroan; dan 2. PT Sakalaguna Semesta.	Perseroan menyediakan perangkat lunak untuk transaksi produk digital dan fisik. Mitra-mitra atau pelanggan Perseroan ("Mitra") bersedia membeli dan menggunakan perangkat lunak tersebut untuk	1 tahun sejak penandatanganan atau 20 November 2021, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
2.	Perjanjian iRS No. 010/PKS/MKT/I/2014 tertanggal 22 November 2014	1. Perseroan; dan 2. PT Kenzie Media Group.		1 tahun sejak penandatanganan atau 21 November 2015, dan terus berlaku selama



No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
			kepentingan komersial dan pengembangan.	tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
3.	Perjanjian iRS No. 009/PKS/MKT/III/2016 tertanggal 4 Maret 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Aksya Dhian Abadi.		1 tahun sejak penandatanganan atau 4 Maret 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
4.	Perjanjian iRS No. 011/PKS/MKT/VIII/2017 tertanggal 30 Agustus 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Berkah Berkat Bersatu.		1 tahun sejak penandatanganan atau 30 Agustus 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
5.	Perjanjian iRS No. 015/PKS/MKT/III/2016 tertanggal 02 Maret 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Topindo Solusi Komunika.		1 tahun sejak penandatanganan atau 2 Maret 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian,.
6.	Perjanjian iRS No. 007/PKS/MKT/III/2016 tertanggal 29 April 2015	1. Perseroan; dan 2. PT Lian Media Persada.		1 tahun sejak penandatanganan atau 29 April 2016, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
7.	Perjanjian iRS No. 017/PKS/MKT/VIII/2016 tertanggal 3 Agustus 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Sadewa Digital Cakrawala.		1 tahun sejak penandatanganan atau 3 Agustus 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
8.	Perjanjian iRS No. 021/PKS/MKT/III/2017 tertanggal 6 Maret 2017	1. Perseroan; dan 2. PT Selalu Barokah Dunia Akhirat.		1 tahun sejak penandatanganan atau 6 Maret 2018, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
9.	Perjanjian iRS No. 012/PKS/MKT/VIII/2016 tertanggal 2 Maret 2016	1. Perseroan; dan 2. CV Axxesindo.		1 tahun sejak penandatanganan atau 2 Maret 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
10.	Perjanjian iRS No. 063/PKS/MKT/I/2020 tertanggal 15 Januari 2020	1. Perseroan; dan 2. PT Itech Telemedia.		1 tahun sejak penandatanganan atau 15 Januari 2021, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
11.	Perjanjian iRS No. 021/PKS/MKT/I/2016 tertanggal 17 Januari 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Wijaya Komunika Payment.		1 tahun sejak penandatanganan atau 17 Januari 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
12.	Perjanjian iRS No. 003/PKS/MKT/VIII/2016 tertanggal 5 Agustus 2016	1. Perseroan; dan 2. PT Alazka Media Pay.		1 tahun sejak penandatanganan atau 5 Agustus 2017, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
13.	Perjanjian iRS No. 005/PKS/MKT/II/2013 tertanggal 5 Februari 2013	1. Perseroan; dan 2. PT Alola Media Komunikasi.		1 tahun sejak penandatanganan atau 5 Februari 2014, dan terus berlaku selama tidak ada permohonan tertulis dari salah satu

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian
				pihak untuk mengakhiri perjanjian.

Hingga tanggal Prospektus, Perjanjian iRS di atas masih dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri para pihak.

- **Perjanjian antara Entitas Anak dengan Pihak Ketiga**

- **DNK**

**Perjanjian Operasional**

Terdapat 3 (tiga) perjanjian operasional, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerja Sama tentang Distribusi Pulsa Elektrik No. Artajasa 007/PKS.DNK/AJ/000/2020 dan No. DNK 002/PKS-DNK/I/2020 tertanggal 7 Januari 2020.	a. DNK; dan b. PT Artajasa Pembayaran Elektronik.	Distribusi layanan pulsa elektrik.	1 (satu) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk periode 1 (satu) tahun berikutnya, demikian berlaku seterusnya.	a. H2H Telkomsel <u>Simpati 5.000</u> Kode Produk HS5, dengan harga Rp5.750  <u>Simpati 10.000</u> Kode Produk HS10, dengan Rp10.450  <u>Simpati 25.000</u> Kode Produk HS20, dengan harga Rp19.875  b. H2H XL <u>XL 5.000</u> Kode HX5, dengan harga Rp5.525  <u>XL 10.000</u> Kode HX10, dengan harga Rp10.525  <u>XL 25.000</u> Kode HX25, dengan harga Rp24.750  c. H2H AXIS <u>AXIS Reguler 5.000</u>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
					<p>Kode HAX5, dengan harga Rp5.525</p> <p><u>AXIS Reguler</u> <u>10.000</u></p> <p>Kode HAX10, dengan harga Rp10.525</p> <p><u>AXIS Reguler</u> <u>25.000</u></p> <p>Kode HAX10, dengan harga Rp24.750</p> <p>d. H2H TRI</p> <p><u>Three 1.000</u> Kode HT1, dengan harga Rp1.000</p> <p><u>Three 2.000</u> Kode HT2, dengan harga Rp2.000</p> <p><u>Three 3.000</u> Kode HT3, dengan harga Rp3.000</p> <p><u>Three 4.000</u> Kode HT4, dengan harga Rp4.000</p> <p><u>Three 5.000</u> Kode HT5, dengan harga Rp4.950</p> <p><u>Three 10.000</u> Kode HT10, dengan harga Rp9.850</p> <p><u>Three 20.000</u> Kode HT20, dengan harga Rp19.675</p> <p><u>Three 30.000</u> Kode HT30, dengan harga Rp29.475</p> <p>e. H2H Smartfren</p> <p><u>Smart 5.000</u></p>

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
					<p>Kode HY5, dengan harga Rp5.150</p> <p><u>Smart 10.000</u> Kode HY10, dengan harga Rp10.200</p> <p><u>Smart 20.000</u> Kode HY20, dengan harga Rp20.200</p> <p><u>Smart 25.000</u> Kode HY25, dengan harga Rp24.750</p> <p><u>Smart 30.000</u> Kode HY30, dengan harga Rp30.000</p>
2.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Produk Digital No. 078/PKS/DNK-AMI/VI/2022 tertanggal 2 Juni 2022.	<p>a. DNK; dan</p> <p>b. PT Artav Mobile Indonesia.</p>	Penyediaan Produk Digital.	1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak dan dituangkan secara tertulis.	Tidak diungkapkan.
3.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Produk Digital No. 076/PKS/DNK-KKD/VI/2022 tertanggal 1 Juni 2022.	<p>a. DNK; dan</p> <p>b. PT Kreasi Kode Digital.</p>	Penyediaan Produk Digital.	1 (satu) tahun dan diperpanjang secara otomatis setiap tahunnya sampai dengan diakhiri oleh salah satu Pihak atau Para Pihak dan dituangkan secara tertulis.	Tidak diungkapkan.

➤ **ASA**

**Perjanjian Operasional**

Terdapat 2 (dua) Perjanjian Operasional ASA, berikut adalah ringkasan dari perjanjian-perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 107/PKS/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 001/PKS-ADDENDUM/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 dan Amandemen II atas Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 107/PKS/ASA-PPM/VIII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. ASA; dan b. PT Pulau Pulau Media	Gaint Video Tron (72M <sup>2</sup> ) dan Pillar Lighbox Tanah Abang	1 Juli 2022 – 31 Maret 2023	Rp200.000.000/bulan (diluar Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"))
2.	Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 106/PKS/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 1 Juli 2022 sebagaimana diubah dengan Amandemen I No. 002/PKS-ADDENDUM/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 28 September 2022 dan Amandemen II atas Perjanjian Kerjasama Penayangan Iklan No. 106/PKS/LAK-ASA/VIII/2022 tanggal 30 Desember 2022	a. ASA; dan b. PT Linikini Aspirasi Kreasi	Gaint Video Tron (72M <sup>2</sup> ) dan Pillar Lighbox Tanah Abang	1 Juli 2022 – 31 Maret 2023	Rp160.000.000/bulan (diluar PPN)

**O. PERJANJIAN ANTARA PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DENGAN PIHAK AFILIASI**

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi, diantaranya dengan Entitas Anak, guna mendukung kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak, yang mana akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Atas perjanjian tersebut, telah dilaksanakan oleh Perseroan dan Entitas Anak dengan ketentuan dan prosedur yang wajar sebagaimana apabila Perseroan melaksanakan perjanjian dengan pihak ketiga. Selanjutnya, apabila perjanjian dengan Entitas Anak dilakukan perpanjangan, maka Perseroan dan Entitas Anak akan melaksanakan perjanjian tersebut secara wajar.

Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak Afiliasi:

#### Perjanjian Operasional dengan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan memiliki 1 (satu) perjanjian dengan entitas anak, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Perangkat Lunak IRS No. 686/PKS/AVIAN A/VII/2020 tertanggal 1 Juli 2020	1. <b>Perseroan;</b> dan 2. DNK.	DNK merupakan anak perusahaan Perseroan.	Perseroan menyediakan perangkat lunak untuk transaksi produk digital dan fisik. DNK bersedia membeli dan menggunakan perangkat lunak tersebut untuk kepentingan komersial dan pengembangan.	1 (satu) tahun sejak tanggal penandatanganan dan terus berlaku.	Biaya pembelian dan pemasangan:  Rp10.000.000 (sepuluh juta Rupiah)  Biaya lisensi:  Rp220.000 (dua ratus dua puluh ribu Rupiah).

Hingga tanggal Prospektus, PKS 686/2020 di atas masih dan akan terus berlaku sampai dengan diakhiri para pihak.

#### Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pihak Terafiliasi

Sampai dengan tanggal Prospektus, Perseroan dan Entitas Anak memiliki 3 (tiga) Perjanjian Pinjam Pakai dengan Pihak Terafiliasi, berikut adalah ringkasan dari perjanjian tersebut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
1.	Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 28 September 2019	a. Roby Tan; dan b. Perseroan.	Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan Roby Tan, dikarenakan Roby Tan merupakan Dewan Komisaris dari salah satu Pemegang Saham Berbadan Hukum Perseroan.	Ruangan kantor lantai 4 pada bangunan yang terletak di Jl. Alaydrus No. 66 BC, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.	5 Tahun	-
2.	Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 16 September 2019	a. Nina Winata; dan b. DNK.	DNK memiliki hubungan afiliasi dengan Nina,	Nina meminjamkan tanah dan bangunan di Alam Sutera Cluster	5 (lima) tahun	Tidak ada nilai, hanya pinjam pakai.

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Sifat Hubungan Afiliasi	Objek	Jangka Waktu Perjanjian	Nilai
			dikarenakan Nina dikarenakan Nina memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris DNK yaitu Michelle Natasha dan Michael Jonatan, yang mana Nina merupakan ibu dari kedua pihak tersebut.	Delima IV No. 18 RT/ RW 004/ 010 Pondok Jagung Serpong Utara, Tangerang Selatan.		
3.	Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 28 Desember 2021	a. Roby Tan; dan b. ASA	ASA memiliki hubungan afiliasi dengan Roby Tan, dikarenakan Roby Tan merupakan Dewan Komisaris dari salah satu Pemegang Saham Berbadan Hukum Perseroan.	Ruangan Kantor lantai 4 (empat) pada Jl. Alaydrus No. 66 BC Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta	5 tahun	Tidak terdapat nilai pada perjanjian

#### P. ASET PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

##### ❖ Benda Tidak Bergerak

##### ➤ Perseroan dan Entitas Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan beserta Entitas Anak tidak memiliki aset berupa benda tidak bergerak.



❖ **Benda Bergerak**

➤ **Perseroan**

**1. Kendaraan Bermotor**

Perseroan memiliki aset berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Registrasi BPKB	No. Polisi	Merek dan Tipe	Tahun Pembuatan
1.	P-06292928	B 3054 PIE	Honda	2019

**2. Perlengkapan dan Inventaris Kantor**

Perseroan memiliki sejumlah perlengkapan dan inventaris kantor untuk mendukung bidang usahanya.

❖ **Benda Tidak Berwujud**

**1. Rekening Koran**

a. **Bank Mandiri**

<b>No. Rekening</b>	:	1650098999981		
<b>Cabang</b>	:	Kantor Cabang Pembantu Jakarta Kebon Jeruk		
<b>Saldo</b>	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 4.383.331,78	Rp 21.488.939,28	Rp 80.422.490,02

<b>No. Rekening</b>	:	1270039393333		
<b>Cabang</b>	:	Kantor Cabang Pembantu Jakarta Kebon Jeruk		
<b>Saldo</b>	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 340.717.902,19	Rp 197.941.193,34	Rp 279.482.090,36

<b>No. Rekening</b>	:	1450001200126		
<b>Cabang</b>	:	Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gajah Mada		
<b>Saldo</b>	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 3.295.940,98	Rp 3.259.336,43	Rp 2.792.672,24

b. **Bank BRI**

<b>No. Rekening</b>	:	001701002781308		
<b>Cabang</b>	:	KC Denpasar		
<b>Saldo</b>	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 3.205.360.243,35	Rp 3.744.938.153,35	Rp 4.827.152.833,35

c. **Bank BCA**

<b>No. Rekening</b>	:	8870626364		
<b>Cabang</b>	:	Kantor Cabang Pembantu Puri Botanical		
<b>Saldo</b>	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 450.000	Rp 395.000	-

<b>No. Rekening</b>	:	6560713388		
<b>Cabang</b>	:	Kantor Cabang Pembantu Business Park		
<b>Saldo</b>	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 1.535.896.357,90	Rp 1.951.762.614,90	Rp 1.475.149.985,47

<b>No. Rekening</b>	:	6560131311		
<b>Cabang</b>	:	Kantor Cabang Pembantu Business Park		
<b>Saldo</b>	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 113.715.774,89	Rp 27.084.509,82	Rp 747.023.433,56

<b>No. Rekening</b>	:	0408746666		
<b>Cabang</b>	:	Kantor Cabang Utama Denpasar		
<b>Saldo</b>	:	Juni 2022	Juli 2022	Agustus 2022
		Rp 14.892.125,38	Rp 14.862.125,38	-

**2. Perangkat Lunak**

Perseroan memiliki sejumlah perangkat lunak untuk mendukung bidang usahanya.

**3. Hak Kekayaan Intelektual**

Pada tanggal Prospektus, Perseroan telah memiliki asset berupa hak atas kekayaan intelektual berupa merek terdaftar dan hak cipta tercatat pada Data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

**a. Pendaftaran Merek – Integrated Reload System**

Nama pemilik merek : Perseroan

Untuk merek dengan :

<b>Nama</b>	:	Integrated Reload System
<b>Tanggal Penerimaan</b>	:	15 November 2018
<b>No. Pendaftaran</b>	:	IDM00753149
<b>Tanggal Pengumuman</b>	:	30 November 2018
<b>Tanggal Pendaftaran Merek</b>	:	15 November 2018
<b>Tanggal Kepemilikan</b>	:	15 November 2018
<b>Tanggal Kadaluausa</b>	:	15 November 2028

<b>Kelas</b>	:	9
--------------	---	---

**b. Pencatatan Hak Cipta – Sistem Keagenan Multi Operator Pulsa**

Nama pemilik hak cipta : Perseroan

<b>Jenis Ciptaan</b>	:	Program Komputer
<b>Judul Ciptaan</b>	:	Sistem Keagenan Multi Operator Pulsa
<b>No. Pencatatan</b>	:	000130505
<b>Tanggal Pengumuman</b>	:	11 Januari 2011
<b>Jangka Waktu Perlindungan</b>	:	50 Tahun

➤ **Entitas Anak**

➤ **DNK**

**1. Inventaris Kantor**

DNK memiliki sejumlah inventaris kantor untuk mendukung bidang usahanya.

**2. Rekening Koran DNK**

**a. Bank BCA**

<b>No. Rekening</b>	:	6044600808		
<b>Cabang</b>	:	KCU Alam Sutera		
<b>Saldo</b>		<b>Juni 2022</b>	<b>Juli 2022</b>	<b>Agustus 2022</b>
		Rp11.160.968,32	Rp232.212.133,54	Rp9.583.416,48

**b. Bank Mandiri**

<b>No. Rekening</b>	:	1550010351214		
<b>Cabang</b>	:	KK Tangerang Alfa		
<b>Saldo</b>		<b>Juni 2022</b>	<b>Juli 2022</b>	<b>Agustus 2022</b>
		Rp 25.450	Rp 37.383.128	Rp 168.044.094

<b>No. Rekening</b>	:	1150007885579		
<b>Cabang</b>	:	KCP Jakarta Hayam Wuruk		
<b>Saldo</b>		<b>Juni 2022</b>	<b>Juli 2022</b>	<b>Agustus 2022</b>
		-	Rp 1.700.000	Rp 1.675.000

➤ **ASA**

**1. Rekening Koran ASA**

**a. Bank BCA**

<b>No. Rekening</b>	:	4941888881		
<b>Cabang</b>	:	KCP Alaydrus		
<b>Saldo</b>		<b>Juni 2022</b>	<b>Juli 2022</b>	<b>Agustus 2022</b>
		Rp 1.195.000,00	Rp 197.215.000,00	-

**Q. ASURANSI**

➤ **Perseroan**

Berikut merupakan uraian atas polis asuransi sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan:

No	Nama Polis	Penanggung	Tertang- gung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Premi	Nilai Pertang- gungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
1.	<i>Movable Property All Risks Insurance Policy</i> No. 1361512220 80000013	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	25 Agustus 2022 – 25 Agustus 2023	-	Rp13.338.891	Rp110.782.431	a. Komputer LG Venom RX; b. 3 (tiga) Laptop Macbook Air 13 inch; c. Laptop Asus Vivo Book; d. Laptop Redmibook 15 inch; e. Laptop Huawei Ryzen; f. Laptop Lenovo Ideapad; g. Laptop HP 14s-dk 1524AU; dan h. Laptop Lenovo 81HQ.
2.	<i>Total Loss Only</i> – Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) No.	PT Asuransi Central Asia	Perseroan	17 Juni 2022 – 17 Juni 2023	-	Rp594.000	Rp33.000.000	Motor Honda/ADV ABS

No	Nama Polis	Penanggung g	Tertang- gung	Jangka Waktu Asuransi	Klausula Bank	Premi	Nilai Pertang- gungan	Objek Kepentingan yang Ditanggung
	1306020122 060000238							

➤ **Entitas Anak**

Entitas Anak tidak memiliki aset yang dianggap material sehingga Entitas Anak tidak memiliki polis asuransi terhadap aset Entitas Anak tersebut.

**R. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan entitas anak maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, administrasi, perselisihan hubungan industrial maupun perpajakan di hadapan badan-badan peradilan umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak, serta tidak terlibat sengketa lainnya (di luar pengadilan) yang secara material dapat memberi pengaruh (*material adverse effect*) kepada keadaan keuangan dan/atau kelangsungan kegiatan usaha (*going concern*) Perseroan dan entitas anak, serta rencana penawaran umum perdana ini.

**II. KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

**A. UMUM**

Perseroan merupakan perusahaan yang melayani *business to business* (B2B) sebagai penyedia platform solusi holistik (*integrated/terpadu*) untuk perusahaan yang berbisnis produk digital ataupun Perusahaan yang berbisnis online. Kegiatan usaha Perseroan dimulai pada tahun 2011 yang dirintis oleh *founder* atau pendiri Perseroan yakni bapak Gusti Ngurah Komang Panji Pramana, dimana diawali dari menjalankan bisnis digital dengan melakukan penjualan produk-produk digital seperti pulsa handphone dan token listrik yang dilakukan secara pribadi melalui *Software Product Management* (IRSX). IRSX merupakan *software* untuk melakukan pengaturan jual-beli dari produk-produk digital. Pada bulan Desember 2013 pendiri Perseroan bapak Gusti Ngurah Komang Panji Pramana melakukan pengalihan bisnis tersebut dari semula bisnis pribadi kepada badan usaha Perseroan Terbatas (PT) yang diberi nama PT Aviana Sinar Abadi dalam rangka ekspansi bisnis dimasa mendatang. Perseroan memulai kegiatan usaha komersial kegiatan usaha berupa pembuatan *platform* IRSX, yang merupakan *Software Product Management*, termasuk di dalamnya fitur pengaturan produk hingga Penyusunan laporan keuangan untuk para pelanggan Perseroan.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk meningkatkan kemampuan dan pengembangan bisnis dari pelanggan dengan prinsip tumbuh dan berkembang bersama.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk :


- Memberikan inovasi dan layanan yang terbaik bagi pelanggan;
- Berperan dalam *sustainability movement* untuk kehidupan yang lebih baik;
- Berusaha untuk memberikan solusi untuk peningkatan efisiensi dan produktifitas; dan
- Menciptakan pengalaman baru dalam aplikasi teknologi terkini.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, sebagai berikut :


- *Business Awareness*
- *Excellent Service*
- *Synergetic Teamwork*
- *Passion for innovation and focus on impact for humanity*
- *Trustworthiness*

Berikut adalah rekam jejak kegiatan usaha dari Perseroan sebagai berikut:

Sejarah Perseroan dimulai di tahun 2011 dengan lahirnya produk pertama, yaitu IRSX, yang merupakan Software Produk Management lengkap dengan fitur pengaturan produk hingga laporan keuangan. Berawal dari kesulitan yang dialami oleh Founder Aviana, yang menginspirasi untuk menuangkan kebutuhan-kebutuhan tersebut ke dalam coding yang kemudian melahirkan berbagai inovasi mutakhir yang terintegrasi mulai dari Software Produk Management, E-Commerce hingga platform Aplikasi, yang kemudian saat ini dikembangkan dengan web 3.0 memiliki kapabilitas AR dan VR untuk memberikan solusi digitalisasi produk fisik.



## B. KEUNGGULAN KOMPETITIF PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK



Perseroan dan Entitas Anak memiliki keunggulan kompetitif sebagai berikut:

- 1. Perseroan yang unggul, inovatif, dan berpengalaman dalam bidang digital.**  
 Dengan pengalaman lebih dari 10 tahun berkecimpung dalam pengembangan produk digital, Perseroan terbukti tetap eksis dan mampu terus melakukan pengembangan usaha mengikuti perkembangan dunia bisnis yang berkembang pesat dan dinamis, hal ini menunjukkan keseriusan Perseroan dalam bidang digital.
- 2. Inovasi Perseroan yang berkelanjutan di bidang teknologi.**  
 Seperti telah dijelaskan pada bagian rekam jejak Perseroan diatas dapat dilihat bahwa Perseroan selama ini berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi terbaru yang berkelanjutan terutama pada bidang teknologi, dimana bidang ini memiliki potensi yang tidak terbatas baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Tidak hanya pengembangan terhadap produk-produk *existing*, namun juga inovasi-inovasi pengembangan produk baru yang untuk memenuhi tuntutan persaingan dan kebutuhan para pelanggan yang terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi.
- 3. Didukung oleh tim yang handal dan berpengalaman di bidang digital teknologi.**  
 Bergerak di bidang pengembangan digital, Perseroan memandang bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam kegiatan usaha yang dijalankannya. Oleh karenanya Perseroan berkomitmen untuk menjaga dan memberikan ruang inovasi yang luas sehingga sumber daya manusia yang ada saat ini maupun calon karyawan Perseroan selalu menjadi insan yang handal pada perannya masing-masing.
- 4. Pasar yang berkembang di industri Digital.**  
 Bidang usaha di bidang teknologi dan digital merupakan pasar yang berkembang secara pesat. Terlepas dari Perseroan sudah memiliki lebih dari 1.200++ konsumen korporasi dengan lebih dari 180 juta transaksi per bulan dan total nilai transaksi mencapai Rp 4,5 triliun per bulan (*Source* : Data Internal Perseroan Juli 2022), jumlah UMKM di Indonesia juga sangat besar mencapai lebih dari 64 juta dan tercatat dari data Kementrian Koperasi, bahwa jumlah UMKM yang sudah Go Online juga berkembang sangat pesat, yaitu tumbuh 3.5x hanya dalam waktu 2 tahun hingga saat ini tercatat 17.2 juta UMKM Go Online. Disamping itu, dari tahun ke tahun, perkembangan produk ke arah digital

juga semakin besar. Bahkan produk fisik pun sudah mulai beralih dengan melakukan digitalisasi produk fisik.

**5. Memiliki konsumen yang terdiversifikasi dari sisi kegiatan usaha meliputi telekomunikasi, pemerintah, travel, games dan pembiayaan.**

Perseroan memiliki klien yang terdiversifikasi sehingga eksistensi Perseroan tidak bergantung pada satu sektor tertentu serta segment tertentu. Hal ini sejalan dengan potensi pasar Perseroan dimana langkah digitalisasi yang masif sedang berjalan di semua sektor usaha dimana hampir semua Perusahaan memiliki kebutuhan untuk melakukan digitalisasi sistem dengan tujuan efektifitas dan efisiensi bisnis.

**6. Memiliki solusi holistic yang menjadikan Perseroan sebagai 1 stop shop bagi usaha dalam melakukan bisnis Produk Digital dan Fisik.**

Perseroan memiliki berbagai Produk-produk handal yang akan mendukung suatu usaha dalam melakukan transaksi Produk Digital maupun Produk Fisik mulai dari *Backend (Software, Inter-Transactional Platform, Modul Sales Force* dan lain sebagainya), *Front End* (baik berbentuk Aplikasi, WA, Telegram, E-Commerce, Meta-Comm) serta layanan solusi pendukung seperti *customer support, IT support, Training, layanan cloud*. Hal ini yang menjadikan semua kebutuhan bagi suatu usaha dalam menjalankan bisnisnya bisa didapatkan di Perseroan, dan menjadikan usaha tersebut terus maju, berkembang karena solusi dari Aviana akan selalu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan keinginan dari pelanggan.

### **C. KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

#### **1. Kegiatan Usaha Perseroan**

Perseroan merupakan perusahaan yang melayani *business to business* (B2B) sebagai penyedia platform solusi holistic (*integrated/terpadu*) untuk perusahaan yang berbisnis produk digital ataupun Perusahaan yang berbisnis online. Perseroan merupakan pengembang atau developer dari IRSX yang merupakan *Software Product Management*, termasuk di dalamnya fitur pengaturan jual-beli dari produk-produk digital dan fisik, pengaturan system inventori, pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan keuangan untuk para pelanggan Perseroan.


IRSX merupakan *Software Product Management* (IRSX), dimana Software ini memiliki fitur :

- a. Pengaturan Produk → dalam pengaturan produk ini, bisa dilakukan setting harga Masukan dan harga Keluaran, Kode Product, Description Product.
- b. Inventory Management → dapat secara otomatis menampilkan inventory yang dimiliki oleh client terhadap masing-masing supplier product Digital.
- c. Monitoring Transaksi → dapat melakukan pemantauan transaksi secara real time dan melakukan pengendalian atas transaksi yang gagal.
- d. Laporan keuangan → dapat menampilkan dalam Bentuk laporan keuangan atas transaksi yang terjadi, hingga laporan hutang – piutang jika telah terhubung dengan Modul Sales Force Management.

Tanpa adanya produk Software Product Management (IRSX), maka tidak akan bisa melakukan transaksi produk digital, karena untuk menghubungkan antara *supplier* dengan *client* dibutuhkan *Software Product Management* (IRSX), dimana integrasi antara *supplier* dengan *client* akan dihubungkan dengan API (*Application Programing Interface*). Dan dengan *Software Product Management* ini juga untuk menghubungkan client dengan *interface front-end client customer*, yang terhubung juga dengan API.




Berikut adalah tampilan dari IRSX sebagai berikut:



Dalam kegiatan usahanya, Perseroan memiliki *Software Product Management* yang merupakan software untuk melakukan pengaturan produk-produk (saat ini masih berupa produk digital seperti pulsa handphone, token listrik, tiket untuk keperluan *tour and travel*, tiket kereta, penerimaan pembayaran cicilan bank maupun leasing hingga produk-produk fisik) dan melakukan monitoring atas transaksi produk-produk digital. Selain itu, *Software Product Management* juga merupakan software untuk melakukan penentuan harga jual dan beli, melakukan monitoring transaksi gagal atau berhasil suatu transaksi yang dilakukan oleh pelanggan (sistem *back-end*) termasuk didalamnya sistem penerimaan dana dan pembayaran kepada supplier (sistem *front-end*) secara holistic atau terintegrasi, pencatatan dan management inventori serta pencatatan laporan keuangan otomatis dan sudah terintegrasi dengan kegiatan usaha, sehingga mempermudah para klien untuk menjalankan usaha mereka hingga memberikan laporan keuangan mereka kepada pihak yang membutuhkan, termasuk Direktorat Pajak.

Kelebihan dari *Software Product Management* Perseroan adalah kemampuan untuk ditingkatkan kapabilitas dan fitur dengan melakukan *plug-in* modul. Salah satu modul andalan Perseroan saat ini adalah *Sales Force Management*. Dimana dengan melakukan *plug-in* modul *Sales Force Management*, klien dapat melakukan sales route plan management, store check-in, hingga management utang-piutang terutama dalam hal pemberian TOP (term of payment). Dengan demikian, akan mempermudah klien dalam melakukan sales management, monitoring aktifitas sales tim / canvasser dan memberikan report realtime baik aktifitas sales tim / canvasser maupun performa dari masing-masing toko, termasuk dalam hal pemberian atau pembayaran TOP. Karena modul ini sudah ter-integrasi dengan *Software Product Management*, hasil report dari *Sales Force Management* terutama dalam hal TOP juga akan tercermin di dalam laporan keuangan di *Software Product Management*.

Berikut adalah tampilan modul Sale Force Management Aviana :



Downline Payment

Daftar Pembayaran

DARI TANGGAL: dd/mm/yyyy SAMPAI TANGGAL: dd/mm/yyyy

SHOW 10 ENTRIES


TANGGAL	JENIS	NAME SALES	ROUTE DAY	ID DOWNLIN	NAMA	SALDO	KREDIT TERSEDIA	TRANSFER	TUNAI	KREDIT	STATUS	APPROVAL	STATUS TUNAI
2022-09-02 16:08:56	TOPUP	Prasetyo	Selasa	OK0016	gina reload	Rp. 400,000	Rp. 1,000,000	-	-	Rp. 600,000	SUCCESS	GAGALKAN	
2022-09-02 16:08:28	PAYMENT	Prasetyo	Selasa	OK0016	gina reload	Rp. 400,000	Rp. 850,000	-	Rp. 50,000	-	SUCCESS	GAGALKAN	TERMA
2022-09-02 16:08:28	PAYMENT	Prasetyo	Selasa	OK0016	gina reload	Rp. 400,000	Rp. 850,000	-	Rp. 100,000	-	SUCCESS	GAGALKAN	TERMA
2022-09-02 16:04:40	TOPUP	Prasetyo	kamis	OK0002	ADI cell	Rp. 3,350,000	Rp. 2,500,000	-	-	Rp. 700,000	SUCCESS	GAGALKAN	
2022-09-02 16:03:13	PAYMENT	Prasetyo	kamis	OK0002	ADI cell	Rp. 3,350,000	Rp. 2,150,000	-	Rp. 50,000	-	SUCCESS	GAGALKAN	TERMA
2022-09-02 16:03:13	PAYMENT	Prasetyo	kamis	OK0002	ADI cell	Rp. 3,350,000	Rp. 2,150,000	-	Rp. 300,000	-	SUCCESS	GAGALKAN	TERMA
2022-09-02 15:36:44	TOPUP	Prasetyo	Jumat	OK0120	tuperware cell	Rp. 2,800,000	Rp. 150,000	-	Rp. 150,000	-	GAGAL	GAGALKAN	
2022-09-02 15:20:23	TOPUP	Owner	kamis	OK0002	ADI cell	Rp. 2,350,000	Rp. 2,150,000	-	Rp. 1,000,000	-	SUCCESS	GAGALKAN	TERMA
2022-08-15 12:17:32	PAYMENT	Prasetyo	Senin	OK0145	sandy cell	Rp. 500,000	Rp. 300,000	-	Rp. 200,000	-	SUCCESS	GAGALKAN	TERMA
2022-08-15 12:15:39	PAYMENT	Prasetyo	Senin	OK0145	sandy cell	Rp. 500,000	Rp. 0	Rp. 300,000	-	-	SUCCESS	GAGALKAN	
						Rp. 17,400,000	Rp. 15,000,000	Rp. 500,000	Rp. 1,850,000	Rp. 1,300,000			

Showing 1 to 10 of 340 entries


Perseroan saat ini juga mengembangkan sistem Augmented Reality (AR) dan Virtual reality (VR) untuk memberikan solusi digitalisasi produk fisik (*non-digital product*). Perseroan telah menyelesaikan lebih dari 1.500++ proyek, yang meliputi proyek pengembangan *Software Product Management (IRSX)*, platform *e-Commerce* yang terintegrasi dengan software produk management dan aplikasi baik Android maupun IOS serta WhatsApps, Telegram, dan SMS. Perseroan juga menyediakan fasilitas *Inter-Transaction* digital pertama dan terbesar di Indonesia, yaitu platform bertukar barang (jual beli antar pedagang) sehingga memudahkan para pengguna IRSX dalam mencari barang dari yang tidak mereka miliki atau menjual barang yang memiliki stok besar. Perseoran memiliki hak atas kekayaan intelektual yang berupa Hak Cipta atas Program Komputer dalam hal sistem keagenan multi operator pulsa serta hak merek dagang. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan saat ini dalam proses menyediakan platform Meta-

Comm, yang merupakan solusi bagi usaha dalam melakukan penjualan barang fisik terutama kategori aksesoris dan fashion yang merupakan kategori paling tinggi penjualannya saat ini di *e-commerce* dan *market place* Indonesia. Para pelanggan Perseroan merupakan perusahaan B2B (*business to business*) seperti distributor pulsa lokal, *e-commerce*, pelanggan perusahaan (*Corporate Client*) dan juga Perusahaan aggregator games. Serta akan merambah ke usaha-usaha produk fisik, terutama kategori Fashion dengan produk inovatif terbaru Aviana. Rekam jejak Perseroan dalam pembuatan *Software Product Management* untuk distributor pulsa lokal membantu pengusaha lokal dalam mengembangkan bisnisnya dari dominasi pemain-pemain besar sehingga para pengusaha lokal yang kemungkinan memiliki warung atau toko dapat bertumbuh serta berkembang sehingga ekonomi di daerah dapat bertumbuh dan berkembang.

Berikut adalah tampilan Inter-Transactional Platform Aviana :



Dalam penyediaan sistem kepada pelanggan secara holistic atau terpadu Perseroan telah membantu para pelanggan Perseroan sistem aplikasi (*apps*) yang membantu memudahkan para pelanggan Perseroan menjual kepada konsumen akhir (*end consumer*). Berikut adalah contoh berapa Apps yang telah dikembangkan oleh Perseroan dengan memberikan jasa pelayanan Software Apps untuk beberapa distributor pulsa seperti sebagai berikut:



Perseroan memberikan solusi digital untuk *e-commerce* produk-produk digital secara menyeluruh yang digunakan oleh lebih dari 1.200++ klien korporasi dan UMKM yang meliputi sebagai berikut:



#### Software Product Management :

- Telah dikembangkan sejak 2011 dan terus melakukan perbaikan dan inovasi dengan fitur- fitur yang terbaru;
- Memiliki kemampuan untuk menangani jutaan transaksi dengan fitur lengkap mulai dari pencatatan transaksi, management inventory hingga laporan keuangan;



- Dilengkapi kemampuan *plugin* modul- modul untuk melengkapi kemampuan software (e.g. Modul Sales Force);
- Telah digunakan +1,200 corporate; dan
- Bisnis Model : 1 time fee + monthly subscription.

#### **Platform Inter-Transactional :**

- Adalah platform B2B Produk Digital pertama di Indonesia dengan kemampuan transaksi *Machine to Machine (M2M)* baik penjual maupun pembeli.
- Merupakan platform yang memungkinkan Pengguna IRSX melakukan pertukaran barang (jual beli antar pedagang), sehingga memungkinkan bagi *client* yang tidak memiliki barang tertentu dapat mencarinya di platform *Inter-Transactional*, atau yang memiliki stock barang berlebih dapat menjualnya di platform tersebut.
- Saat ini, platform merupakan *complementary* bagi Pengguna IRSX sehingga dapat memenuhi kebutuhan usaha dalam saling bertukar barang.

#### **Platform E-commerce :**

- Menyediakan platform e- commerce dengan fitur- fitur handal dan telah digunakan +40 corporate;
- Model bisnis : 1 time fee + monthly subscription; dan

#### **Platform Aplikasi**


- Menyediakan customized aplikasi yang sangat agile untuk pengembangan dengan fitur- fitur handal;
- +400 perusahaan telah menggunakan platform ini dan menghasilkan +400,000 entrepreneur digital; dan
- Platform tersedia dalam Android, IOS maupun messaging base seperti WhatApps, Telegram dan SMS.

#### **Layanan One Stop Shop**


- Menyediakan layanan *Corporate Support System* yang melayani *integration Support* dan layanan 24/7 IT Support;
- Menyediakan team Training yang siap untuk membantu para klient dalam memaksimalkan fungsi dari semua produk Aviana; dan
- Penyedia layanan *Cloud Service* untuk memberikan solusi digitalisasi server dan *hardware*

#### **Meta Commerce**

- Solusi berkesinambungan Aviana dalam mewujudkan digitalasi produk fisik;
- Menjawab kesulitan pelanggan melakukan visualisasi dan *fitting* saat berbelanja online;
- Memberikan pengalaman baru untuk berbelanja : *Shopping Should Be Fun*; dan
- Mengadopsi teknologi web 3.0 dengan kapabilitas AR (Augmented Reality) dan VR (Virtual Reality)




Berikut adalah bisnis proses dari Perseroan :



## 1. Marketing

Tim IRSX melakukan marketing atau pemasaran produk melalui banyak cara, diantaranya melalui fitur chat situs web IRSX dimana calon pelanggan dapat melakukan tanya jawab dengan marketing maupun *customer service* IRSX. Selain itu, tim marketing juga melakukan marketing melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook serta dengan cara *direct selling*.



## 2. Subscription

Setelah calon pelanggan mendapatkan penjelasan yang cukup mengenai IRS, calon pelanggan diarahkan untuk melakukan *subscription* dimana calon pengguna berlangganan untuk mendapatkan

layanan dan fitur-fitur IRSX. Pada tahap ini juga calon pelanggan dijelaskan mengenai seluruh ketentuan pengguna (*user terms and condition*).

### 3. *Training & Development*

Pada tahap *Training & Development*, pengguna yang telah berlangganan dijelaskan dengan rinci mengenai cara penggunaan IRSX. Tim Trainer IRSX telah menyusun berbagai tutorial yang dapat diunduh pada situs web Perseroan agar pengguna memiliki *user guide* yang berfungsi untuk memandu pengguna dalam menjalankan IRSX. Pada tahap ini juga dapat dilakukan penyesuaian atau kustomisasi pada beberapa fitur yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Tim Trainer IRS menyediakan layanan *Training & Development* dengan beberapa pilihan skema, yaitu:

- a. *Visit Training*, dimana Tim Trainer IRSX melakukan visit ke tempat pengguna melakukan kegiatan usaha



- b. *Home Training*, dimana Tim Trainer IRSX mengundang pengguna untuk melakukan training di kantor Perseroan



- c. *Web Training*, dimana training dilaksanakan secara online.

#### 4. Feedback


Perseroan melakukan tanya jawab dimana pengguna dapat menyampaikan pengalamannya dalam menggunakan IRSX dan juga dapat menyampaikan saran untuk Perseroan sehingga kedepannya dapat dipertimbangkan dalam pengembangan IRSX.

#### 5. Kegiatan Usaha Entitas Anak Digital Nata Karya (DNK)

Melalui entitas anak Perseroan yaitu Digital Nata Karya, Perseroan melakukan pengembangan usahanya dalam melaksanakan distribusi produk digital ke retail maupun perusahaan.

Digital Nata Karya melalui platform aplikasi produk digitalnya, hingga tahun 2022 telah memiliki distribusi produk digital sebanyak 89 titik retail yang meliputi area Jabodetabek, dan terus akan dikembangkan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Hingga saat ini, DNK dengan platform API-nya juga sudah melakukan kerjasama dengan 2 perusahaan dalam melakukan kegiatan distribusi produk digital. Produk Digital DNK yang didistribusikan meliputi Pulsa, Internet, Token Listrik, PPOB hingga Games.

Berikut merupakan contoh tampilan software yang dikelola oleh DNK:






## 6. Kegiatan Usaha Entitas Anak ASA

Melalui entitas anak Perseroan yaitu ASA, Perseroan melakukan pengembangan usahanya dengan menawarkan jasa *advertising* atau periklanan melalui media videotron. Berbekal dari keyakinan manajemen ASA bahwa semakin meningkatnya kebutuhan akan media periklanan yang efektif dan juga semakin terbatasnya media yang diperbolehkan untuk dipergunakan oleh para pebisnis khususnya media luar ruang untuk mempromosikan produknya, ASA hadir dengan memberikan solusi periklanan pada beberapa titik strategis yang ada di penjuru kota Jakarta. Disamping itu, ASA juga berkomitmen untuk mendukung program tata kota yang dijalankan Pemerintah Daerah dengan menampilkan iklan-iklan yang telah dipilih dan ditelaah baik dari sisi konten maupun estetika yang baik.

Berikut merupakan dokumentasi beberapa videotron yang disewa Perseroan melalui entitas anak yaitu ASA:



## D. PEMASARAN

Lini bisnis Perseroan yang bergerak dalam penyedia produk digital menjadikan divisi *marketing* yang merupakan garda terdepan dalam operasional Perseroan memiliki peran yang cukup vital. *Marketing* yang dilakukan Perseroan tidak hanya dengan tujuan menjaring pengguna baru namun juga untuk menjaga loyalitas para pengguna yang dalam jangka panjang akan meningkatkan *brand awareness* pada produk digital Perseroan. Langkah dan strategi Perseroan dan entitas anak dalam melakukan pemasaran antara lain melalui:


### 1. Pemasaran online melalui media sosial

Perseroan melakukan pemasaran produk melalui berbagai media sosial IRSX dengan mengedepankan respon yang cepat dan tepat, didukung oleh tim admin media sosial yang memahami produk dengan baik serta didedikasikan khusus untuk tugas tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan yang cepat dan akurat untuk dapat menjaring calon pengguna sebanyak mungkin. Konten yang disajikan pada media sosial IRSX tidak hanya dalam konteks *hard selling* untuk melakukan penjualan, namun juga melakukan metode *soft selling* yaitu dengan mengedukasi para pengikut mengenai bidang produk digital.


Perseroan menyadari bahwa di era digital seperti ini pemasaran melalui media sosial merupakan salah satu langkah paling signifikan untuk meningkatkan kinerja penjualan. Oleh karenanya, Perseroan memberikan perhatian khusus baik dari segi anggaran sumber daya manusia yang mengadministrasikan akun media sosial Perseroan sehingga dapat menghasilkan konten maupun promosi yang menarik untuk dapat menjaring lebih banyak calon pengguna.

Berikut merupakan beberapa contoh tangkapan layar konten dari akun media sosial yang dimiliki Perseroan:


- Youtube



- Facebook



- Instagram



## 2. Pemasaran online melalui situs web Perseroan

Selain melalui media sosial, Perseroan juga mengoptimalkan penjualan dan pelayanan *customer care* pada situs web perseroan dengan fitur chat. Pada fitur chat situs web perseroan, baik pengguna maupun calon pengguna dapat berinteraksi dengan tim customer care yang akan melayani pertanyaan dan membantu pengguna apabila ada kendala dalam pengoperasian software maupun untuk menjaring pengguna baru.

## 3. Pemasaran offline

Perseroan juga memiliki tim marketing yang melakukan *direct selling* kepada calon pengguna potensial yang akan menjelaskan berbagai keunggulan yang dimiliki produk digital Perseroan sehingga calon pengguna dapat lebih tertarik untuk menggunakan produk digital Perseroan.

Berikut adalah beberapa pelanggan dari Perseroan yang bergerak di berbagai bidang yang merupakan pelanggan B2B (*business to business*) seperti distributor pulsa lokal, *e-commerce*, pelanggan Perusahaan (*Corporate Client*) dan juga Perusahaan aggregator games.



Berikut uraian terkait data penjualan dari Perseroan dan Entitas Anak selama 3 (tiga) tahun terakhir menurut kelompok produk utama dan daerah pemasaran :

Keterangan	31-Jul-22	31-Jul-21	31-Dec-21	31-Dec-20	31-Dec-19
<b>Perseroan</b>					
Perangkat Lunak IRSX	4.079.652.945	3.911.623.500	6.833.337.522	5.586.582.054	4.502.902.712
Produk Digital	384.031.544	434.354.213	765.097.179	1.792.825.708	1.366.741.456
Iklan	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>4.463.684.489</b>	<b>4.345.977.713</b>	<b>7.598.434.701</b>	<b>7.379.407.762</b>	<b>5.869.644.168</b>
<b>Entitas Anak</b>					
Perangkat Lunak IRSX	-	-	-	-	-
Produk Digital - DNK	3.601.807.028	-	-	-	-
Iklan - ASA	200.000.000	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.801.807.028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Daerah Pemasaran :

- Perangkat Lunak IRS : Daerah pemasaran mencakup seluruh Indonesia, karena dapat dilakukan secara *online* dan produk yang dijual merupakan barang berwujud.
- Produk Digital : Daerah pemasaran mencakup seluruh Indonesia, karena dapat dilakukan secara *online* dan produk yang dijual merupakan barang berwujud.
- Iklan : Daerah pemasaran mencakup wilayah DKI Jakarta.

## E. PERSAINGAN

Perseroan dalam bidang usahanya yang berfokus pada penyediaan produk dan layanan digital memiliki kondisi persaingan sebagai berikut:


Nama Perusahaan	Nama Produk	Perbedaan Dengan Perseroan	Pangsa Pasar
<b>Perseroan</b>	IRSX	-	~ 45%
<b>Individu</b>	OTOMAX	Tidak memiliki solusi holistik, handling transaksi terbatas	~ 25%
<b>Individu</b>	ST 24	Tidak memiliki solusi holistik, handling transaksi terbatas dan fitur laporan keuangan serta team support 24/7	~ 15%
<b>Individu</b>	Roket Pulsa	Tidak memiliki solusi holistik, handling transaksi terbatas dan fitur laporan keuangan serta team support 24/7	~ 5%
<b>Masing-masing corporate</b>	Inhouse	Tidak untuk komersial, hanya bisa digunakan sendiri-sendiri	~ 10%

Keunggulan Perseroan dan entitas Anak dibandingkan dengan pesaing ialah memiliki solusi holistic yang saling terintegrasi. Software Produk Management, selain berfungsi untuk melakukan pengaturan produk baik dari sisi jenis produk, nama produk dan harga beli serta harga jual produk, juga berfungsi untuk pengaturan inventory, pencatatan hisotri transaksi hingga laporan keuangan otomatis. Selain itu, pengguna software ini dapat melengkapi kemampuan software mereka dengan menambahkan Modul, seperti Modul Sales Force, yang dapat mencatat aktifitas sales mulai dari setting route plan, checking toko hingga pencatatan otomatis hutang – piutang toko. Kelebihan lain adalah, Pengguna Software ini dapat terhubung dengan platform Inter-Transactional, yang memungkinkan untuk mencari dan melakukan transaksi dengan ratusan penjual jika ingin mencari barang, atau juga bisa berfungsi sebagai penjual saat memiliki kelebihan stock barang. Hingga Software ini juga bisa dihubungkan dengan front-end baik dalam bentuk aplikasi android atau IOS, juga bisa dengan messaging platform seperti WhatApps, Telegram dan SMS.



## F. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Memasuki era revolusi industri 4.0, baik dunia bisnis maupun perilaku konsumen di seluruh belahan dunia bergeser ke arah digital. Potensi pasar yang terus meningkat, dimana dari tahun ke tahun semakin banyak produk yang awalnya hanya berbentuk fisik menjadi produk digital. Dimana Pengguna dari produk-produk tersebut juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan keadaan tersebut diatas:



Sumber: DataReportal, CNBC, Katadata dan Internal Data Source

Disamping trend atas dorongan perkembangan teknologi yang mengalihkan produk dijual dalam bentuk digital, berdasarkan catatan data Kementerian Koperasi terlihat bahwa usaha UMKM di Indonesia sangat besar, mencapai 64 juta UMKM dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Selain itu, Kementerian Koperasi juga mencatat bahwa UMKM yang Go Online juga tumbuh sangat significant. Dalam 2 tahun terakhir, tercatat pertumbuhan hingga 3.5x, hingga saat ini mencapai 17.2 juta UMKM yang Go Online. Hal ini menunjukkan, bahwa peralihan melakukan bisnis secara tradisional sudah mulai terlihat jelas.



Sumber: Kata *Data Insight Center* (KIC) dan Kementrian Koperasi


Terjadinya Pandemi Covid-19 merupakan satu faktor pendukung terdorongnya kondisi ini. Pandemi Covid-19 telah memaksa UMKM untuk memanfaatkan layanan digital. Adopsi dan disrupsi teknologi digital kini terjadi tak hanya pada lingkaran kota-kota besar saja, tetapi juga hingga ke daerah.

Menariknya, situasi pandemi menciptakan pertumbuhan adopsi digital yang luar biasa di Indonesia. Semua pihak dipaksa beradaptasi dengan kebiasaan baru yang bertumpu kepada teknologi digital. Adaptasi digital yang seharusnya dapat tercapai dalam 3-5 tahun, justru terealisasi dalam 1 tahun saja.

Revolusi Industri 4.0 merupakan transformasi menyeluruh di mana kombinasi antara *smart system* dan otomasi dalam aktivitas industri. Tidak hanya pada cara bertransaksi secara online, namun teknologi juga terlibat dalam proses usaha secara utuh sehingga dapat mengurangi tenaga kerja manusia. Tujuan utamanya tak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas lingkungan kerja. Beberapa pilar utama dalam Revolusi Industri 4.0, yaitu *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Cloud Computing*.

Oleh karena itu, transformasi digital hadir sebagai salah satu solusi untuk mendorong pemulihan kondisi ekonomi Indonesia pasca-pandemi. Hal ini tidak terlepas dari bagaimana teknologi digital menjadi salah satu elemen kunci yang dapat mengupayakan pertumbuhan berkelanjutan.

Langkah digitalisasi ini tidak hanya terjadi secara masif pada perusahaan besar, namun di tengah geliat ketidakpastian ekonomi ini justru sektor UMKM menjadi salah satu motor penggerak dikarenakan pada tingkat UMKM, pengusaha cenderung memiliki fleksibilitas lebih tinggi. Digitalisasi usaha baik dari segi pemasaran, cara bertransaksi, sampai dengan proses pencatatan penjualan, stok persediaan dan produksi mengarah kepada digitalisasi agar lebih efisien.



Sumber: Katadata *Insight Center* (KIC)

Melihat kondisi ini, Perseroan melihat suatu potensi besar apabila Perseroan dan entitas anak dapat menjawab kebutuhan digitalisasi tersebut. Perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk membantu pada pelaku usaha baik itu UMKM sampai dengan perusahaan besar untuk dapat melakukan transformasi usahanya menjadi terdigitalisasi. Melihat iklim bisnis Indonesia dimana masih luasnya pangsa pasar yang belum tersentuh digitalisasi juga dipandang Perseroan sebagai suatu potensi bisnis yang besar untuk dijalankan.

## G. STRATEGI

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan solusi usaha digital, maka Perseroan dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa strategi sebagai berikut :

### 1. Memperluas pangsa pasar

Sebagai Perseroan yang telah menjalankan usahanya di bidang penjualan produk digital lebih dari 10 tahun, Perseroan memiliki strategi utama yaitu terus memperluas pangsa pasar agar dapat membantu lebih banyak lagi UMKM dan usaha baik menengah maupun besar untuk melakukan digitalisasi. Perluasan pangsa pasar ini dilakukan oleh Perseroan baik melalui development Software Product Management berbasis cloud, yang memungkinkan untuk menjangkau usaha menengah dan kecil dengan biaya yang sangat terjangkau, serta peningkatan pemasaran melalui media sosial yaitu Facebook, Instagram dan Youtube dengan penambahan konten dan promosi yang menarik guna menarik lebih banyak calon pengguna maupun *direct selling* melalui tim marketing Perseroan

Selain itu dengan melihat potensi pasar yang besar Perseroan memandang bahwa dengan memperluas pangsa pasar pengguna layanan *software* digital yang dimiliki oleh Perseroan dan entitas anak dapat memberikan pendapatan yang berkesinambungan bagi Perseroan dan entitas anak di masa yang akan datang.

### 2. Inovasi terus-menerus

Disamping melakukan pengembangan produk untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan inovasi Software Product Management berbasis cloud, Perseroan juga melihat bahwa dunia digital berkembang sangat pesat dan cepat dalam beberapa dekade terakhir, dengan teknologi yang terus berkembang pesat, Perseroan memandang bahwa inovasi secara terus-menerus adalah satu-satunya cara agar Perseroan dapat tetap eksis ditengah dinamisnya perkembangan terutama di dunia layanan digital.

Dengan demikian, Perseroan memandang, tidak hanya Produk Digital yang akan dikembangkan melainkan Digitalisasi Produk Fisik juga harus segera dilakukan. Kemajuan teknologi akan berimbas pada tuntutan pasar yang semakin tinggi terhadap *experience* dalam bertransaksi maupun berbelanja. Hingga saat ini, perseroan masuk dalam tahap pengembangan Meta-Comm, yaitu suatu solusi yang menjadikan UMKM dapat memberikan Pengalaman baru dalam melakukan transaksi produk fisik mereka, terutama dalam kategori aksesoris dan fashion. Dimana saat ini tercatat bahwa kategori aksesoris dan fashion menduduki tempat teratas dalam transaksi online.

Melihat bahwa dalam beberapa tahun kedepan akan selalu muncul kebutuhan baru dari pelaku bisnis yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerjanya, Perseroan dan entitas anak berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan iklim inovatif di lingkungan kerja, yang mana hal ini akan memberikan stimulus bagi setiap sumber daya manusia di dalam Perseroan dan entitas anak agar terus dapat memberikan layanan terbaik bagi setiap pengguna.

### 3. Berfokus memberikan solusi terbaik sesuai dengan kebutuhan klien

Inovasi yang dilakukan Perseroan dan Entitas anak kedepannya akan lebih berfokus pada kebutuhan dari seluruh pengguna sehingga mereka akan selalu unggul dalam persaingan bisnis, dengan mengedepankan kebutuhan pengguna melalui berbagai inovasi produk serta Pelayanan dengan tujuan menjaga loyalitas pengguna dan mengembangkan pasar baru.

### 4. Pengembangan existing produk

Seperti halnya produk software lainnya, *software-software* yang dikelola Perseroan dan entitas anak akan selalu dikembangkan dan diperbaharui secara berkala dengan tujuan untuk semakin memberikan pengalaman terbaik bagi setiap pengguna nya.




*Update* atau pembaruan yang dilakukan berfokus pada dua hal yaitu penambahan fitur yang dapat memudahkan pengguna dan juga optimalisasi fitur yang telah ada. Selain itu Perseroan dan entitas anak mengembangkan fitur-fitur yang memiliki potensi mengembangkan pangsa pasar dan monetisasi dengan tujuan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dan entitas anak dengan menambahkan sumber pendapatan baru.

Berikut merupakan rincian pengembangan yang akan dilakukan Perseroan dan entitas anak:

Software Produk Management	Inter-Transactional Platform	Front-End System
		
<p>Pengembangan Software Produk Management <b>berbasis Cloud</b>, sehingga memperbesar user baik lokal maupun global.</p> <p>Serta pembangan berbagai modul, tidak hanya sales force, namun juga human resource, financial, marketing, yang menjadikan software produk management Menjadi <b>Super CRM</b></p>	<p>Potensi pengembangan fitur-fitur inter-transactional platform hingga <b>potensi monetesasi</b> mulai dari iklan produk, transactional fee dan berbagai add-on fitur untuk meningkatkan kemampuan para client bersaing di era digital.</p>	<p>Selain pengembangan fitur-fitur dan customization front-end baik berbentuk aplikasi, WA, telegram maupun e-commerce, juga akan dikembangkan front-end yang mampu <b>plug and play</b> dengan front-end yang sudah ada dipasaran, sehingga meningkatkan potensi pengguna dari layanan perseroan.</p>


## 5. Pengembangan dengan menambah produk dan layanan baru

Perseroan terus akan mengembangkan existing produk, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan business as usual, tetapi untuk terus berinovasi untuk meraup berbagai industri dan segment.



Kedepannya, sebagai salah satu strategi usaha Perseroan untuk bertumbuh, Perseroan akan melakukan ekspansi bukan hanya menjual produk-produk digital melainkan namun Perseroan akan merambah untuk melakukan penjualan produk-produk non-digital atau fisik seperti khususnya kategori aksesoris dan fashion baik untuk Wanita maupun pria dari rambut hingga kaki (*top to toe product*). Perseroan dalam tahap pengembangan platform Meta-Comm, yaitu suatu platform yang memungkinkan produk-produk dapat dijual secara online dan dapat digunakan (*wareable*) dan menyesuaikan dengan kecocokan (*fit in*) pada tubuh kita. Platform dibangun dengan memadukan teknologi web 3.0 dengan kapabilitas Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) yang akan memberikan pengalaman baru bagi UMKM menjual produk-produk mereka.

### Contoh Penggunaan Fit-in Asesoris pada metocomm.id



Platform Meta-Comm juga akan dikembangkan agar dapat terintegrasi dengan *Software Product Management*, serta memiliki kemampuan untuk integrasi berbagai *platform e-commerce* yang sudah ada di pasaran.

## Summary Transaksi (Juta Transaksi)

Februari 2022



Source Data : DIGIMINDA (Asosiasi Digital Marketing Indonesia)

Perseroan melihat, pangsa pasar akan kategori aksesoris dan fashion merupakan kategori yang selalu menduduki tempat tertinggi dalam transaksi online di Indonesia. Tetapi, *experience* dalam melakukan transaksi produk tersebut masih minim, dimana layaknya transaksi fashion dan aksesoris, behavior orang adalah ingin melihat kecocokan dengan tubuh mereka (*fit in*). Dengan adanya fenomena ini, menjadikan peluang bagi Perseroan untuk melakukan inovasi dalam rangka digitalisasi produk digital.

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 (Diaudit) dengan angka perbandingan tanggal 31 Juli 2021 (Tidak Diaudit) serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan, untuk laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Juli 2022 diaudit oleh David Kurniawan, CPA sedangkan untuk laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 diaudit oleh Morhan Tirtonadi, CPA seluruhnya dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan tanggal laporan 14 Desember 2022.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
<b>EKUITAS</b>				
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000,- per lembar saham				
Modal dasar - 2.400.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 20.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 600.000 saham pada tanggal 31 Juli 2022 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				
Saldo Laba	60.000	1.000	1.000	1.000
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	6.700	3.975	3.436	3.261
	150	182	121	(34)
<b>Jumlah</b>	<b>66.850</b>	<b>5.157</b>	<b>4.557</b>	<b>4.227</b>
Kepentingan nonpengendali	113	123	123	122
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>66.963</b>	<b>5.280</b>	<b>4.680</b>	<b>4.349</b>

### RENCANA PENAWARAN UMUM :

Perseroan dengan surat No. 0036/IRSX/IX/2022 tertanggal 12 September 2022 telah mengajukan kepada Ketua OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.000.000.000 (satu miliar) lembar Saham Biasa Atas Nama atau sebesar 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp 15,- (lima belas Rupiah) setiap saham. Saham Yang Ditawarkan tersebut ditawarkan pada Harga Penawaran Rp 101,- (seratus satu Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebesar Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta) lembar Waran Seri I yang menyertai Saham Baru atau 35,00% (tiga puluh lima koma nol nol persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum ini disampaikan.

Dengan asumsi bahwa struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal laporan keuangan terakhir, maka struktur ekuitas secara proforma, setelah dikurangi asumsi biaya emisi adalah sebagai berikut:

**TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 JULI 2022**

(dalam jutaan Rp)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor	Saldo Laba	Agio Saham	Pengukuran kembali liabilitas diestimas i atas imbalan kerja karyawan	Jumlah	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan pada tanggal 31 Juli 2022	60.000	6.700	-	150	<b>66.850</b>	113	<b>66.963</b>
Perubahan Ekuitas setelah tanggal 31 Juli 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut dilaksanakan Penawaran Umum sebanyak 1.000.000.000 lembar saham dengan Harga Penawaran Rp 101,- per saham dan nilai nominal Rp 15,- setiap saham	15.000	-	86.000	-	<b>101.000</b>	-	<b>101.000</b>
Biaya Emisi	-	-	(2.662)	-	-	-	(2.662)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 setelah IPO	<b>75.000</b>	<b>6.700</b>	<b>83.338</b>	<b>150</b>	<b>167.850</b>	<b>113</b>	<b>165.301</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Perseroan dapat membagikan dividen apabila Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan Persetujuan Pemegang Saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah :

1. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
3. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan;
4. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
5. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
6. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.

Para Pemegang Saham Perseroan yang merupakan hasil dari pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang saham lama, yaitu antara lain:

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Besarnya pembagian dividen kas akan diputuskan melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi Direksi. Keputusan untuk membayar dividen kas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Hasil operasi, arus kas, kecukupan modal dan kondisi keuangan Perseroan dalam rangka mencapai tingkat pertumbuhan yang optimal di masa yang akan datang;
- 2) Kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan dari pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen untuk tahun – tahun sebelumnya.

Untuk laporan keuangan audit 31 Juli 2022 Perseroan belum memenuhi kewajiban penyesisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT.

Perseroan berkomitmen untuk memenuhi pencadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT secara bertahap sesuai dengan hasil operasi Perseroan kedepannya. Perseroan telah mulai membentuk pencadangan umum dari saldo laba secara bertahap yang telah Perseroan putuskan yang tercantum dalam Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 September 2022 dimana Perseroan telah memulai membentuk pencadangan umum sebesar Rp 1.000.000.000,- dari saldo laba tahun 2021. Kedepannya, Perseroan menyatakan komitmennya untuk mencadangkan pencadangan laba sesuai dengan Pasal 70 UUPT setiap tahunnya sesuai dengan hasil operasional tahunan yang diperoleh dari Perseroan hingga dapat memenuhi ketentuan yang termaktub dalam Pasal 70 UUPT.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **1. PAJAK PENJUALAN SAHAM**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Pengenaaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terhutang pajak penghasilan atas *capital gain* pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

### **2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN**

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) mengenai perubahan keempat atas Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.



Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atausebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of NonResident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
  - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
  - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
  - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
  - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan

- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

### **3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN**

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang sudah disebutkan dalam Laporan keuangan.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang dinyatakan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 29 tanggal 9 September 2022, yang diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 56 tanggal 30 September 2022, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk No. 12 tanggal 3 November 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Rlni Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual saham yang akan ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran Perdana pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan bagian penjaminannya masing-masing.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Jumlah Saham	Nilai Rupiah	%
	<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek</b>			
1	PT Shinhan Sekuritas Indonesia	1.000.000.000	101.000.000.000	100
	<b>Total</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>101.000.000.000</b>	<b>100</b>

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak selaku partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Perseroan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan afiliasi adalah sebagai berikut:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 Perseroan dimana terdapat satu atau lebih dari anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perseroan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh Perseroan tersebut;
5. Hubungan antara 2 Perseroan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perseroan dan Pemegang Saham Utama.

Penjamin Pelaksana Emisi dan para Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

## 2. Penentuan Harga Penawaran Umum Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain minat dari pasar yang tercermin dari hasil penawaran awal. Berdasarkan hal tersebut, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyepakati Harga Penawaran pada Penawaran Umum Perdana Saham ini sebesar Rp101,- setiap saham.

Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, meliputi kinerja, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang sejenis di Indonesia;
- Penilaian terhadap manajemen, operasional atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Permintaan investor;
- Permintaan dari calon investor berkualitas;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

Harga Saham Perseroan setelah pencatatan di Bursa dapat mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan dengan harga penawaran yang telah ditetapkan tersebut. Fluktuasi harga tersebut dapat terjadi akibat mekanisme pasar.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Akuntan Publik

##### **KAP Morhan dan Rekan**

Generali Tower Lantai 8  
Gran Rubina Business Park  
Jl. HR Rasuna Said  
Jakarta 12940  
Telp.: +62 21 29115611  
Fax. : +62 21 29115611

No.STTD dan tanggal STTD IKNB

STTD.KAP-02/PM.22/2017

Atas Nama

David Kurniawan, CPA

Pedoman Kerja

Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)

Surat Penunjukan

No. 065-P/MR/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022

Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada Standar Auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia "IAPI". Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya. Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

#### 2. Notaris

##### **Rini Yulianti, SH**

Komplek Bina Marga II  
Jl. Swakarsa V no. 57B  
Pondok Kelapa  
Jakarta Timur  
Telp.: +62 21 8641170  
Fax.: +62 21 8641170

No. STTD dan Tanggal STTD

STTD.N-40/PM.22/2018 tanggal 21 Maret 2018

Atas Nama

Rini Yulianti, S.H

Ikatan Notaris Indonesia

0046519650703

Pedoman Kerja

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN)

Surat Penunjukan

Surat Penunjukan No. 731/EKW/VI/22 tertanggal 8 Juni 2022

Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.

### 3. Konsultan Hukum

#### **Hanafiah Ponggawa & Partners**

Wisma 46 Kota BNI, Lantai 32 dan 41

Jl. Jendral Sudirman Kav. 1

Jakarta 10220

Telp.: +62 21 5701837

Fax.: +62 21 5701835

No.STTD dan Tanggal STTD

STTD KH-97/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018

Atas Nama

Erwin Kurnia SH, MBA

Keanggotaan Asosiasi

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 201313

Pedoman Kerja

Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam keputusan HKHPM No. Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 Tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPMNIU/2018 Tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal

Surat Penunjukan

731/EKW/VI/22 Tertanggal 8 Juni 2022

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.

### 4. Biro Administrasi Efek

#### **PT Ficomindo Buana Registrar**

Jl. Kyai Caringin No. 2-A

Jakarta 10150

Telp. : +62 21 22638327

Fax. : +62 21 22639048

No.Izin Usaha BAE dari Bapepam

No. Kep-02/PM/BAE/2000

Keanggotaan Asosiasi

ABI/IX/2014-10

Surat Penunjukan

0029/IRSX/VII/2022 Tanggal 25 Juli 2022

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sitem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995, tentang Pasar Modal.

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber dari Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaksud dalam **Akta No. 42/2022** dan **Akta No. 43/2022**. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 32/2014, dan Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

### **1. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha (Pasal 3)**

#### **A. Kegiatan Usaha Utama:**

##### **1) Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya – KBLI 62019**

Mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer.

Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

#### **B. Kegiatan Usaha Penunjang:**

##### **1) Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial - KBLI 63122**

Mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau

mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services.

Kelompok ini tidak mencakup financial technology (Fintech). Fintech Peer to Peer (P2P) Lending (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641).

**2) Aktivitas Pemrograman dan Produksi Konten Media Imersif - KBLI 62013**

Mencakup konsultasi dan produksi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem media imersif seperti VR (Virtual Reality)/AR (Augmented Reality)/MR (Mixed Reality). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna sistem media imersif dan permasalahannya termasuk pula penulisan program sesuai kebutuhan pengguna media imersif. Pembuatan 3D visual dan video 360 serta modifikasinya khusus untuk media imersif.

**3) Aktivitas Pemrograman Berbasis Kecerdasan Artifisial - KBLI 62015**

Mencakup konsultasi yang dilanjutkan analisis dan pemrograman yang memanfaatkan teknologi kecerdasan artifisial (AI) termasuk subset dari AI seperti machine learning, natural language processing, expert system, dan subset AI lainnya.

**4) Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi - KBLI 62021**

Mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

**5) Aktivitas Penyediaan Identitas Digital - KBLI 62022**

Mencakup kegiatan penyediaan identitas digital yang merupakan representasi entitas di dalam sistem elektronik. Identitas digital dapat diterbitkan dalam beberapa tingkat assurance/kepercayaan berdasarkan risiko dalam pembuktian identitas.

Kegiatan ini dapat berupa proses digital dalam hal registrasi, validasi, penyimpanan, autentikasi, termasuk manajemen atribut biografis maupun biometrik yang diasosiasikan dengan kredensial untuk suatu entitas. Kredensial dibuat dalam bentuk digital, seperti unique number, user account, dan sertifikat elektronik.

**6) Aktivitas Pengolahan Data - KBLI 63111**

Mencakup kegiatan pengolahan dan tabulasi semua jenis data. Kegiatan ini bisa meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan. Termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data).

**7) Penerbitan piranti lunak (Software) - KBLI 58200**

Mencakup kegiatan usaha penerbitan perangkat lunak yang siap pakai (bukan atas dasar pesanan), seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi.



## 9) Aktivitas Perusahaan Holding - KBLI 64200

Mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

## 2. Modal (Pasal 4)

- 1) Modal dasar Perseroan berjumlah Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar Rupiah) terbagi atas 16.000.000.000 (enam belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp15,00 (lima belas Rupiah).
- 2) Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 4.000.000.000 (empat miliar) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham.
- 3) Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:
  - a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan (i) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; (ii) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; (iii) memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan; dan (iv) benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga serta wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
  - c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Penyetoran atas saham yang berasal dari konversi tagihan menjadi saham yang harus sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4)
- a. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan syarat dan harga tertentu dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - b. Direksi harus mengumumkan keputusan serta pengeluaran saham tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 5)
- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
  - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan persyaratan dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundangan-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah hak memesan Efek terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu

yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.

- f. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran Efek:
  - (i) ditujukan kepada karyawan, anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan dan/atau perusahaan terkendali yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
  - (ii) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - (iii) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
  - (iv) dilakukan sesuai dengan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
  - (i) perbaikan posisi keuangan;
  - (ii) selain perbaikan posisi keuangan;
  - (iii) penerbitan Saham Bonus yang (a) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (b) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf e tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
- 6) Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham;
  - 7) Pelaksanaan pengeluaran saham yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham

Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 8) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 9) Setiap pemegang saham tunduk kepada anggaran dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
- 10) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menkumham;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.b Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10.c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10.d Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- 11) Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- 12) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### **3. Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 10)**

- 1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemegang saham yang baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

- 2) Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 3) Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 4) Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
- 5) Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar ini telah dipenuhi.
- 6) Pemindahan hak atas saham dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat saham atau surat kolektif saham. Catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau pejabat yang diberi kuasa untuk itu.
- 7) Atas kebijaksanaan sendiri dan dengan memberikan alasannya untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
- 8) Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
- 9) Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 10) Penyampaian pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- 11) Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
- 12) Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu rekening Efek ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.

- 13) Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dapat mengajukan bukti haknya tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham dari saham tersebut dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi.

Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima bukti hak tersebut tanpa mengurangi ketentuan Anggaran Dasar ini serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Semua pembatasan, larangan dan ketentuan Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 pasal ini.

#### **4. Direksi (Pasal 11)**

- 1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
  - seorang Direktur Utama; dan
  - seorang Direktur atau lebih.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.
- 4) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.

Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.

- 5)
  - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu.
  - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

- 6) Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7) Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- 8) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.
- 9) Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
- 10)
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
  - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
- 11) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12) Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- 13) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14)
  - a. Ketentuan tersebut dalam ayat (12) Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) pasal ini.
  - b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.



- 15) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
  - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat (11) Pasal ini; dan
  - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat (12) Pasal ini.
  
- 16) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. masa jabatannya berakhir;
  - b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  
- 17)
  - a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
  - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (b) atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir (a) menjadi batal.
  - d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir (c).
  - e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud butir (a) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud butir (c), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.
  
- 18) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.



## 5. Tugas dan Wewenang Direksi (Pasal 12)

- 1) Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.

Tugas pokok Direksi adalah:

- a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1), Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  - 3) Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
  - 4) Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris:
    - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
    - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin hutang, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
    - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan kekayaan Perseroan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan;
    - d. menyewa dan/atau menyewakan harta Perseroan, kecuali yang dalam rangka kegiatan usaha Perseroan sehari-hari;
    - e. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, yang nilainya kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total aset Perseroan; dan
    - f. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
  - 5) Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan.
  - 6) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 7) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (8) Anggaran Dasar ini.
- 8) Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal 12.
- 9)
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

#### **6. Dewan Komisaris (Pasal 14)**

- 1) Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut :
  - Seorang Komisaris Utama; dan
  - Seorang Komisaris atau lebih;serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 2) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini.
- 4)
  - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan

- mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu.
- c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
- 5) Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - 6) Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - 7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat (6) Pasal ini.
  - 8) Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
  - 9)
    - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
    - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
  - 10) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - 11) Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
  - 12) Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 13)
- Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
  - Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini.
- 14) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa
- Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 pasal ini; dan
  - hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 pasal ini.
- 15) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
- masa jabatan berakhir;
  - dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
  - mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
  - meninggal dunia;
  - diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 16) Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal.

## **7. Tugas dan Wewenang Komisaris (Pasal 15)**

- 1) Dewan Komisaris melakukan:
- pengawasan untuk kepentingan perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
  - pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang undangan yang berlaku;
  - tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- 2) Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

- 3) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
- 4) Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat (1) pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
  - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
  - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
  - e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
  - f. Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai.

Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
  - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
  - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
  - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.

- 5)
  - a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
  - c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat

mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada butir a menjadi batal.

#### **5. Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 18)**

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar Perseroan.
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- 2) Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
- 3) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4)
  - a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir.
  - b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
  - c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
    - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
    - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
    - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
    - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
- 5)
  - a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  - c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- 6) Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- 7)
- a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada butir (a) harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
  - d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
- 8)
- a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf (b) jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
  - b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 9)
- a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
    - (i) Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
    - (ii) pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
    - (iii) pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
  - b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
  - c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) wajib :

- (i) cakap menurut hukum; dan
    - (ii) bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
  - d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf (c) harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
  - e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.
  - f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
- 10) Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.
- 11)
- a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
  - b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 12) Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- 13) Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
- 14) Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 15) Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:
- a. 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris.
- Permintaan tersebut diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- 16) Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham harus:



- a. dilakukan dengan itikad baik;
- b. mempertimbangkan kepentingan Perusahaan Terbuka;
- c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham; dan
- e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

17)

- a. Direksi wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi.
- b. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum Pengumuman.

18)

- a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - (ii) alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 18 huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini kepada Dewan Komisaris.
- c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf (b) diterima Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).

19)

- a. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c), dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.

- 20) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham.
- 21) Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 22)
- a. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf (a) Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan adanya permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dari pemegang saham dan alasan tidak diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
  - b. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham.
  - c. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (a) atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada huruf (b) telah terlampaui.
  - d. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf (c).
- 23)
- a. Prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 17, Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf (c) dan ayat 22 huruf (c), dan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  - b. Selain memenuhi prosedur Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dalam pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham wajib memuat juga informasi:
    - (i) penjelasan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan pemegang saham;

- (ii) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, jika Rapat Umum Pemegang saham dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
- (iii) penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri Rapat Umum Pemegang Saham yang diusulkannya.

#### **6. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 19)**

- 1) Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.
- 2) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada ayat (1).
- 3) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
  - a. Direksi mengajukan Laporan Tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan untuk mendapatkan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham;
  - b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau yang dimuat dalam Laporan Tahunan;
  - c. Direksi mengajukan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai saldo positif;
  - d. Dilakukan penunjukkan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik;
  - e. Jika perlu mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan;
  - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai ketentuan Anggaran Dasar.
- 4) Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang baru selesai, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.

#### **7. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (Pasal 20)**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan atau kepentingan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali mata acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 3 huruf a, b, c dan d dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar Perseroan.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek (untuk pesanan pasti), dalam hal ini PT Shinhan Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: [ssi.corfin@gmail.com](mailto:ssi.corfin@gmail.com), dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Pemesan yang berhak**

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## **3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-087/SHM/KSEI/0922 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI pada tanggal 9 September 2022 :

- A. Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut :
  1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  3. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
  6. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT Shinhan Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").



Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 3 Februari 2023.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah penjatahan pasti (*fixed allotment*) yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pension, asuransi, reksadana, korporasi dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk penjatahan terpusat (*pooling*).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pension, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
2. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
3. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik. Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp101.000.000.000 (seratus satu miliar Rupiah). Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:



Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

\* ) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp101.000.000.000,- seratus satu miliar Rupiah), masuk dalam golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp20.200.000.000 (dua puluh miliar dua ratus juta Rupiah) atau setara dengan 200.000.000 (dua ratus juta saham) atau 20,00% (dua puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000.-) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000.-) 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
  - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
  - c) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

- c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.
- f. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Saham, alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan tidak termasuk Saham lain yang menyertainya;
  - b) Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20,00% (dua puluh persen) dari jumlah Saham yang tidak ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya; atau
  - c) Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25,00% (dua puluh lima persen) dari jumlah Saham yang ditawarkan, tidak termasuk Saham lain yang menyertainya.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020. Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. Secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. Berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi efek dalam hal penjamin pelaksana emisi efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Pemodal penjatahan pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal penjatahan pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - 2) Pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam sistem penawaran umum elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
  - 3) Penjamin pelaksana emisi efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

## **8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:
  - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
    - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
    - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh

secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau

- c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum, yaitu pada tanggal 1 Februari 2023 sampai 3 Februari 2023, melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut :

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**



#### **PT Shinhan Sekuritas Indonesia**

Equity Tower, Lantai 50 SCBD  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telp.: (021) 8086 9900  
Fax.: (021) 5140 2372  
E mail : [ssi.corfin@gmail.com](mailto:ssi.corfin@gmail.com)  
Website : [www.shinhansekuritas.co.id](http://www.shinhansekuritas.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Ficomindo Buana Registrar**

Jl. Kyai Caringin No. 2-A  
Jakarta 10150, Indonesia  
Telepon: +62-21 2263 8327  
Fax. +62-21 2263 9048